



Kementerian Perhubungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
BPTD Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta



LKIP

Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah Tahun 2022





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

BPTD Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
BPTD Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2022

NO	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1	Dikonsep	Taufiq Dwi Putranto	Pengelola Keuangan	18/03	
2	Diperiksa	Muhammad Majid, S.Psi, M.Sc	Kasubbag Tata Usaha	28/3/2023	
3	Disetujui	Muhammad Majid, S.Psi, M.Sc	Kasubbag Tata Usaha	28/3/2023	
		Agus Gunadi, S.Kom., M.Hum.	Kasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	28-03-2023	
		Joko Umboro Jati, SE	Kasi Sarpras Transportasi Jalan	28-03-2023	
		Didik Tri Margono, SE, MM	Kasi TSDP Komersial dan Perintis	28-03-2023	



RINGKASAN

EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 merupakan tolak ukur instansi pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2021 yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, bersih dan bertanggung jawab.

Laporan ini mencakup pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024 dengan total jumlah Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebanyak 19 Indikator dari 5 Sasaran Kegiatan.

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2022, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan dengan baik, Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% ($IKK \geq 100\%$) sebanyak 14 IKK dan tidak ada Indikator Kinerja Kegiatan yang kurang dari 100% ($0\% \leq IKK < 100\%$) dan sebanyak 5 IKK yang tidak mempunyai target di tahun 2022.

Hasil rata-rata pengukuran pencapaian sasaran yaitu sebesar 100%, dapat disimpulkan bahwa kebijakan, program, sasaran, indikator kinerja utama dan kegiatan yang dilaksanakan sudah terlaksana dengan cukup baik dalam mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai mana yang telah dirumuskan dalam Draft Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024.



KATA PENGANTAR

KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH X PROVINSI JAWA TENGAH DAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta mengemban amanah menjadi organisasi pemerintah yang profesional, yang dapat memfasilitasi dan mendukung mobilitas masyarakat, melalui suatu layanan transportasi darat.

Sebagai institusi publik, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi secara akuntabel. Laporan Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang didalamnya menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut dan realisasi anggaran.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun isi dari laporan ini mencakup Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Pengukuran Kinerja Tahun 2022 serta tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja Tahun 2022.

Surakarta, 28 Maret 2023
KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI
DARAT WILAYAH X JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA


EKO AGUS SUSANTO

NIP. 19750976 200312 1 008



DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	2
KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
1. BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	10
1.2. Tugas Pokok Dan Fungsi	10
1.3. Sumber Daya Manusia	15
1.4. Potensi, Isu Strategis Dan Permasalahan	16
1.5. Sistematika Laporan	18
2. BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Uraian Singkat Perencanaan Strategis	29
2.2. Uraian Rencana Kinerja Tahun 2022	32
2.3. Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2022	34
2.4. Uraian Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2022	37
2.5. Uraian Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022	39
2.6. Uraian Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2022	41
3. BAB III AKUNTABILITAS	
3.1. Tahapan Pengukuran Capaian Kinerja	45
3.2. Pengukuran Capaian Kinerja	45
3.2.1.1. Sasaran Kegiatan 1 Meningkatkan Konektivitas Transportasi Darat Dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	49
3.2.1.1.1. IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan	50
a.1 Definisi Indikator Kinerja	50
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2022	50
a.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan.....	51
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa yang akan datang.....	52
a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022.....	52
a.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Tahun 2020-2024.....	53
3.2.1.1.2. IKK 1.2 Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda	54
a.1 Definisi Indikator Kinerja	54
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2022	54
a.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan.....	55
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa yang akan datang.....	56
a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022.....	56
a.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Tahun 2020-2024.....	57
3.2.1.1.3. IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi	58
a.1 Definisi Indikator Kinerja	58
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2022	59
a.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan.....	60
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa yang akan datang.....	60
a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022	61
a.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Tahun 2020-2024.....	61



3.2.1.1.4.	IKK 1.4 Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	62
a.1	Definisi Indikator Kinerja	62
a.2	Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	63
a.3	Analisa Keberhasilan/Kegagalan.....	63
a.4	Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa yang akan datang	64
a.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022	64
a.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Tahun 2020-2024.....	65
3.2.1.1.5.	IKK 1.5 Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan.....	66
a.1	Definisi Indikator Kinerja	66
a.2	Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	66
a.3	Analisa Keberhasilan/Kegagalan	67
a.4	Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa yang akan datang	68
a.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022.....	68
a.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Tahun 2020-2024.....	68
3.2.1.1.6.	IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi.....	69
a.1	Definisi Indikator Kinerja	69
a.2	Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	70
a.3	Analisa Keberhasilan/Kegagalan.....	71
a.4	Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa yang akan datang	72
a.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022.....	72
a.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Tahun 2020-2024.....	72
3.2.1.2.	Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat	73
3.2.1.2.1.	IKK 2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A	73
a.1	Definisi Indikator Kinerja	73
a.2	Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	74
a.3	Analisa Keberhasilan/Kegagalan.....	75
a.4	Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa yang akan datang.....	76
a.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022.....	76
a.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Tahun 2020-2024.....	77
3.2.1.2.2.	IKK 2.2 Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A.....	78
a.1	Definisi Indikator Kinerja	78
a.2	Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	78
a.3	Analisa Keberhasilan/Kegagalan.....	79
a.4	Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa yang akan datang.....	81
a.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022.....	81
a.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X	



Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Tahun 2020-2024.....	82
3.2.1.2.3. IKK 2.3 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	82
a.1 Definisi Indikator Kinerja	82
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	83
a.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan	84
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa yang akan datang	85
a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022.....	85
a.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Tahun 2020-2024.....	86
3.2.1.3. Sasaran Kinerja 4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	86
3.2.1.3.1. IKK 3.1 Persentase Perlengkapan Jalan yang telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	87
a.1 Definisi Indikator Kinerja	87
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	87
a.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan.....	88
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa yang akan datang	89
a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022.....	90
a.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Tahun 2020-2024.....	90
3.2.1.3.2. IKK 3.2 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat.....	91
a.1 Definisi Indikator Kinerja	91
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2022	92
a.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan.....	93
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa yang akan datang	95
a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022.....	95
a.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Tahun 2020-2024.....	96
3.2.1.3.3. IKK 3.3 Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Zoss, RASS dan Batas Kecepatan	96
a.1 Definisi Indikator Kinerja	96
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2022	97
a.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan.....	98
a.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022.....	98
a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Tahun 2020-2024.....	99
3.2.1.3.4. IKK 3.4 Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif.....	99
a.1 Definisi Indikator Kinerja	99
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	100
a.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan.....	101
a.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022.....	101
a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X	



Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Tahun 2020-2024.....	101
3.2.1.3.5. IKK 3.5 Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	102
a.1 Definisi Indikator Kinerja	102
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	103
a.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan.....	103
a.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022.....	103
a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Tahun 2020-2024.....	104
3.2.1.3.6. IKK 3.6 Jumlah Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Sesuai Standar Internasional (UN-ECE).....	105
a.1 Definisi Indikator Kinerja	105
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2022	105
a.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan.....	106
a.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022.....	106
a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Tahun 2020-2024.....	107
3.2.1.3.7. IKK 7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	107
a.1 Definisi Indikator Kinerja	107
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2022	108
a.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan	110
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa yang akan datang.....	111
a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022	112
a.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Tahun 2020-2024.....	112
3.2.1.3.8. IKK 7b Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayanan SDP.....	113
a.1 Definisi Indikator Kinerja	113
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	114
a.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan	114
a.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022	114
a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Tahun 2020-2024.....	115
3.2.1.4. Sasaran Kinerja 5 Meningkatkan Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	116
3.2.1.4.1. IKK 5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat.....	116
a.1 Definisi Indikator Kinerja	116
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	117
a.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan.....	117
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa yang akan datang.....	118
a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022.....	119
a.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Tahun 2020-2024.....	119



3.2.1.5. Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	
Akuntabel	119
3.2.1.5.1. IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat.....	120
a.1 Definisi Indikator Kinerja	120
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	120
a.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan.....	121
a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa yang akan datang.....	122
a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022.....	122
a.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Tahun 2020-2024.....	123
3.3. Realisasi Anggaran.....	123
3.3.1.1. Alokasi Anggaran Tahun 2022	123
3.3.1.1.1. Pagu Anggaran	123
a.1 Rincian Per Sumber Dana Tahun 2022	124
a.2 Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2022	124
a.3 Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran	124
3.3.1.1.2. Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran	127
a.1 Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun Anggaran 2022.....	128
a.2 Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2022	129
a.3 Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja	129
a.4 Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2022	130
3.3.1.1.3. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020-2022	131
3.3.1.2. Realisasi Anggaran.....	131
3.3.1.2.1. Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan Tahun 2022.....	131
3.3.1.2.2. Raalisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2022	133
3.3.1.2.3. Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2022	134
3.3.1.2.4. Anggaran yang Tidak Terserap Per Jenis Belanja Tahun 2022	135
3.3.1.2.5. Anggaran yang Tidak Terserap Per Sumber Belanja Tahun 2022	136
3.3.1.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	136
3.3.1.3.1. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan	136
3.3.1.4. Hambatan dan Kendala	138
4. BAB IV PENUTUP	
4.1 Penutup.....	140



BAB I

PENDAHULUAN

1.1

LATAR BELAKANG

1.1 LATAR BELAKANG

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta dituntut untuk menyelenggarakan sistem pemerintah dengan prudent, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, untuk itu diperlukan akuntabilitas public sebagai landasan bagi proses penyelenggaraannya.

1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sebagaimana tertuang dalam peraturan menteri perhubungan nomor PM 20 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan menteri perhubungan nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, BPTD Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DIY mempunyai kedudukan tugas dan fungsi sebagaimana disampaikan pada tabel 1.1

Tabel 1.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi BPTD Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DIY

NO	ASPEK	PENGATURAN DALAM PM 20 TAHUN 2018
1	Kedudukan BPTD Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DIY	Balai Pengelola Transportasi Darat merupakan unit pelaksana teknis dilingkungan Kementerian Perhubungan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
2	Tugas BPTD Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DIY	Melaksanakan pengelolaan lalu lintas angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan serta penyelenggaraan Pelabuhan penyeberangan pada Pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan Pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
3	Fungsi yang dilaksanakan oleh BPTD Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DIY	1) Penyusunan rencana, program, dan anggaran; 2) Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, terminal barang, Unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor (UPPKB), pelaksanaan kalibrasi peralatan penguji berkala kendaraan bermotor, pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan Nasional dan penguji berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri; 3) Pelaksanaan manajemen dan rekayasa, pengawasan angkutan orang antar kota antar provinsi, angkutan

		orang tidak dalam trayek, angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan; 4) Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, pengawasan Pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, serta pengaturan pengendalian dan pengawasan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang komersial dan Pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, penjaminan keamanan dan ketertiban, penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan Pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhan serta pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial, dan Pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial; 5) Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat; 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.
--	--	--

BPTD Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DIY mempunyai wilayah kerja, sebagai berikut:

- Provinsi : Jawa Tengah dan DIY
- Luas Wilayah : 35.986 km²
- Panjang Jalan Nasional : 1.828,298 km
- Jumlah Ruas Jalan Nasional : 301 ruas
- Pelabuhan SDP : 4 lokasi
 - 1) Pelabuhan Penyeberangan Kendal
 - 2) Pelabuhan Penyeberangan Jepara
 - 3) Pelabuhan Penyeberangan Sleko
 - 4) Pelabuhan Penyeberangan Karimun Jawa
- UPPKB : 17 lokasi
 - 1) UPPKB Subah



- 2) UPPKB Banyudono
- 3) UPPKB Tanjung
- 4) UPPKB Wanareja
- 5) UPPKB AjiBarang
- 6) UPPKB Sarang
- 7) UPPKB Klepu
- 8) UPPKB Kulwaru
- 9) UPPKB Kalitirto
- 10) UPPKB Taman Martani
- 11) UPPKB Toyogo
- 12) UPPKB Gubug
- 13) UPPKB Selogiri
- 14) UPPKB Pringsurat
- 15) UPPKB Salam
- 16) UPPKB Sambong
- 17) UPPKB Lebuawu
- Terminal Tipe A : 20 lokasi
 - 1) TTA Mangkang
 - 2) TTA Bawen
 - 3) TTA Tingkir
 - 4) TTA Pekalongan
 - 5) TTA Pemalang
 - 6) TTA Jati Kudus
 - 7) TTA Tidar
 - 8) TTA Cepu
 - 9) TTA Kebumen
 - 10) TTA Giri Adipura
 - 11) TTA Purworejo
 - 12) TTA Bobotsari
 - 13) TTA Mendolo
 - 14) TTA Tirtonadi
 - 15) TTA Ir Soekarno

- 16) TTA BMD Cilacap
- 17) TTA Giwangan
- 18) TTA Tegal
- 19) TTA Dhaksinarga
- 20) TTA Bulupitu

1.2.1 Bagan Struktur Organisasi

Tipologi (BPTD) terdiri atas:

BPTD yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat pada wilayah dengan karakteristik daratan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan komersial dan perintis, yang selanjutnya disebut

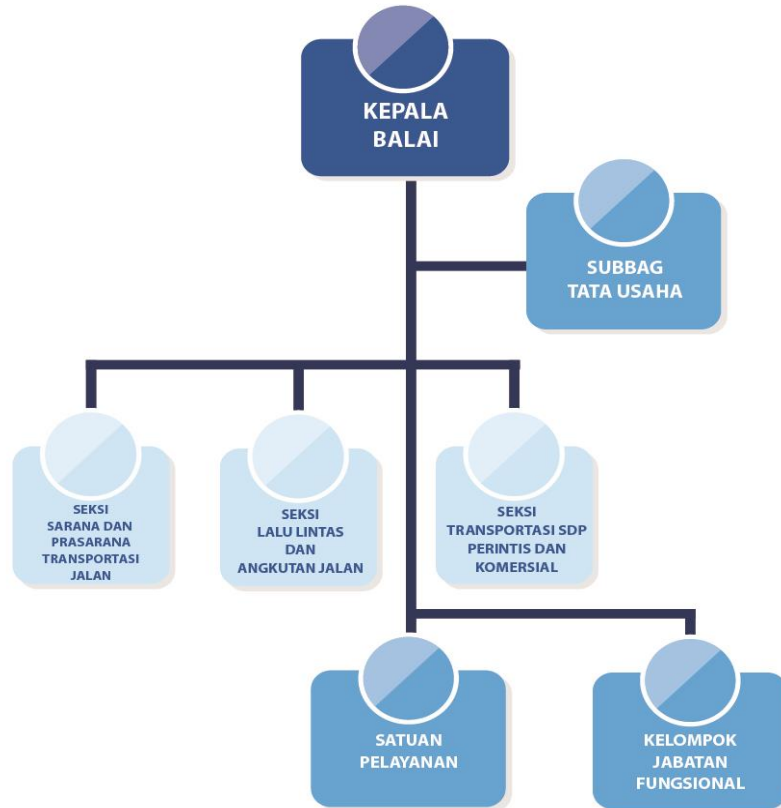
BPTD Tipe A. Susunan Organisasi BPTD Tipe A terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan;
- c. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d. Seksi Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Komersial dan Perintis;
dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional



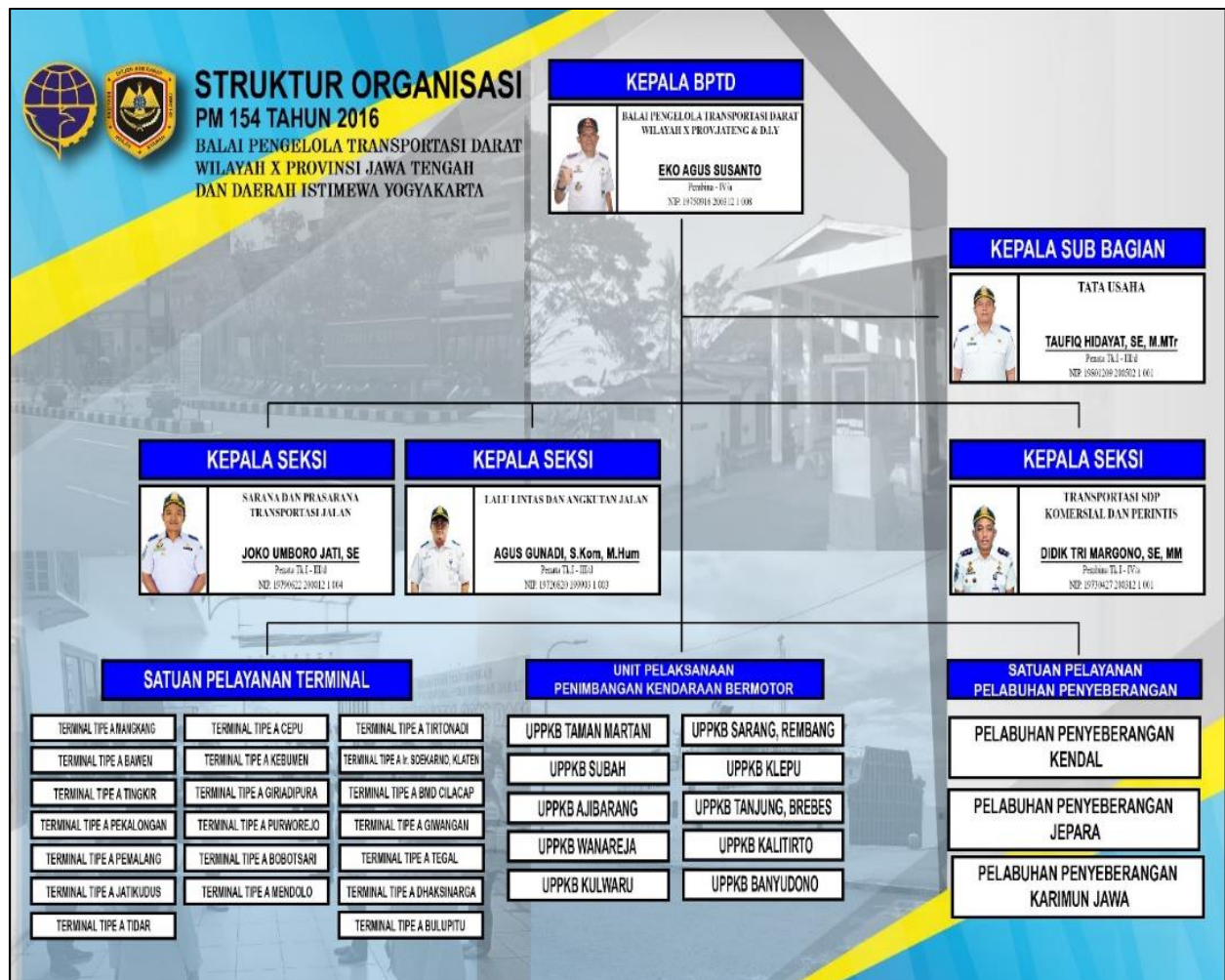
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

BPTD TIPE A



Bagan struktur Organisasi BPTD Tipe A

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi BPTD Tipe A



Gambar 1.2 Bagan Struktur Organisasi BPTD Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DIY

1.3 SUMBER DAYA MANUSIA

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta menaungi sebanyak 1.551 Pegawai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.2 Jumlah ASN di Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DIY tahun 2022

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai			Lokasi
		PNS	PPNP	TOTAL	
1	Kepala Balai	1	0	1	Surakarta
2	Subbag Tata Usaha	19	42	61	Surakarta
3	Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan	14	14	28	Surakarta
4	Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	20	14	34	Surakarta
5	Seksi Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Komersial dan Perintis	14	5	19	Surakarta
6	Terminal Tipe A Tirtonadi	52	134	186	Surakarta
7	Terminal Tipe A Bulupitu	27	47	74	Banyumas
8	Terminal Tipe A Giwangan	21	82	103	Yogyakarta
9	Terminal Tipe A Ir. Soekarno	24	53	77	Klaten
10	Terminal Tipe A Giri Adipura	17	40	57	Wonogiri
11	Terminal Tipe A Tidar	12	28	40	Magelang



No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai			Lokasi
		PNS	PPNPN	TOTAL	
12	Terminal Tipe A Mangkang	14	35	49	Semarang
13	Terminal Tipe A Bawen	18	24	42	Semarang
14	Terminal Tipe A Pekalongan	15	23	38	Pekalongan
15	Terminal Tipe A Kebumen	11	37	48	Kebumen
16	Terminal Tipe A Pemalang	18	42	60	Pemalang
17	Terminal Tipe A Bobotsari	16	22	38	Purbalingga
18	Terminal Tipe A Mendolo	11	21	32	Wonosobo
19	Terminal Tipe A Bangga Mbangun Desa	13	29	42	Cilacap
20	Terminal Tipe A Purworejo	16	26	42	Purworejo
21	Terminal Tipe A Jati	12	18	30	Kudus
22	Terminal Tipe A Cepu	13	13	26	Blora
23	Terminal Tipe A Tingkir	12	35	47	Salatiga
24	Terminal Tipe A Dhaksinarga	12	26	38	Gunung Kidul
25	Terminal Tipe A Tegal	13	46	59	Tegal
26	UPPKB Subah	17	8	25	Batang
27	UPPKB Banyudono	12	17	29	Boyolali
28	UPPKB Tanjung	13	15	28	Brebes
29	UPPKB Wanareja	11	4	15	Cilacap
30	UPPKB Ajibarang	15	16	31	Banyumas
31	UPPKB Sarang	14	11	25	Rembang
32	UPPKB Klepu	14	11	25	Semarang
33	UPPKB Kulwaru	15	10	25	Kulon Progo
34	UPPKB Kalitiro	15	18	33	Sleman
35	UPPKB Taman Martani	13	16	29	Sleman
36	UPPKB Toyogo	0	1	1	Sragen
37	UPPKB Gubug	0	1	1	Grobogan
38	UPPKB Selogiri	0	1	1	Wonogiri
39	UPPKB Pringsurat	0	1	1	Temanggung
40	UPPKB Salam	0	1	1	Magelang
41	UPPKB Sambong	0	1	1	Blora
42	UPPKB Lebuawu	0	1	1	Jepara
43	Pelabuhan Penyeberangan Kendal	1	2	3	Kendal
44	Pelabuhan Penyeberangan Jepara	1	2	3	Jepara
45	Pelabuhan Penyeberangan Karimun Jawa	0	0	0	Karimun Jawa
46	Pelabuhan Penyeberangan Saleko Cilacap	1	1	2	Cilacap
Total		557	994	1.551	

1.4 POTENSI, ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN

1.2.2 Kewenangan

a. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

- 1) Terkait prasarana merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan;
- 2) Terkait jalan merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum (sekarang bernama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat);
- 3) *Peraturan Pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009*

Berbagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009 telah dapat diselesaikan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan. Namun demikian masih terdapat Petunjuk Teknis yang masih harus diselesaikan di tahun-tahun mendatang.

b. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- 1) Pembagian urusan pemerintahan Bidang Perhubungan, untuk Pemerintah Pusat yaitu Penyelenggaraan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran dan Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen);
- 2) Komitmen Pemda dalam mendukung Pembangunan Prasarana Sub Sektor Perhubungan Darat, seperti ketersediaan/pembebasan lahan untuk jalan akses.

c. PM No. 122 Tahun 2018

Yang menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan dalam Transportasi Penyeberangan adalah sebagai berikut:

- 1) Keselamatan dan Keamanan Pelayaran TSDP;
- 2) Keselamatan dan Keamanan Angkutan di Perairan, Pelabuhan, Perlindungan Lingkungan Maritim.

1.4.1 Sumber Daya Manusia

Kebutuhan Pegawai Unit Kerja Mandiri Di Lingkungan Ditjen Hubdat (Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta). Pembentukan Balai Pengelola Transportasi Darat berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 20 Tahun 2018, perlu didukung oleh penambahan jumlah pegawai dalam rangka pelaksanaan tupoksi dikarenakan masih terdapat BPTD yang memiliki wilayah kerja 2 Provinsi.

1.4.2 Anggaran

Terdapat perbedaan yang cukup besar antara pagu kebutuhan usulan dengan alokasi anggaran, sementara tugas yang diamanahkan begitu besar sehingga Direktorat Jenderal Perhubungan Darat hanya dapat memenuhi sebagian kebutuhan terhadap prasarana dan sarana perhubungan darat.

1.4.3 Isu Strategis

Isu Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah:

1. PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
2. Pengoperasian Jembatan Timbang (UPPKB);
3. Pengoperasian Terminal Penumpang;
4. Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Angkutan Penyeberangan;

5. Penataan dan pembinaan SDM transportasi darat;
6. Perubahan *Mindset* dan *Cultureset* masyarakat, operator terkait prioritas angkutan jalan dan angkutan umum;
7. ODOL (*Over Dimension Over Loading*);
8. Perencanaan anggaran dan proses pengadaan;
9. Uji berkala kendaraan bermotor oleh pemerintah dan swasta.
10. Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen) Terminal dan UPPKB.
11. Penganggaran melalui Pembiayaan Non APBN.

1.4.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 adalah:

1. Rencana Strategis
2. Perjanjian Kinerja
3. Indikator Kinerja Program
4. Pengukuran Kinerja
5. Evaluasi Kinerja

1.5 Sistematika Laporan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tugas Pokok dan Fungsi
 - 1.2.1 Bagan Struktur Organisasi
- 1.3 Sumber Daya Manusia
- 1.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan
- 1.5 Sistematika Laporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Uraian Singkat Perencanaan Strategis
- 2.2 Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022
- 2.3 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2022

- 2.4 Uraian Revisi Perjanjian Kinerja I Tahun 2022 (alasan: harmonisasi Perjanjian Kinerja terhadap Rencana Strategis 2020-2024)
- 2.5 Uraian Revisi Perjanjian Kinerja II Tahun 2022 (alasan: penyesuaian target kinerja terhadap perubahan anggaran)
- 2.6 Uraian Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2022

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Tahapan Pengukuran Kinerja
- 3.2 Pengukuran Capaian Kinerja
 - 3.2.1 SK 1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi
 - 3.2.1.1 IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan
 - a.1 Definisi Indikator Kinerja
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2022
 - a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa Yang Akan Datang
 - a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2021
 - a.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024
 - 3.2.1.2 IKK 1.2 Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda
 - a.1 Definisi Indikator Kinerja
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2022
 - a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa Yang Akan Datang
 - a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2021
 - a.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024

- 3.2.1.3 A.3. IKK 1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi
 - a.1 Definisi Indikator Kinerja
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2022
 - a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa Yang Akan Datang
 - a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2021
 - a.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024
- 3.2.1.4 IKK 1.4 Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda
 - a.1 Definisi Indikator Kinerja
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2022
 - a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2021
 - a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024
- 3.2.1.5 IKK 1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan
 - a.1 Definisi Indikator Kinerja
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2022
 - a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa Yang Akan Datang
 - a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2021
 - a.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024

- 3.2.1.6 IKK 1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi
 - a.1 Definisi Indikator Kinerja
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2022
 - a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa Yang Akan Datang
 - a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2021
 - a.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024
- 3.2.2 SK 2 Meningkatnya pelayanan transportasi darat
 - 3.2.2.1 IKK 2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A
 - a.1 Definisi Indikator Kinerja
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2022
 - a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa Yang Akan Datang
 - a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2021
 - a.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024
 - 3.2.2.2 IKK 2.2 Persentase penerapan SMART terminal tipe-A
 - a.1 Definisi Indikator Kinerja
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2022
 - a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa Yang Akan Datang
 - a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2021
 - a.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024

- 3.2.2.3 IKK 2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP
 - a.1 Definisi Indikator Kinerja
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2022
 - a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa Yang Akan Datang
 - a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2021
 - a.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024
- 3.2.3 SK 3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat
 - 3.2.3.1 IKK 3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal
 - a.1 Definisi Indikator Kinerja
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2022
 - a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa Yang Akan Datang
 - a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2021
 - a.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024
 - 3.2.3.2 IKK 3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat
 - a.1 Definisi Indikator Kinerja
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2022
 - a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa Yang Akan Datang
 - a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2021

- a.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024
- 3.2.3.3 IKK 3.3 Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan
 - a.1 Definisi Indikator Kinerja
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2022
 - a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2021
 - a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024
- 3.2.3.4 IKP 3.4 Jumlah ketersediaan taman edukatif
 - a.1 Definisi Indikator Kinerja
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2022
 - a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2021
 - a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024
- 3.2.3.5 IKP 3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan
 - a.1 Definisi Indikator Kinerja
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2022
 - a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2021

- a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024
- 3.2.3.6 IKP 3.6 Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*
 - a.1 Definisi Indikator Kinerja
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2022
 - a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2021
 - a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024
- 3.2.3.7 IKK 7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor
 - a.1 Definisi Indikator Kinerja
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2022
 - a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa Yang Akan Datang
 - a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2021
 - a.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024
- 3.2.3.8 IKK 7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP
 - a.1 Definisi Indikator Kinerja
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2022
 - a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- a.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2021
 - a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024
- 3.2.4 SK 5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat
 - 3.2.4.1 IKK 5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat
 - a.1 Definisi Indikator Kinerja
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2022
 - a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa Yang Akan Datang
 - a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2021
 - a.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024
- 3.2.5 SK 1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen perhubungan Darat Akuntabel
 - 3.2.5.1 IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat
 - a.1 Definisi Indikator Kinerja
 - a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2022
 - a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
 - a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa Yang Akan Datang
 - a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2021
 - a.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Tahun 2022 Pada Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020 – 2024

III.3 Realisasi Anggaran

III.3.1. Alokasi Anggaran Tahun 2021

3.1.1 Pagu Anggaran

- Rincian Per Sumber Dana Tahun 2022
- Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2022
- Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran

3.1.2 Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran Tahun 2022

- Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2022
- Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2022
- Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2022
- Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2022

III.3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2022

- Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2022
- Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2022
- Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2022

III.3.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan
- Analisis atas efisiensi pengguna sumber daya manusia (tabel perbandingan jumlah kebutuhan dan jumlah eksisting SDM)
- Analisis Anggaran yang tidak terserap oleh unit kerja
- Hambatan dan kendala

BAB IV PENUTUP

IV.1 Penutup

IV.1.1 Ringkasan Capaian

IV.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

Lampiran

1. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2022;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022;
3. Rencana Aksi Tahun 2022;
4. Revisi Perjanjian Kinerja I Tahun 2022;
5. Revisi Rencana Aksi I Tahun 2022;
6. Revisi Perjanjian Kinerja II Tahun 2022;
7. Revisi Rencana Aksi II Tahun 2022;



8. Monitoring Rencana Aksi Tahun 2022;
9. Laporan Kegiatan Instansi Pemerintah Tahun 2021;
10. Draft Laporan Kegiatan Instansi Pemerintah Tahun 2022;
11. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2022;
12. Lain – lain yang dianggap perlu.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II



Ditjen Perhubungan Darat



ditjen_hubdat



hubdatISI



hubdat.dephub.go.id

LATAR SINGKAT PERENCANAAN STRATEGIS

2.1. URAIAN SINGKAT PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 - 2024 merupakan rencana yang disusun untuk memberikan gambaran tentang Visi, Misi, Tujuan Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kurun waktu 2020 - 2024 sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perhubungan Darat 2020 - 2024 agar bersinergi dan mempunyai kesatuan arah dan tujuan pengembangan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan pada Pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, maka sebagai acuan ukuran kinerja di tetapkan indicator kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024, sebagaimana table berikut ini:



Tabel 2.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta 2020-2024 sesuai Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 – 2024

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target				
						2020	2021	2022	2023	2024
1	SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	100	100	100	100
			IKK 1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	0	0	0	1	1
			IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	20	20	20	20	20
			IKK 1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	1	2	0	1	5
			IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	0	0	0	0	0
			IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	0	2	4	4	4
2	SK2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	90	90	90	91	93
			IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	50	50	57	57	64



No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target				
						2020	2021	2022	2023	2024
			IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	90	90	90	95	95
3	SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	9,38	10,33	12,43	15,58	19,98
			IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	15	10	10	10	10
			IKK 3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	0	0	0	0	0
			IKK 3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	0	0	0	0	1
			IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	0	0	100	100	100
			IKK 3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	%	0	0	0	0	0
			IKK 7.a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	0	100	100	100	100
			IKK 7.b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayanan SDP	Lokasi	0	0	0	0	0



No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target				
						2020	2021	2022	2023	2024
4	SK5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	90	90	91	92
5	SK1	Meningkatnya birokrasi Ditjen Perhubungan Darat akuntabel	IKK 1	Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	90	90	90	90

2.2. URAIAN RENCANA KINERJA TAHUN 2022

Rencana Kerja Tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ini ditetapkan capaian kinerja tahun 2022 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 terdiri dari Indikator Kinerja Kegiatan guna mencapai sasaran dengan target yang akan dicapai. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan 2022

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
1	SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
			IKK 1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	-



No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
			IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	20
			IKK 1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	1
			IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
			IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	2
2	SK2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	90
			IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	-
			IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	90
3	SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	51
			IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	15
			IKK 3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan	Lokasi	10



No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target
				ZoSS, RASS, dan batas kecepatan		
			IKK 3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	-
			IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100
			IKK 3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	%	-
			IKK 7.a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100
			IKK 7.b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	-
4	SK5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
5	SK1	Meningkatnya birokrasi Ditjen Perhubungan Darat akuntabel	IKK 1	Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

2.3. URAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kontrak kinerja antara Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2022 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN. Hal ini disebabkan



adanya kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat dengan Total Anggaran Rp.288,061,712,000,- adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2022

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)		(2)		(3)	(4)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK 1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	-
		IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	20
		IKK 1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	1
		IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4
SK2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	90
		IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	-
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	90
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	51
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	15



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)		(2)		(3)	(4)
		IKK 3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	10
		IKK 3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	-
		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100
		IKK 3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	%	-
		IKK 7.a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100
		IKK 7.b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	-
SK5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
SK1	Meningkatnya birokrasi Ditjen Perhubungan Darat akuntabel	IKK 1	Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

Kegiatan

1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat
2. Pelayanan Transportasi Darat
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat
4. Penunjang Teknis Transportasi Darat
5. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat
6. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat

Anggaran

Rp. 12.171.444.000
Rp. 103.520.770.000
Rp. 33.460.922.000
Rp. 8.894.487.000
Rp. 54.483.131.000
Rp. 75.530.958.000



2.4. URAIAN REVISI I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada prinsipnya sama seperti Perjanjian Kinerja. Hanya saja pada dokumen Revisi I Perjanjian Kinerja, terdapat perubahan target ataupun anggaran yang harus dilaksanakan dalam sisa Tahun 2022 ini. Total Anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan Indikator Kinerja dalam mencapai Sasaran Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada dokumen Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2022 masih sama seperti pada dokumen Perjanjian Kinerja sebelumnya, yaitu sebesar Rp.288,061,712,000,-.

Sama seperti dokumen Perjanjian Kinerja, dokumen Revisi I Perjanjian Kinerja juga merupakan suatu dasar untuk penilaian pelaksanaan kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menggantikan dokumen Perjanjian Kinerja ketika terdapat perubahan pimpinan ataupun perubahan anggaran. Revisi I Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.4 Revisi I Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2022

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)		(2)		(3)	(4)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK 1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	-
		IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	20
		IKK 1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	1
		IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)		(2)		(3)	(4)
SK2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	90
		IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	57
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	90
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	51
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	15
		IKK 3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	10
		IKK 3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	-
		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100
		IKK 3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	%	-
		IKK 7.a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100
		IKK 7.b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayanan SDP	Lokasi	-
SK5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
SK1	Meningkatnya birokrasi Ditjen	IKK 1	Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)		(2)		(3)	(4)
	Perhubungan Darat akuntabel				

Kegiatan

Anggaran

1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 12.171.444.000
2. Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 103.520.770.000
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 33.460.922.000
4. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 8.894.487.000
5. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 54.483.131.000
6. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	Rp. 75.530.958.000

2.5. URAIAN REVISI II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Revisi II Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada prinsipnya sama seperti Perjanjian Kinerja. Hanya saja pada dokumen Revisi II Perjanjian Kinerja, terdapat perubahan target ataupun anggaran yang harus dilaksanakan dalam sisa Tahun 2022 ini. Total Anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan Indikator Kinerja dalam mencapai Sasaran Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada dokumen Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2022 mengalami penurunan dari dokumen Perjanjian Kinerja sebelumnya, yaitu sebesar Rp.260.101.627.000,-

Sama seperti dokumen Perjanjian Kinerja, dokumen Revisi II Perjanjian Kinerja juga merupakan suatu dasar untuk penilaian pelaksanaan kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menggantikan dokumen Perjanjian Kinerja ketika terdapat perubahan pimpinan ataupun perubahan anggaran. Revisi II Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:



Tabel 2.5 Revisi II Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2022

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
<i>(1)</i>		<i>(2)</i>		<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK 1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	1
		IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	20
		IKK 1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	1
		IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4
SK2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	90
		IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	60
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	90
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	12,43
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	10
		IKK 3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	-
		IKK 3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	-



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)		(2)		(3)	(4)
		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100
		IKK 3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	%	-
		IKK 7.a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100
		IKK 7.b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	-
SK5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
SK1	Meningkatnya birokrasi Ditjen Perhubungan Darat akuntabel	IKK 1	Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

Kegiatan

Anggaran

1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 11.664.032.000
2. Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 95.578.070.000
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 30.150.222.000
4. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 9.044.487.000
5. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 54.483.131.000
6. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	Rp. 68.226.172.000

2.6. URAIAN REVISI III PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Revisi III Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada prinsipnya sama seperti Perjanjian Kinerja. Hanya saja pada dokumen Revisi III Perjanjian Kinerja, terdapat perubahan target ataupun anggaran yang harus dilaksanakan dalam sisa Tahun 2022 ini. Total Anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan Indikator Kinerja dalam mencapai Sasaran Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah



Istimewa Yogyakarta pada dokumen Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2022 mengalami kenaikan dari dokumen Perjanjian Kinerja sebelumnya, yaitu sebesar Rp.272.051.064.000,-

Sama seperti dokumen Perjanjian Kinerja, dokumen Revisi III Perjanjian Kinerja juga merupakan suatu dasar untuk penilaian pelaksanaan kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menggantikan dokumen Perjanjian Kinerja ketika terdapat perubahan pimpinan ataupun perubahan anggaran. Revisi III Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)		(2)		(3)	(4)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK 1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	1
		IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	20
		IKK 1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	1
		IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4
SK2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	90
		IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	60
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	90
SK4	Meningkatnya keselamatan	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	12,43



SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)		(2)		(3)	(4)
	transportasi darat	IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	10
		IKK 3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	-
		IKK 3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	-
		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	-
		IKK 3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	%	-
		IKK 7.a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100
		IKK 7.b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	-
SK5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
SK1	Meningkatnya birokrasi Ditjen Perhubungan Darat akuntabel	IKK 1	Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

Kegiatan

Anggaran

1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 9.588.780.000
2. Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 90.036.856.000
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 44.321.530.000
4. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 10.053.854.000
5. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 54.724.076.000
6. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	Rp. 63.325.968.000



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

3.1 TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

3.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja.

Tahapan Pengukuran Kinerja dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis web e-Performance yang menyediakan fasilitas Inputting, updating dan monitoring pengukuran kinerja per bulan maupun triwulan yang dapat dimanfaatkan unit kerja Eselon I, II dan III mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dengan alamat <http://www.eperformance.dephub.go.id> dimana dengan menggunakan sistem aplikasi ini pelaksanaan monitoring dapat dilakukan secara intensif sehingga penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi menjadi optimal.

Guna memudahkan penggunaan sistem aplikasi tersebut, terus dilakukan upaya penyempurnaan atas sistem aplikasi tersebut agar para operator pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat lebih mudah menggunakan sistem aplikasi, di samping itu diupayakan pula bagi setiap operator yang bertugas menjalankan/melaksanakan sistem aplikasi dapat diberikan *reward* atas hasil kerjanya dan penilaian unit kerja masing-masing.

Melalui penggunaan aplikasi ini dapat dijadikan evaluasi rutin atas capaian kinerja secara periodik tiap bulannya, di mana hal ini menjadi salah satu materi yang direkomendasikan Tim Evaluator SAKIP dari Kementerian PAN dan RB, dimana dapat meningkatkan nilai capaian hasil evaluasi SAKIP Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dimasa mendatang.

Dalam menentukan nilai pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Persentase. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja Persentase pencapaian untuk Indikator Kinerja Program adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan cara perhitungan Persentase capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- b. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran terhadap realisasi kinerja dan juga analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pengukuran capaian kinerja meliputi:

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022;
- b. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan;
- c. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya;
- d. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian di Masa Yang Akan Datang.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan.

Hasil pengukuran kinerja digunakan Analisis dan Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan Aplikasi E-Performance, Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulanan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mewujudkan 3 (tiga) tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2020- 2024, bermuara pada terwujudnya 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai pada periode 2020-2024.



BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH X PROVINSI JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV			TOTAL		
			TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-13	-14	-15
SK1 Meningkatkan Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi					62,45%			74,90%			89,80%			100,00%			100,00%
IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan	%	100	100	24,9	24,90%	100	49,8	49,80%	100	74,7	74,70%	100	100	100,00%	100	100	100,00%
IKK 1.2 Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda	Lokasi	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%
IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang Yang Beroperasi	Lokasi	20	20	20	100%	20	20	100%	20	20	100%	20	20	100%	20	20	100%
IKK 1.4 Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Lokasi	1	1	0	0%	1	0	0	1	0	0	1	1	100%	1	1	100%
IKK 1.5 Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan	%	100	100	24,9	24,90%	100	49,8	49,80%	100	74,7	74,70%	100	100	100,00%	100	100	100,00%
IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi	Lokasi	4	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%
SK2 Meningkatkan Pelayanan Transportasi Darat					22,50%			66,66%			89,16%			100,00%			100,00%
IKK 2.1 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A	%	90	90	22,5	22,50%	90	45	50%	90	67,5	67,50%	90	90	100,00%	90	90	100,00%
IKK 2.2 Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A	%	0	0	0	0	57	57	100%	60	60	100%	60	60	100%	60	60	100%
IKK 2.3 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	%	90	90	22,5	22,50%	90	45	50%	90	90	100%	90	90	100%	90	90	100%
SK4 Meningkatkan Keselamatan Transportasi					13,80%			37,70%			87,35%			100,00%			100,00%
IKK 3.1 Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	%	51	51	12,75	12,75%	15	7,5	50%	12,43	0	0	12,43	12,43	100	12,43	12,43	100
IKK 3.2 Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	15	15	3,75	3,75%	10	1	50%	10	10	100%	10	10	100%	10	10	100%
IKK 3.3 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZOSS, RASS, dan Batas Kecepatan	Lokasi	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IKK 3.4 Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif	Lokasi	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IKK 3.5 Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	Orang	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
IKK 3.6 Jumlah Fasilitas Penguji Kendaraan Bermotor Yang Sesuai Standar Internasional (UN-ECE)	Unit	0	0	0	0	100	49,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IKK 7.a Persentase Standarisasi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor	%	100	100	24,9	24,90%	0	0	49,80%	100	74,7	74,70%	100	100	100,00%	100	100	100,00%
IKK 7.b Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayanan SDP	Lokasi	0	0	0	0	15	7,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SK5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat					0%			50%			67,50%			100,00%			100,00%
IKK 5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	90	90	0	0	90	45	50%	90	67,5	67,50%	90	90	100,00%	90	90	100,00%
SK1 Meningkatkan Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel					22,50%			49,80%			67,50%			100,00%			100,00%
IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	90	22,5	22,50%	100	49,8	49,80%	90	67,5	67,50%	90	90	100,00%	90	90	100,00%
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran Kegiatan					30,31%			55,80%			88,26%			100,00%			100,00%
Rata-Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan					35,87%			57,70%			85,55%			100,00%			100,00%
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% (IKP ≥ 100%)					2			3			6			14			
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% (0% ≤ IKP < 100%)					10			10			8						
Jumlah Indikator Kinerja Tidak Mempunyai Target					7			6			5			5			

Selama tahun 2022, ada 5 Sasaran Kegiatan (SK) dan di dalamnya ada 19 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Penjelasan capaian IKK untuk setiap Sasaran Kegiatan adalah sebagai berikut:

3.2.1 Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan yang mempunyai peran strategis dalam mendorong pemangku kepentingan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam RPJMN dan Draft Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2020-2024.

Kegiatan pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dan dilaksanakan, memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga hasil pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam IKK membangun negara sesuai tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara.

Untuk mendukung kebijakan tersebut strategi yang dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dengan mewujudkan pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas dan peningkatan angkutan perkotaan. Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi, Balai Pengelola Transportasi Darat menggunakan 6 (Enam) IKK, yaitu:

- IKK 1.1 : Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan
IKK 1.2 : Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda
IKK 1.3 : Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang beroperasi
IKK 1.4 : Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda
IKK 1.5 : Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan
IKK 1.6 : Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi

3.2.1.1 IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan

a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Capaian Kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan dihitung berdasarkan perbandingan Jumlah Trayek Perintis yang dilayani terhadap Jumlah jaringan trayek angkutan perintis yang telah ditetapkan.

Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi ritase layanan keperintisan angkutan jalan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi ritase layanan keperintisan angkutan jalan dibandingkan dengan rencana jumlah ritase yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun.

Untuk menghitung Capaian kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan digunakan rumus sebagai berikut:

$$IK1.1 = \frac{Realisasi\ Ritase_{Trayek\ A/tahun} + Realisasi\ Ritase_{Trayek\ b/tahun} + \dots + Realisasi\ Ritase_{Trayek\ n/tahun}}{Rencana\ Ritase\ per\ tahun} \times 100\%$$

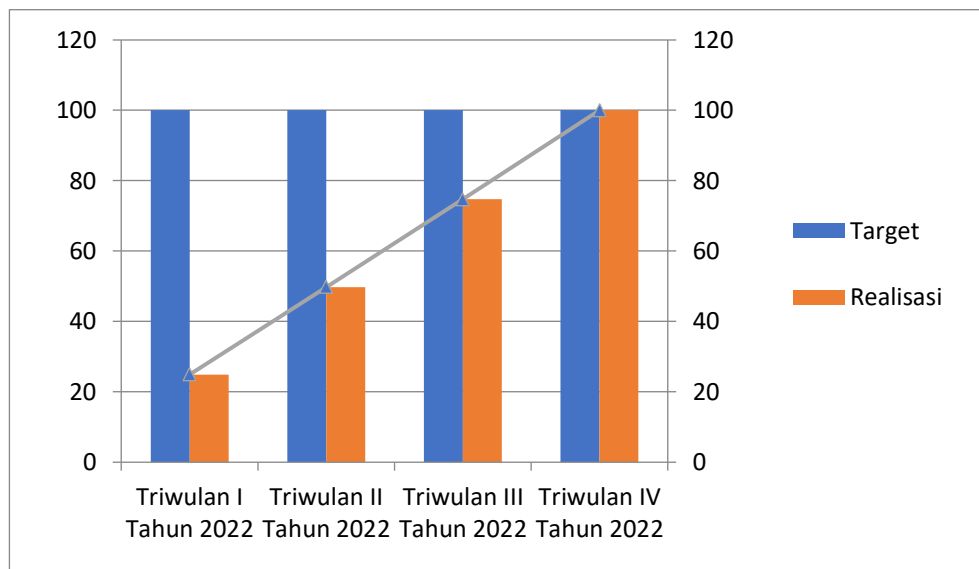
Jumlah Trayek Perintis Angkutan jalan yang dilayani sebanyak 1 (satu) trayek, yaitu Teluk penyu – Kemit – Nusa Wungu. Daftar rincian trayek perintis angkutan jalan, sesuai Penetapan Jaringan Trayek angkutan Jalan Perintis Tahun 2022 sebagaimana Lampiran 2

a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi III Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022

Capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan tahun 2022 sebesar 1 trayek jika dibandingkan dengan target PK 2022 sebesar 1 trayek maka Presentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan tahun 2022 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Pencapaian ini dijelaskan pada Gambar 3.1. Grafik Capaian IKK Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan.



Gambar 3.1 Grafik Capaian IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Triwulan IV Tahun 2022

a.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 3385 Tahun 2021 tanggal 11 November 2021 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2022 sebagaimana dalam lampiran 2, target trayek Keperintisan Angkutan Jalan dalam Revisi III Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 adalah sebesar 1 trayek di mana trayek tersebut mempunyai target 5603 Ritase. Realisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 adalah sebanyak 5603 Ritase.

Adapun anggaran terkait keperintisan Angkutan Jalan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 memiliki target senilai Rp. 2.128.807.000 dengan realisasi hingga triwulan IV tahun 2022 Rp 2.117.423.996 atau mencapai 99,47%. Target dan realisasi anggaran ini berasal dari kegiatan Subsidi Operasional Angkutan Jalan.

Faktor keberhasilan dari Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Telah berkontraknya kegiatan Subsidi Operasional Angkutan Jalan pada tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2022 sehingga awal tahun pekerjaan tersebut sudah bisa dilaksanakan.

2. Jumlah Trayek yang dilayani sebanyak satu Trayek sesuai dengan yang tercantum di dalam SK Dirjen Hubdat

Faktor kegagalan yang harus diantisipasi dari Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Sistem tarif yang diberlakukan yaitu jarak jauh maupun jarak dekat tarifnya sama membuat masyarakat merasa keberatan.
2. Jarak trayek tersebut masih terlalu jauh dibandingkan dengan jumlah kendaraan yang disediakan sehingga jarak waktu antar kendaraan atau *headway* terlalu lama sehingga masyarakat menunggu terlalu lama.

a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Formula subsidi agar bisa disesuaikan dengan jarak tempuh sehingga tarif yang dibayar oleh masyarakat sesuai dengan jarak tempuhnya.
2. Mengusulkan penambahan anggaran dengan tujuan memperbanyak jumlah kendaraan agar *headway* semakin singkat dan masyarakat yang akan menggunakan angkutan tersebut tidak menunggu terlalu lama.
3. Melakukan monitoring secara rutin ke trayek-trayek bus perintis yang ada di wilayah kerja BPTD Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta.
4. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar bersedia menggunakan angkutan umum

a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022

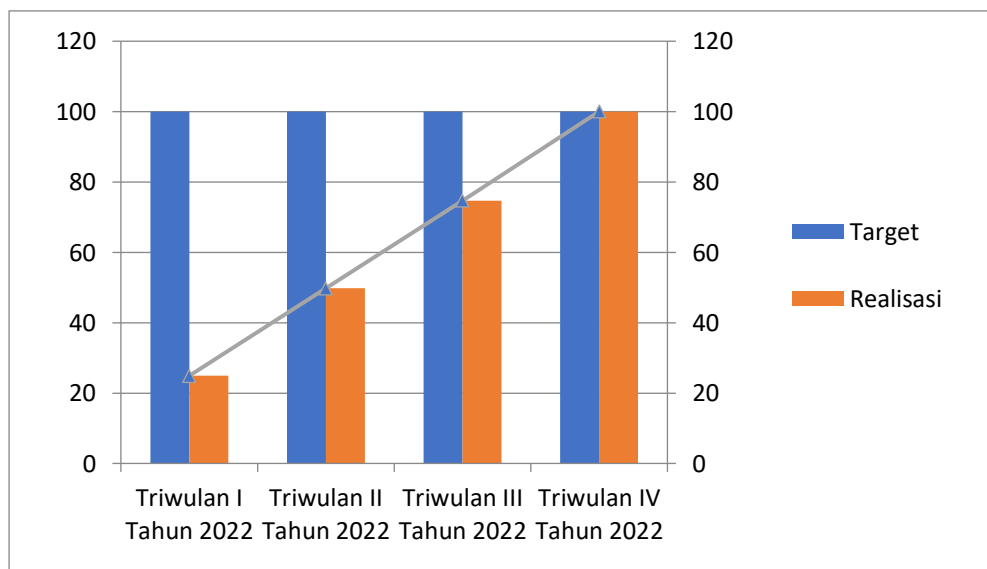
Realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2022 sebesar 100% jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya tahun 2021 capaian kinerjanya mencapai 100%. Sehingga realisasi Tahun 2021 dan 2022 adalah sama yaitu 100%, untuk rincian capaian pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 3.2 Perbandingan Target, realisasi dan Capaian Pada Tahun 2021 dan 2022

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2021			Tahun 2022			Naik/ Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK 1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antamoda Transportasi								
1	IKK 1.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-

a.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Di. Yogyakarta Tahun 2020 – 2024

Realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2022 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2022 dalam rencana strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta 2020 - 2024 sebesar 100% maka capaian kinerja adalah sama yaitu 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra.



Gambar 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra

3.2.1.2 IKK 1.2 Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda

a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Simpul transportasi nasional terdiri dari Terminal Tipe-A, Bandar Udara, Stasiun KA, dan Pelabuhan. Pada Tahun 2019 terdapat 10 (sepuluh) simpul transportasi nasional yang telah dilayani oleh angkutan antarmoda, diantaranya:

1. Bandar Udara Komodo
2. Bandar Udara Silangit
3. Bandar Udara Internasional Kertajati
4. Bandar Udara Lombok
5. Bandar Udara YIA
6. Bandar Udara Adi Sutjipto
7. Stasiun Tugu
8. Pelabuhan Lembar
9. Terminal Mandalika
10. Pelabuhan Labuan Bajo.

Capaian kinerja jumlah simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda dihitung berdasarkan perbandingan jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda yang dilayani terhadap Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda yang ditetapkan.

Untuk menghitung Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda digunakan Rumus sebagai berikut :

IKK1.2 = Jumlah simpul transportasi nasional yang telah terlayani angkutan antarmoda

Pada Tahun 2022, ini terdapat 1 (satu) trayek yang dilayani dengan Subsidi Angkutan yaitu trayek NYIA – Palbapang

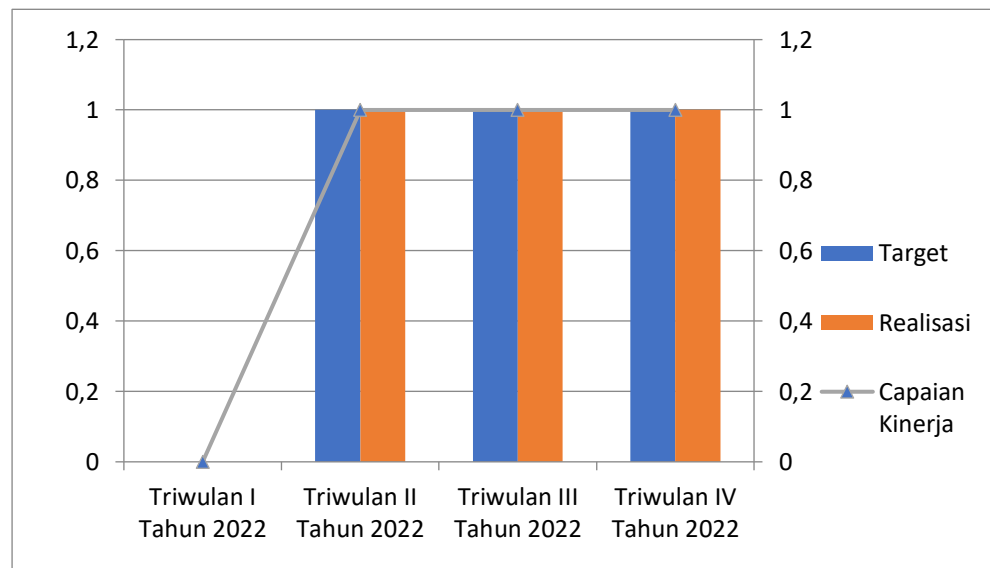
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi III Perjanjian Kinerja BPTD Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta Tahun 2022

Capaian kinerja Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda tahun 2022 sebesar 1 lokasi jika dibandingkan dengan target PK 2022 sebesar 1 lokasi maka presentase perbandingan capaian

Indikator Kinerja Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda Tahun 2022 terhadap target pada Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Pencapaian ini dijelaskan pada Gambar 3.3 Capaian IKK Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda.



Gambar 3.3 Capaian IKK Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda

Berdasarkan grafik diatas, capaian kinerja di Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV Tahun 2022 tidak mengalami perubahan.

a.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 4090 Tahun 2021 tanggal 24 Desember 2021 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Tahun 2022 sebagaimana dalam Lampiran, Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda sebesar 1 lokasi dan yang terealisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 adalah sebanyak 1 lokasi.

Faktor keberhasilan dari Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Kontrak pekerjaan kegiatan Subsidi Operasional Angkutan Jalan sudah dimulai pada tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2022 sehingga sejak awal tahun 2022 masyarakat sudah bisa

menggunakan.

2. Penyedia melakukan sosialisasi dan promosi untuk meningkatkan jumlah pengguna bus antarmoda.

Faktor kegagalan yang harus diantisipasi dari Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Masih belum banyak masyarakat yang mengetahui tentang bus antarmoda.
2. Belum adanya kerjasama antar stakeholder untuk mengintegrasikan angkutan antarmoda dengan simpul transportasi moda lain sehingga memudahkan masyarakat untuk berpindah moda.

Adapun anggaran terkait Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 memiliki target senilai Rp. 1.012.249.000 dengan realisasi hingga triwulan IV tahun 2022 Rp. 1.012.249.000 atau mencapai 100%. Target dan realisasi anggaran ini berasal dari kegiatan Layanan Angkutan Pemandu Moda/ antarmoda.

a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melakukan promosi dimedia sosial yang ada untuk meningkatkan animo masyarakat untuk menggunakan angkutan tersebut.
2. Melakukan monitoring secara rutin ke trayek antarmoda yang ada di wilayah kerja BPTD Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta.
3. Perlu adanya kerjasama antar stakeholder untuk mengintegrasikan angkutan antarmoda dengan simpul transportasi moda lain sehingga memudahkan masyarakat untuk berpindah moda.

a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022

Realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Tahun 2022 sebesar 100%. Jika dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya tahun 2021 capaian kinerjanya mencapai 100%, sehingga realisasi Tahun

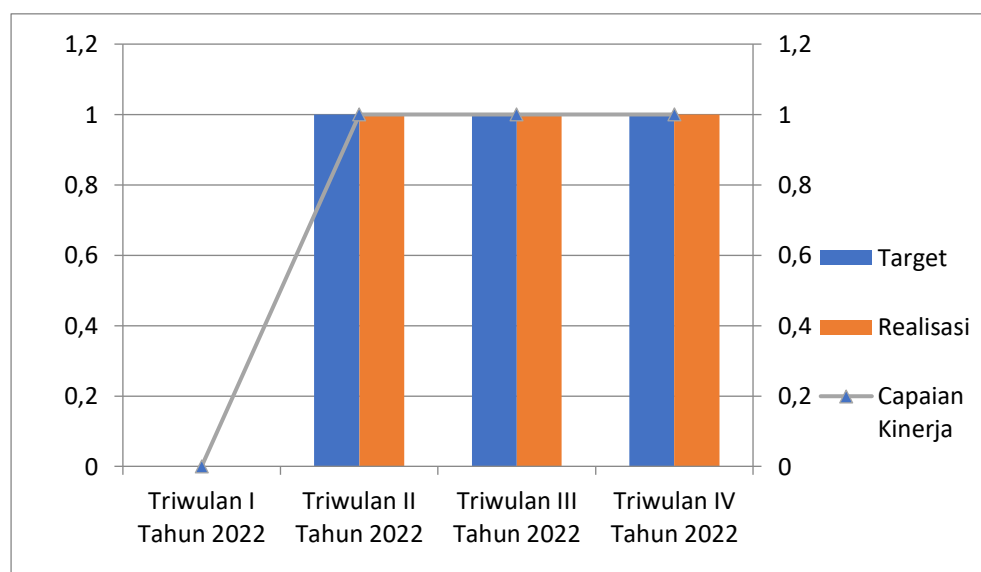
2021 dan 2022 adalah sama yaitu 100%. Untuk rincian capaian pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3 Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Pada Tahun 2021 dan 2022

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2021			Tahun 2022			Naik/ Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK 1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antamoda Transportasi								
1	IKK 1.2	1	1	100%	1	1	100%	-

a.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Di. Yogyakarta Tahun 2020 – 2024

Realisasi kinerja Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda Tahun 2022 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2022 dalam rencana strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta 2020-2024 sebesar 100% maka capaian kinerja tercapai yaitu 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra.



Gambar 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Simpul Transportasi Nasional Terlayani Subsidi Angkutan Antarmoda Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra

3.2.1.3 IKK. 1.3 Jumlah Terminal Tipe-A dan terminal barang yang beroperasi

a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Terminal Tipe A yang beroperasi merupakan Terminal Tipe A yang telah selesai dibangun dan telah beroperasi. Sedangkan Terminal Barang yang beroperasi merupakan Terminal Barang yang telah selesai dibangun dan telah melayani Angkutan Barang di jalan.

Capaian kinerja jumlah Terminal Tipe – A dan Terminal Barang yang beroperasi dihitung berdasarkan Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang beroperasi.

Untuk menghitung Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi digunakan rumus sebagai berikut:

$$IKK1.3 = \text{Jumlah Terminal Tipe – A yang beroperasi pada tahun (n)} + \text{Jumlah Terminal Barang yang beroperasi pada tahun (n)}$$

Tabel 3.4 Jumlah Terminal Tipe A yang beroperasi

NO	NAMA TERMINAL TIPE A	KAB / KOTA
1	Tirtonadi	Surakarta
2	Bulupitu	Banyumas
3	Giwangan	Yogyakarta
4	Ir. Soekarno	Klaten
5	Giri Adipura	Wonogiri
6	Tidar	Magelang
7	Mangkang	Semarang
8	Bawen	Semarang
9	Pekalongan	Pekalongan
10	Kebumen	Kebumen
11	Pemalang	Pemalang
12	Bobotsari	Purbalingga
13	Mendolo	Wonosobo
14	Bangga Mbangun Desa	Cilacap
15	Purworejo	Purworejo
16	Jati	Kudus
17	Cepu	Blora
18	Tingkir	Salatiga
19	Dhaksinarga	Gunung Kidul
20	Tegal	Tegal

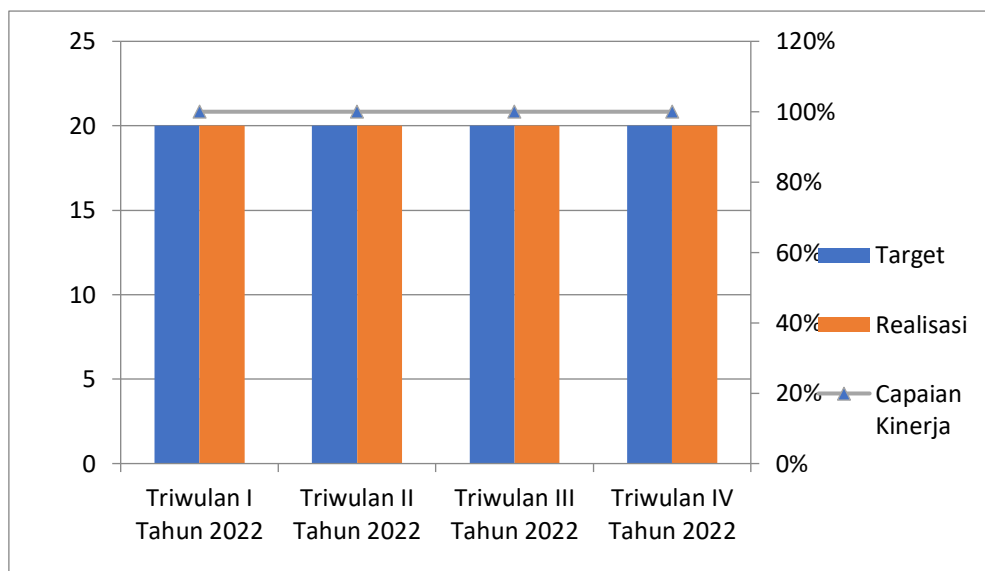
Daftar rincian satuan Pelayanan Terminal Tipe A yang sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat sebagaimana terlampir dalam Lampiran 3.

a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi III Perjanjian Kinerja BPTD Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta Tahun 2022.

Capaian kinerja Jumlah Terminal Tipe-A dan terminal barang yang beroperasi tahun 2022 sebesar 20 jika dibandingkan dengan target kinerja pada Revisi III Perjanjian Kinerja 2022 sebesar 20 maka persentase keberhasilan capaian indikator kinerja kegiatan Jumlah Terminal Tipe-A dan Terminal Barang yang Beroperasi Triwulan IV Tahun 2022 terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{20}{20} \times 100\% = 100\%$$

Pencapaian ini digambarkan pada Gambar 3.5 Capaian IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe-A dan terminal barang yang beroperasi.



Gambar 3.5 Grafik Capaian IKK 1.3 Jumlah Terminal Tipe-A dan terminal barang yang beroperasi

Berdasarkan grafik diatas, capaian kinerja di Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV Tahun 2022 tidak mengalami perubahan.

a.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat sebagaimana dalam Lampiran 3, Jumlah Terminal Tipe A yang telah diserahkan ke Kementerian Perhubungan dan beroperasi adalah sebanyak 20 lokasi dan yang terealisasi sampai dengan triwulan IV Tahun 2022 adalah sebanyak 20 lokasi.

Faktor keberhasilan dari Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Target Terminal Tipe A yang beroperasi di dalam perjanjian kinerja telah sesuai dengan jumlah terminal yang dikelola oleh BPTD Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta
2. Melakukan rehabilitasi/peningkatan, agar masyarakat tertarik untuk menggunakan layanan fasilitas yang ada di terminal.

Faktor kegagalan yang harus diantisipasi dari Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Masih adanya Terminal dalam status KDP, yang harus segera diselesaikan prosesnya.
2. Masih banyak Terminal yang kondisinya perlu dilakukan pemeliharaan atau perbaikan.

Adapun anggaran terkait Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 memiliki target senilai Rp 48.673.878.000,00 dengan realisasi hingga triwulan IV tahun 2022 Rp 46.808.368.207 atau mencapai 96,17 %. Target dan realisasi anggaran ini berasal dari kegiatan Operasional Terminal Penumpang Tipe A.

a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Mengusulkan kelanjutan Pembangunan Terminal Tipe A Demak yang saat ini belum selesai, sehingga pembangunan terminal tersebut dapat segera selesai dan beroperasi.

2. Mengajukan permohonan anggaran pemeliharaan Terminal sesuai dengan kebutuhan agar kondisi Terminal dapat beroperasi dengan optimal.

a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022

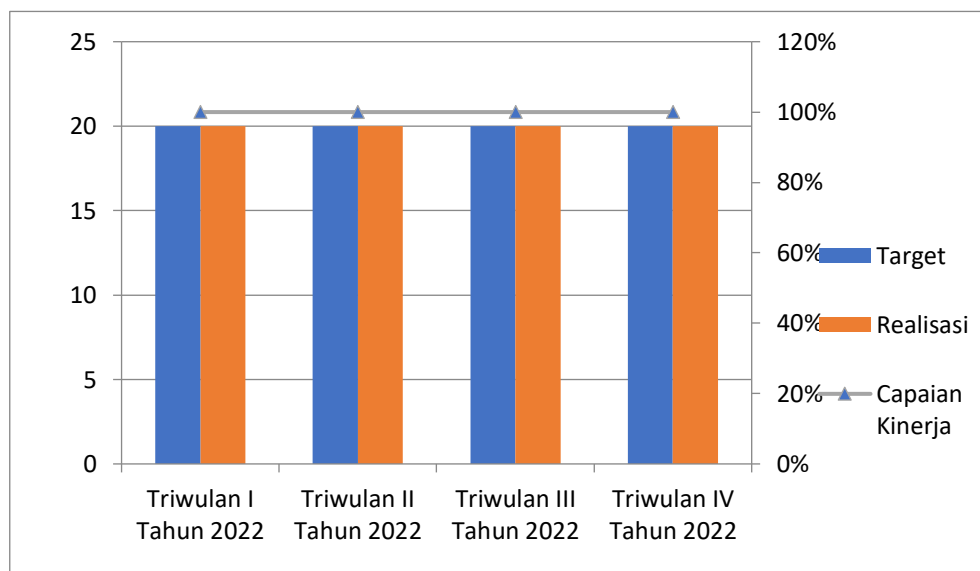
Realisasi kinerja Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi Tahun 2022 adalah 20 lokasi jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya tahun 2021 capaian kinerjanya mencapai 20 lokasi. Sehingga realisasi Tahun 2021 dan 2022 adalah sama yaitu 20 lokasi, untuk rincian capaian pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 3.5 Perbandingan Target, realisasi dan Capaian Pada Tahun 2021 dan 2022

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2021			Tahun 2022			Naik/ Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK 1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antamoda Transportasi								
1	IKK 1.3	20	20	100%	20	20	100%	100%

a.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Di. Yogyakarta Tahun 2020 – 2024

Realisasi kinerja Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi Tahun 2022 adalah 20 Lokasi, jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2022 dalam rencana strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta 2020-2024 sebesar 20 lokasi maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra.



Gambar 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra

3.2.1.4 IKK. 1.4 Jumlah Penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda

a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Berdasarkan PP 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Jalan, Fasilitas Pendukung merupakan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar bahu jalan. Fasilitas pendukung meliputi: trotoar, lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte fasilitas khusus penyandang cacat atau manusia lanjut usia, jalur khusus angkutan umum, jalur/lajur sepeda motor, jalur/lajur kendaraan tidak bermotor, parkir pada badan jalan, fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar moda, dan/atau tempat istirahat.

Capaian kinerja Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda dihitung berdasarkan perbandingan jumlah lokasi Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda yang tersedia.

Untuk menghitung Capaian kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda digunakan rumus sebagai berikut:

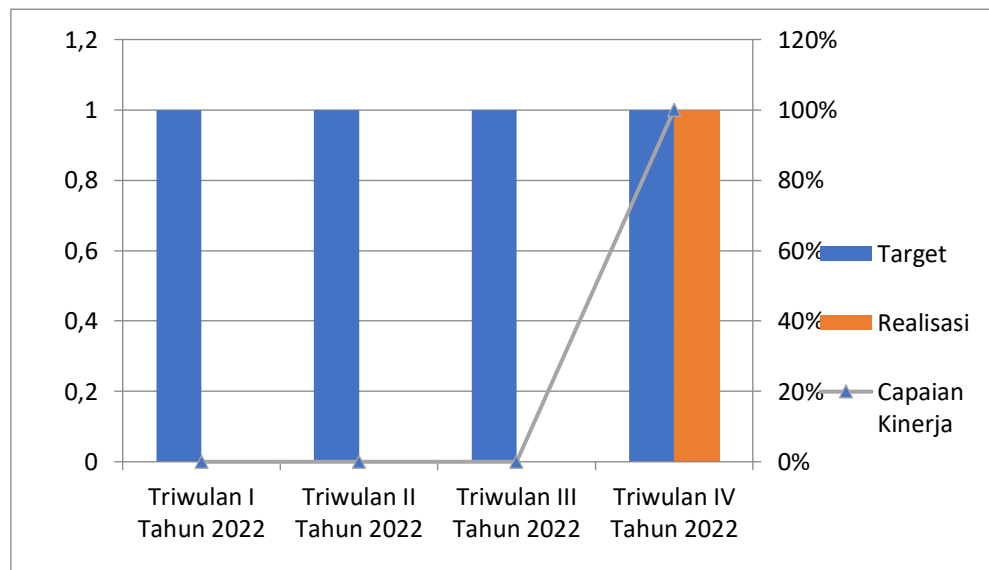
$$IKK. 1.4 = \text{Jumlah realisasi penyediaan fasilitas pendukung dan Integrasi moda sd tahun } (n)$$

a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi III Perjanjian Kinerja BPTD Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta Tahun 2022.

Capaian kinerja Jumlah Penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda tahun 2022 sebesar 1 lokasi jika dibandingkan dengan target pada Revisi III Perjanjian Kinerja 2022 sebesar 1 lokasi maka presentase keberhasilan capaian indikator kinerja Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja tahun 2022 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Pencapaian ini digambarkan pada Gambar 3.7 Capaian IKK Jumlah Penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda.



Gambar 3.7 Capaian IKK Jumlah Penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda

a.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Pada Tahun 2022 Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda dilaksanakan di 1 lokasi yaitu di Kota Magelang. Dengan demikian, keberhasilan capaian indikator kinerja kegiatan Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi moda Triwulan IV Tahun 2022 terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yaitu sebesar 1 lokasi.

Faktor keberhasilan dari Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi dengan Pemda setempat terjalin dengan baik
2. Sosialisasi kepada masyarakat dilaksanakan dengan baik

Faktor kegagalan yang harus diantisipasi dari Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Adanya surat Tindak Lanjut Pergeseran Anggaran Antar Jenis Belanja Dengan Sumber Dana PNBPN dan Rupiah Murni TA. 2022 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang mengakibatkan penundaan tanda tangan kontrak sampai dengan terbitnya persetujuan usulan revisi anggaran yang membuat pekerjaan tidak bisa segera dilaksanakan.
2. Adanya perubahan besaran PPN sebesar 11% berimbas pada penyesuaian nilai kontrak dalam dokumen Addendum Kontrak.
3. Penentuan titik lokasi halte oleh SK Walikota relatif lama sehingga pekerjaan mengalami keterlambatan.

Adapun anggaran terkait capaian Indikator Kinerja Jumlah Penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda tahun 2022 yaitu jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda senilai Rp. 3.224.192.000 dengan realisasi hingga Triwulan IV Tahun 2022 Rp. 3.224.192.000 atau mencapai 100%

a.4 Upaya untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Koordinasi dengan Pemda agar lebih ditingkatkan lagi untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang semakin baik.
2. Diharapkan penentuan titik lokasi halte dapat ditentukan lebih cepat agar hasil pembangunan segera bisa dirasakan masyarakat.

a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022

Realisasi kinerja Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Tahun 2022 adalah 100% jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya tahun 2021 capaian kinerjanya mencapai 100%. Sehingga realisasi Tahun 2021 dan 2022 adalah sama yaitu 100%, untuk rincian capaian pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 dapat dilihat pada table dibawah ini:

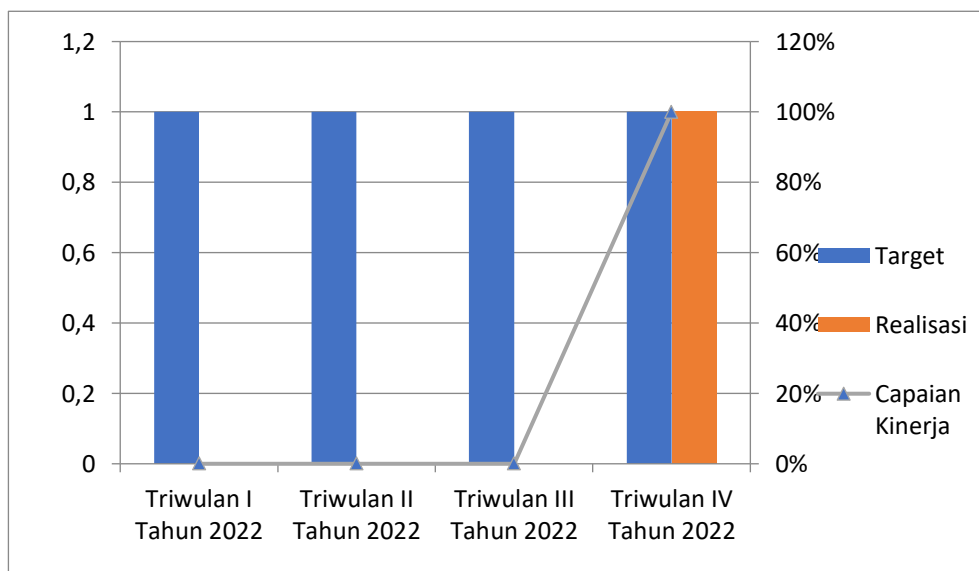


Tabel 3.6 Perbandingan Target, realisasi dan Capaian Pada Tahun 2021 dan 2022

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2021			Tahun 2022			Naik/ Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK 1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antamoda Transportasi								
1	IKK 1.4	2	2	100%	1	1	100%	100%

a.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Di. Yogyakarta Tahun 2020 – 2024.

Realisasi kinerja Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Tahun 2022 adalah 1 Lokasi, jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2022 dalam rencana strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta 2020-2024 sebesar 0 lokasi maka capaian kinerja mencapai 200%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra.



Gambar 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra

IKK. 1.5 Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan

Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan pada tahun 2022 telah terlaksana.

a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan penyeberangan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi pelayanan layanan keperintisan angkutan penyeberangan dibandingkan dengan rencana jumlah pelayanan yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun.

Lintas pelayanan angkutan penyeberangan adalah lintas angkutan penyeberangan perintis, angkutan penyeberangan komersil dan long distance ferry (LDF).

Capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan dihitung berdasarkan perbandingan Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan.

Untuk menghitung Capaian kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan digunakan rumus sebagai berikut:

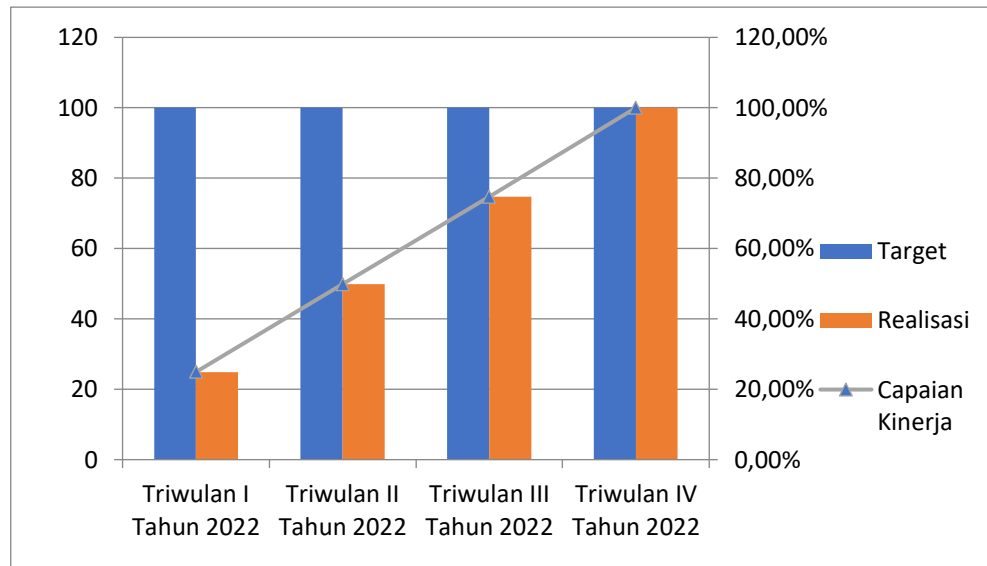
$$IK1.5 = \frac{Realisasi Trayek + \dots + Realisasi Trayek n}{Rencana Trayek per tahun}$$

a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi III Perjanjian Kinerja BPTD Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta Tahun 2022.

Realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan yang tersedia sebesar 1 Trayek, jika dibandingkan dengan Target Revisi III Perjanjian Kinerja tahun 2022 sebesar 1 Trayek, maka keberhasilan capaian Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan tahun 2022 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Pencapaian ini digambarkan pada gambar 3.9 Capaian IKK 1.5 Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan



Gambar 3.9 Capaian IKK 1.5 Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan

a.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Pada Tahun 2022, Indikator Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan tidak memiliki target, karena kegiatan yang berhubungan dengan indikator tersebut tidak ada dalam pagu alokasi anggaran Tahun 2022.

Faktor keberhasilan dari Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Pulau Karimun Jawa sebagai salah satu destinasi wisata sehingga banyak wisatawan yang menggunakan jasa angkutan penyeberangan tersebut
2. Angkutan penyeberangan tersebut menjadi sarana transportasi yang digunakan untuk mendistribusikan bahan pokok di pulau Karimun Jawa.

Faktor kegagalan yang harus diantisipasi dari Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Cuaca buruk sering menjadi penyebab kapal tidak diijinkan berlayar
2. Jadwal trayek keberangkatan angkutan penyeberangan dari pelabuhan kartini - karimun jawa PP saat ini hanya bisa melayani penyeberangan 4 (empat) kali dalam seminggu, sedangkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke pulau Karimun Jawa semakin meningkat.

a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa yang akan Datang

1. Mengusulkan penambahan jadwal trayek keberangkatan angkutan penyeberangan dari pelabuhan kartini - karimun jawa PP atau penambahan armada angkutan penyeberangan.
2. Antisipasi perubahan cuaca di laut, dengan berkoordinasi lebih intens dengan BMKG maritim dan Distrik Navigasi akan perubahan cuaca serta perubahan gelombang angin.

a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022

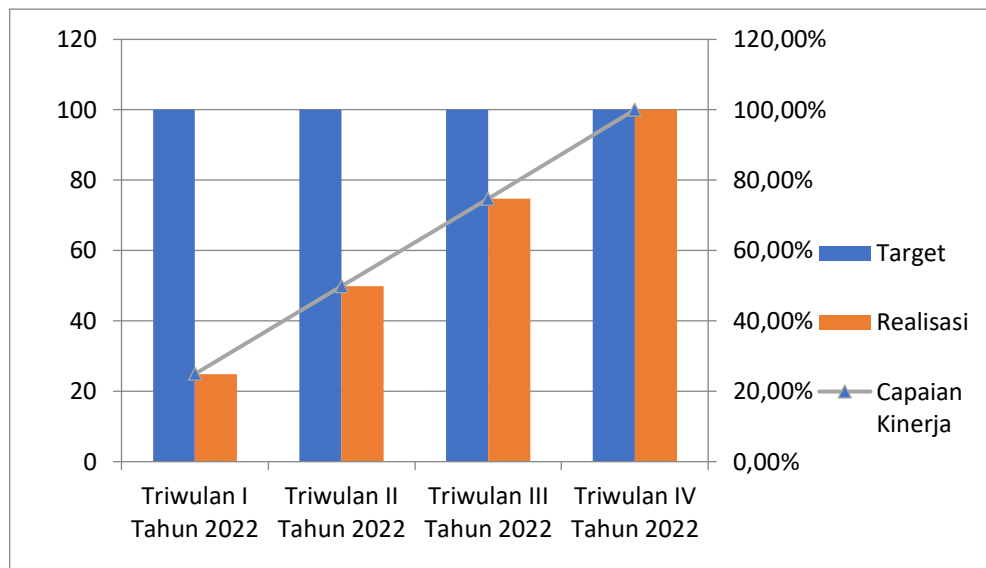
Realisasi kinerja Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan Tahun 2022 adalah 100% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2022 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 100% sedangkan pada tahun sebelumnya tahun 2021 tidak ada target kinerja. Sehingga realisasi Tahun 2021 dan 2022 yaitu 200%, untuk rincian capaian pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.7 Perbandingan Target, realisasi dan Capaian Pada Tahun 2021 dan 2022

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2021			Tahun 2022			Naik/ Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK 1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antamoda Transportasi								
1	IKK 1.5	0	0	0%	100	100	100%	100%

a.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Di. Yogyakarta Tahun 2020 – 2024.

Realisasi kinerja Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan Tahun 2022 adalah 100%, jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2022 dalam rencana strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta 2020-2024 sebesar 0% maka capaian kinerja mencapai 200%. Pencapaian ini digambarkan pada gambar 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra.



Gambar 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra

3.2.1.5 IKK. 1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi

a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan laut yang digunakan untuk angkutan penyeberangan. Pelabuhan penyeberangan adalah Pelabuhan penyeberangan kelas I, kelas II, dan kelas III. Sedangkan, Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan sungai, danau, waduk, dan terusan. Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan pengumpul dan pengumpan.

Capaian kinerja Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi dihitung berdasarkan Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi dan merupakan Pelabuhan SDP yang dibangun melalui APBN. Untuk menghitung Capaian kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP Yang Beroperasi digunakan rumus sebagai berikut:

$$IKK.1.6 = \text{Jumlah Pelabuhan SDP yang telah selesai dibangun dan dioperasikan sd tahun}(n)$$

Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi dibawah pengawasan BPTD Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta sebanyak 4 (empat) lokasi, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.8 Daftar Satuan Pelayanan Pelabuhan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2018

No	Nama Pelabuhan	Lokasi		Penyelenggaraa Pelabuhan
		Kab. / Kota	Pulau	
1	Kendal	Kab. Kendal	Jawa	Dishub Kab.
2	Kartini	Kab. Jepara	Jawa	Dishub Kab.
3	Sleko	Kab. Cilacap	Jawa	Dishub Kab.
4	Karimun Jawa	Kab. Jepara	Karimun	Dishub Kab.

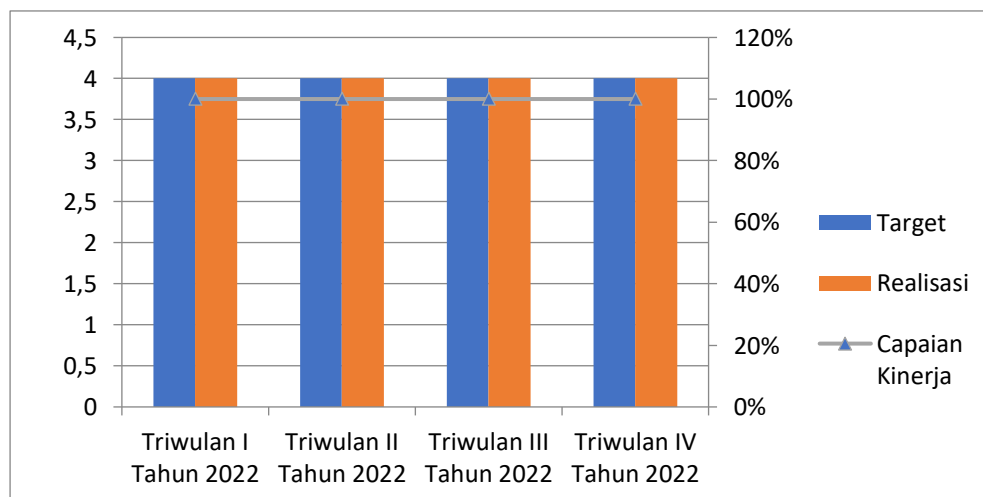
Daftar Pelabuhan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat sebagaimana terlampir dalam Lampiran 3.

a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi III Perjanjian Kinerja BPTD Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta Tahun 2022.

Capaian kinerja Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi tahun 2022 sebesar 4 lokasi jika dibandingkan dengan target pada Revisi III Perjanjian Kinerja 2022 sebesar 4 lokasi maka keberhasilan capaian Indikator Kinerja Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi tahun 2022 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$$

Pencapaian ini digambarkan pada Gambar 3.11 Capaian IKK Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi.



Gambar 3.11 Grafik Capaian IKK Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi

a.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat sebagaimana dalam Lampiran 3, Jumlah Pelabuhan SDP yang telah terdapat Satuan Pelayanan yang bertugas untuk melakukan pengawasan Pelabuhan serta, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan penyeberangan adalah sebanyak 4 lokasi dan yang terealisasi sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 adalah sebanyak 4 lokasi, yaitu Pelabuhan Penyeberangan Kendal, Pelabuhan Penyeberangan Jepara, Pelabuhan Penyeberangan Karimun Jawa, Pelabuhan Penyeberangan Sleko Cilacap.

Faktor keberhasilan dari Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Dengan adanya Pelaksanaan Fungsi Keselamatan dan Keamanan Pelayaran TSDP, Satuan Pelayanan di beberapa Pelabuhan telah beroperasi.
2. Melakukan rehabilitasi/peningkatan, agar masyarakat tertarik untuk menggunakan layanan fasilitas yang ada di Pelabuhan.

Faktor kegagalan yang harus diantisipasi dari Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Banyak pelabuhan yang mengalami kerusakan.
2. Cuaca yang ekstrim, terkadang mengganggu dalam penyeberangan.
3. Masih kurangnya fasilitas - fasilitas di area pelabuhan.

Adapun anggaran terkait Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 memiliki target senilai Rp. 333.480.000,- dengan realisasi hingga Triwulan IV tahun 2022 Rp. 281.970.522,- atau capaiannya sebesar 84,55%. Target dan realisasi anggaran indikator kinerja kegiatan ini berasal dari kegiatan Operasional Pelabuhan Kendal, Jepara, Karimun Jawa dan Cilacap.

a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melakukan Monitoring ke satuan pelayanan Pelabuhan yang telah beroperasi
2. Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan di satuan pelayanan
3. Melakukan perbaikan fasilitas demi terciptanya standar keselamatan.

a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022

Realisasi kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi di Tahun 2022 adalah 4 lokasi jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2022 sebanyak 4 lokasi, maka capaian kinerja mencapai 100%. Sedangkan pada tahun sebelumnya tahun 2021 capaian kinerjanya mencapai 100%. Sehingga realisasi Tahun 2021 dan 2022 adalah sama yaitu 100%, untuk rincian capaian pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 dapat dilihat pada table dibawah ini:

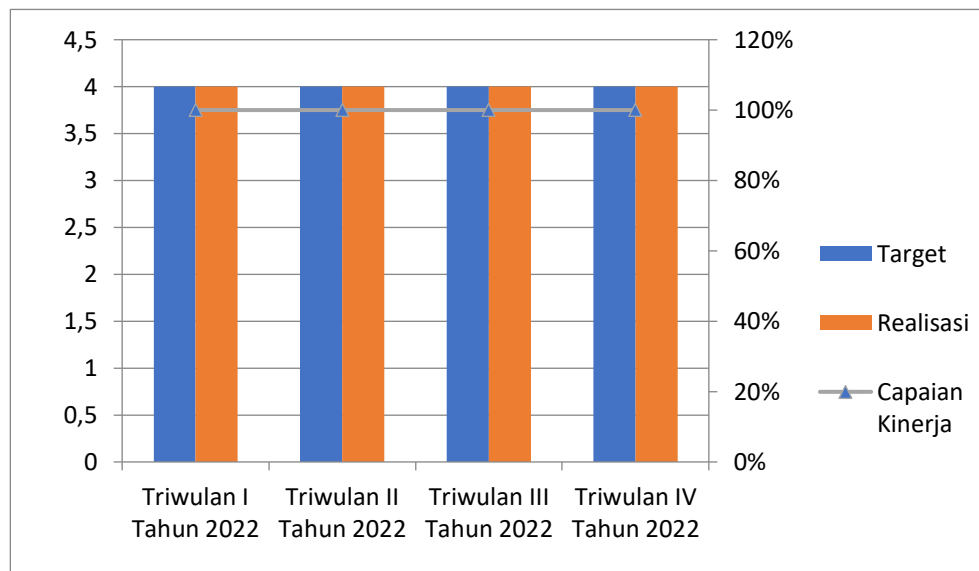
Tabel 3.9 Perbandingan Target, realisasi dan Capaian Pada Tahun 2021 dan 2022

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2021			Tahun 2022			Naik/ Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK 1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antamoda Transportasi								
1	IKK 1.6	2	2	100%	4	4	100%	sama

a.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Di. Yogyakarta Tahun 2020 – 2024.

Realisasi kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi di Tahun 2022 adalah 4 Lokasi, jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2022 dalam rencana strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta 2020-2024 sebesar 4 lokasi maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar 3.12

Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra.



Gambar 3.12 Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra

3.2.2 Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan 3 (Tiga) IKK, yaitu:

1. IKK 2.1 : Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A
2. IKK 2.2 : Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe-A
3. IKK 2.3 : Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP

3.2.2.1 IKK. 2.1 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP

a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Berdasarkan PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan, Standar Pelayanan terminal penumpang mencakup pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kehandalan/keteraturan, pelayanan kenyamanan, pelayanan kemudahan/keterjangkauan, pelayanan kesetaraan. Dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.

Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A dihitung pada Terminal Tipe-A yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe-A dihitung berdasarkan perbandingan Total Nilai standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A terhadap Jumlah Terminal Tipe A yang telah ditetapkan.

Untuk menghitung Capaian kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A digunakan rumus sebagai berikut :

$$SP_{TTA} = \frac{\text{Jumlah Nilai Indikator Jenis Pelayanan Terminal Tipe A yang memenuhi SP}}{\text{Jumlah Total Nilai Indikator Jenis Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan (SP)}} \times 100\%$$

$$SP_{TB} = \frac{\text{Jumlah Nilai Indikator Jenis Pelayanan Terminal Barang yang memenuhi SP}}{\text{Jumlah Total Nilai Indikator Jenis Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan (SP)}} \times 100\%$$

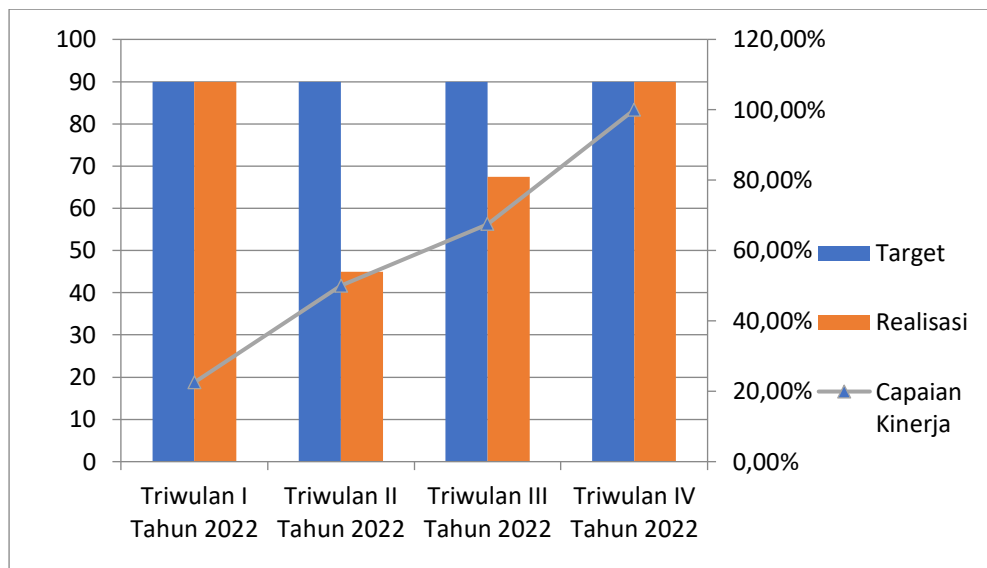
$$IKK_n = \frac{\sum SP_{T1} + SP_{T2} + \dots + SP_{Tn}}{n}$$

a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi III Perjanjian Kinerja BPTD Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta Tahun 2022.

Capaian kinerja Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A tahun 2022 sebesar 90 jika dibandingkan dengan target Pada Revisi III Perjanjian Kinerja 2022 sebesar 90 maka keberhasilan capaian Indikator Kinerja Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A tahun 2022 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{90}{100} \times 100\% = 90\%$$

Pencapaian ini digambarkan pada Gambar 3.13 Grafik Capaian IKK Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A.



Gambar 3.13 Grafik Capaian IKK Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A

a.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Berdasarkan PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan, Standar Pelayanan terminal penumpang mencakup pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kehandalan/keteraturan, pelayanan kenyamanan, pelayanan kemudahan/keterjangkauan, pelayanan kesetaraan. Perhitungan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe-A sampai dengan Triwulan IV, yaitu sebagai berikut:

Dengan demikian, keberhasilan capaian indikator kinerja kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe-A Triwulan IV Tahun 2022 terhadap Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yaitu sebesar:

Faktor Keberhasilan dari indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Adanya kegiatan pemeliharaan rutin setiap tahun, untuk membantu menjaga fasilitas terminal dapat berfungsi dengan baik.
2. Telah dilaksanakan kegiatan Peningkatan/Revitalisasi di beberapa Terminal, seperti TTA Tegal, TTA Tingkir dan TTA Kebumen.

Faktor kegagalan yang harus diantisipasi dari Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya biaya pemeliharaan bangunan dan gedung terminal.
2. Banyak fasilitas utama dan penunjang yang butuh perbaikan atau penggantian.
3. Masih sedikitnya jumlah SDM untuk melaksanakan pelayanan di terminal

Adapun anggaran terkait capaian Indikator Kinerja Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A Tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A senilai Rp. 49.073.878.000 dengan realisasi hingga Triwulan IV Tahun 2022 Rp. 46.976.358.125 atau mencapai 95,73%

a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Mengajukan penyusunan DED Rehabilitasi Terminal kepada Direktorat Teknis.
2. Melakukan Pemeliharaan secara rutin, terutama untuk fasilitas-fasilitas yang butuh perbaikan.
3. Melakukan Monitoring Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe-A yang beroperasi sesuai dengan jadwal yang telah disusun

a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022

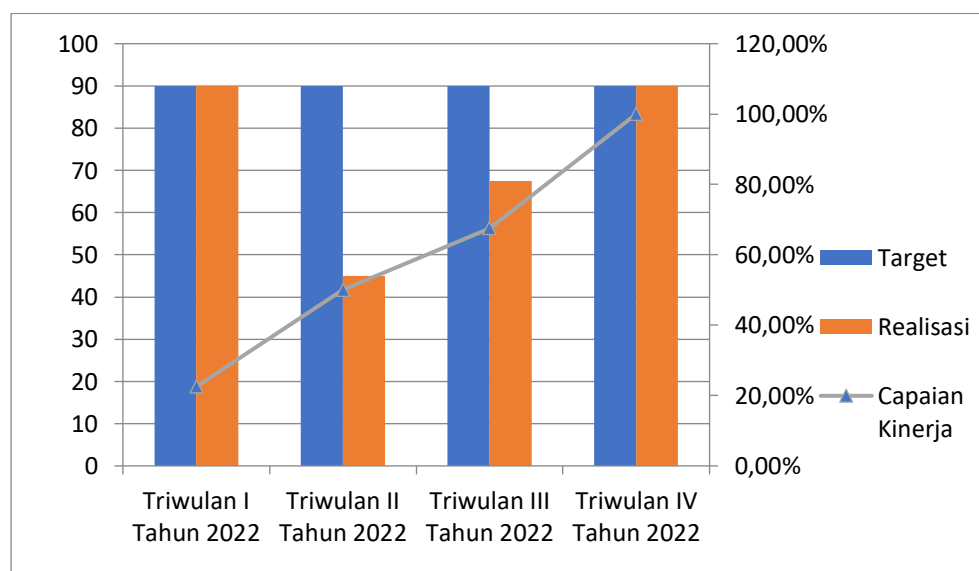
Realisasi kinerja Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A Tahun 2022 adalah 90% sedangkan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 capaian kinerjanya mencapai 90%. Sehingga realisasi Tahun 2021 dan 2022 adalah sama yaitu 90%, untuk rincian capaian pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.10 Perbandingan Target, realisasi dan Capaian Pada Tahun 2021 dan 2022

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2021			Tahun 2022			Naik/ Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK 2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat								
1	IKK 2.1	90	90	100%	90	90	100%	0%

a.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Di. Yogyakarta Tahun 2020 – 2024.

Realisasi kinerja Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A Tahun 2022 yaitu sebesar 90%, jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2022 dalam rencana strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta 2020-2024 sebesar 90% maka capaian kinerjanya sama. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar 3.14 Perbandingan Realisasi Kinerja Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra.



Gambar 3.14 Perbandingan Realisasi Kinerja Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra

3.2.2.2 IKK. 2.2 Persentase penerapan SMART terminal Tipe-A

a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Penerapan SMART Terminal Tipe A berupa terminal Tipe-A yang telah menerapkan pelaporan data penumpang datang dan berangkat secara online/pelaporan data bus datang dan berangkat di terminal secara online / vending machine / pintu otomatis penumpang/pintu Gerbang Otomatis Kendaraan/ Tampilan Informasi Digital dibagi jumlah terminal kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang beroperasi.

Persentase penerapan SMART terminal Penumpang Tipe A merupakan perbandingan antara persentase Terminal Penumpang Tipe A yang menjadi kewenangan Ditjen Hubdat yang melaporkan operasional secara online (bobot 50%) ditambah dengan persentase Terminal Penumpang Tipe A yang menjadi kewenangan Ditjen Hubdat yang telah dipasang perangkat digitalisasi terminal (bobot 50%). Perangkat digitalisasi yang dipasang terdiri atas 7 (tujuh) item. Yaitu : Vending machine, passenger barrier gate, vehicle barrier gate, CCTV, Counting passenger, information display.

Untuk menghitung Capaian kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Persentase penerapan SMART terminal Tipe-A digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase TTA Online} = \frac{\text{Jumlah Terminal yang melaporkan operasional nya secara online}}{\text{Jumlah Total Terminal Beroperasi}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase TTA yang telah dipasang perangkat digitalisasi Terminal} = \frac{\text{Jumlah pemasangan digitalisasi Terminal} \times \text{persentase item yang dipasang}}{\text{Jumlah Total Terminal Beroperasi}} \times 100\%$$

$$IKK = (\text{Persentase TTA Online} \times 50\%) + \left(\frac{\text{Persentase TTA yang telah dipasang}}{\text{perangkat digitalisasi Terminal}} \times 50\% \right)$$

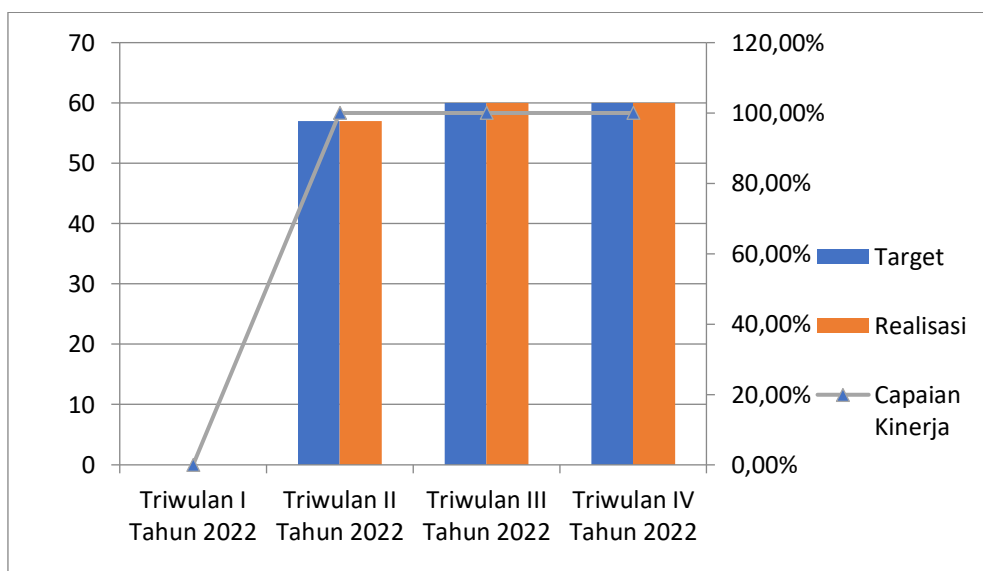
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi III Perjanjian Kinerja BPTD Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta Tahun 2022.

Realisasi kinerja Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A triwulan IV Tahun 2022 sebesar 60%, jika dibandingkan dengan target pada Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebesar 60%, maka capaian kinerja mencapai 100 % pencapaian ini digambarkan pada grafik Capaian IKK 2.2 Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A.

Perhitungan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe-A sampai dengan Triwulan IV, yaitu sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{60}{100} \times 100\% = 60\%$$

Capaian kinerja Persentase penerapan SMART terminal tipe-A Tahun 2022 sebesar 60 jika dibandingkan dengan target PK 2022 sebesar 60 maka capaian kinerja sesuai dengan target. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar 3.15 Grafik Capaian IKK Persentase penerapan SMART terminal tipe-A.



Gambar 3.15 Grafik Capaian IKK Persentase penerapan SMART Terminal Tipe-A

a.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Berdasarkan PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan, Standar Pelayanan terminal penumpang mencakup pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kehandalan/keteraturan, pelayanan kenyamanan, pelayanan kemudahan/keterjangkauan, pelayanan kesetaraan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan di Terminal Tipe A perlu dilakukan upaya pelaksanaan SMART terminal yang meliputi kegiatan : pelaporan data penumpang datang dan berangkat secara online, pelaporan data bus datang dan berangkat di terminal secara online, vending machine, pintu otomatis penumpang, Pintu Gerbang Otomatis Kendaraan, dan Tampilan Informasi Digital. Pada saat ini, di seluruh terminal yang ada di wilayah kerja telah melakukan pelaporan data penumpang datang dan berangkat secara online,

pelaporan data bus datang dan berangkat diterminal secara online dan Tampilan Informasi /digital.

Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Persentase penerapan SMART terminal tipe-A tahun 2022 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yaitu sebesar:

Adapun anggaran terkait capaian Indikator Kinerja Persentase penerapan SMART terminal tipe-A tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

Persentase Persentase penerapan SMART terminal tipe-A senilai Rp. 48.673.878.000 dengan realisasi hingga Triwulan IV Tahun 2022 Rp. 46.808.368.207 atau mencapai 96,17%

Faktor Keberhasilan dari Indikator ini adalah sebagai berikut :

1. Diseluruh Terminal telah berupaya untuk melakukan pelaporan data produksi terminal secara online melalui TOS
2. Telah melaporkan hasil Rampcheck seluruh terminal melalui *inspeksi-keselamatanhubdat.com*.

Faktor kegagalan yang harus diantisipasi dari Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Aplikasi Checker TOS masih sering mengalami kendala server.
2. Masih kurangnya sarana pendukung pelaporan secara online seperti Komputer Dekstop atau Laptop dan masih menggunakan HP.
3. Kurangnya SDM yang membantu dalam inputing pelaporan secara online karena banyaknya data yang harus diinput ke dalam aplikasi TOS.

Adapun anggaran terkait persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A Triwulan IV Tahun 2022 memiliki target senilai Rp. 48.673.878.000,- dengan realisasi hingga Triwulan IV Tahun 2022 Rp. 46.808.368.207,- atau mencapai 96,17%. Kegiatan ini tidak mempunyai target anggaran karena pada saat ini kegiatan yang dilakukan adalah melakukan inputing data produksi terminal ke dalam aplikasi TOS dan data rampcheck ke dalam aplikasi <http://inspeksi-keselamatanhubdat.com/>

a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan Terminal Tipe A berbasis Teknologi, misalnya penjualan tiket bus secara online, system tiket elektronik atau e-ticketing serta system informasi berbasis elektronik yang *realtime*.
2. Pelayanan terminal berbasis teknologi yang terintegrasi, yaitu menggunakan Terminal Online System (TOS), vending machine, pintu otomatis penumpang, Pintu Gerbang Otomatis Kendaraan, dan Tampilan Informasi Digital agar dikembangkan lagi supaya data produksi terminal secara otomatis terekam di database.
3. Melakukan percepatan pengintegrasian antar system yang ada di dalam TOS.
4. Melakukan monitoring ke terminal-terminal yang ada di lingkungan wilayah kerja.

a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022

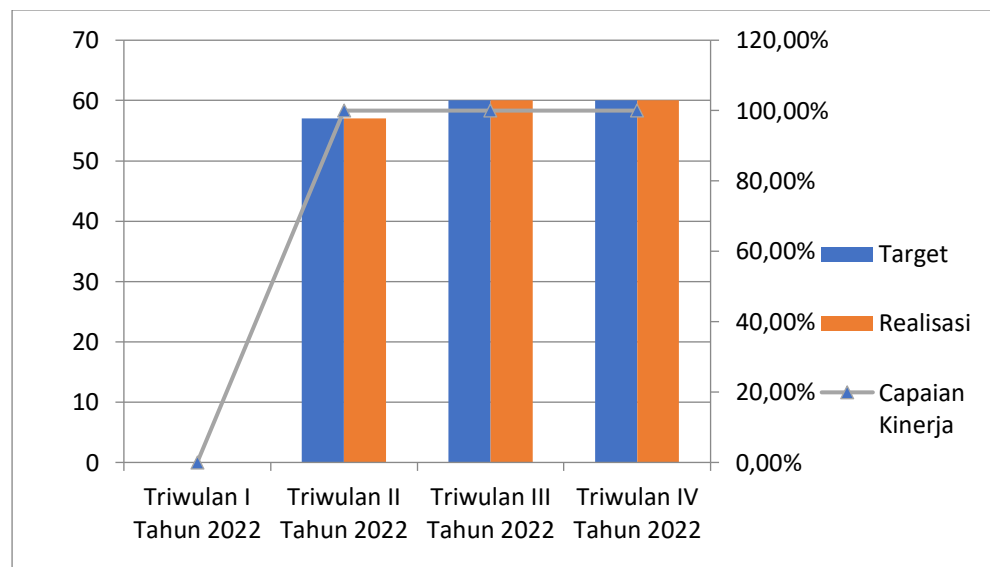
Realisasi kinerja Persentase Penerapan SMART di Terminal Tipe A Tahun 2022 adalah 60% dibandingkan dengan target kinerja pada tahun sebelumnya tahun 2021 capaian kinerjanya mencapai 0%. Sehingga realisasi Tahun 2022 dibandingkan dengan 2021 adalah lebih besar 60%, untuk rincian capaian pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.11 Perbandingan Target, realisasi dan Capaian Pada Tahun 2021 dan 2022

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2021			Tahun 2022			Naik/ Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK 1 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat								
1	IKK 2.2	0	0	0%	60	60	100%	100%

a.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Di. Yogyakarta Tahun 2020 – 2024.

Realisasi kinerja Persentase Penerapan SMART di Terminal Tipe A Tahun 2022 yaitu sebesar 60%, jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2022 dalam rencana strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta 2020-2024 sebesar 57% maka capaian kinerja mencapai 105%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar 3.16 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Penerapan SMART di Terminal Tipe A Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra.



Gambar 3.16 Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Penerapan SMART di Terminal Tipe A Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra

3.2.2.3 IKK. 2.3 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP

a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Berdasarkan Permenhub Nomor 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan meliputi :

1. Pelayanan Keselamatan
2. Pelayanan Keamanan
3. Pelayanan Keandalan/Keteraturan
4. Pelayanan Kenyamanan

5. Pelayanan Kemudahan/keterjangkauan
6. Pelayanan Kesetaraan.

Standar pelayanan dibagi menjadi 3 yaitu : Pelabuhan yang dikelola oleh PT. ASDP Indonesia Ferry, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dan Pemerintah Daerah. Capaian Kinerja Persentase Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP dihitung berdasarkan perbandingan Jumlah Pelabuhan yang kondisinya baik terhadap Jumlah Pelabuhan SDP.

Untuk menghitung capaian kinerja indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP digunakan rumus sebagai berikut :

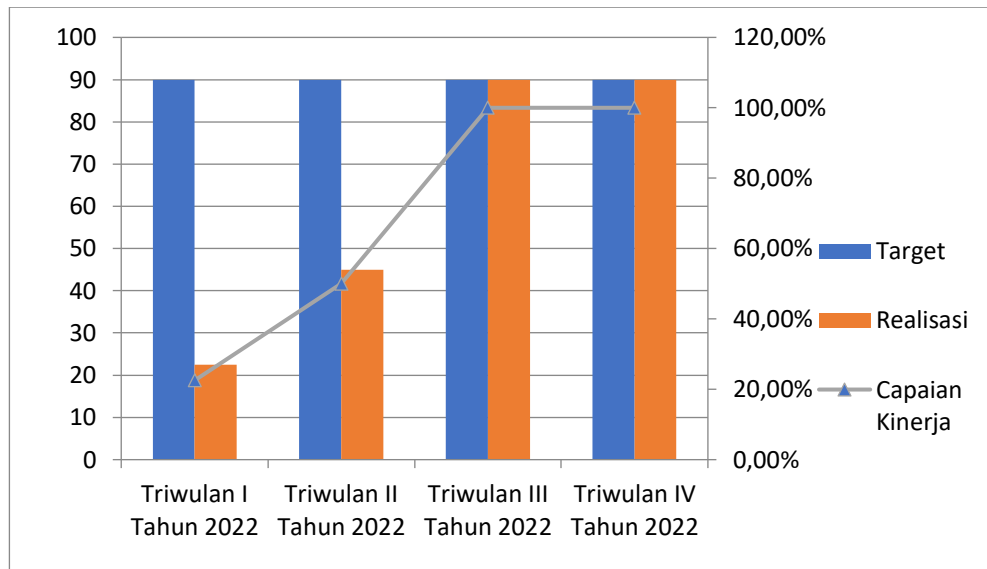
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi III Perjanjian Kinerja BPTD Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta Tahun 2022.

Realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP triwulan IV Tahun 2022 sebesar 90%, jika dibandingkan dengan target Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebesar 90%, maka capaian kinerja mencapai 100% pencapaian ini digambarkan pada grafik Capaian IKK 2.3 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP.

Perhitungan Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Pelabuhan SDP triwulan IV Tahun 2022, yaitu sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{90}{90} \times 100\% = 100\%$$

Pencapaian ini digambarkan pada Gambar 3.17 Grafik Capaian IKK Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe-A



Gambar 3.17 Grafik Capaian IKK Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Di Terminal Tipe-A

a.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat sebagaimana dalam Lampiran 3, Jumlah Pelabuhan SDP yang ada di wilayah BPTD X provinsi Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta sebanyak 4 lokasi.

Adapun anggaran terkait capaian Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP senilai Rp. 653.480.000 dengan realisasi hingga Triwulan IV Tahun 2022 Rp. 455.982.374 atau mencapai 69,78%

Faktor Keberhasilan dari Indikator ini adalah sebagai berikut :

1. Dengan adanya satuan pelayanan di Pelabuhan, telah dilakukan pengecekan dan monitoring secara berkala.
2. Telah dilakukan kegiatan SPM secara berkala pada pelabuhan penyeberangan dan kapal di wilayah kerja BPTD Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DIY.
3. Telah dilakukan perbaikan secara berkala pada fasilitas penumpang pada pelabuhan penyeberangan.

Faktor kegagalan yang harus diantisipasi dari Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Semua Pelabuhan penyeberangan di kelola oleh Pemda.
2. Banyak fasilitas utama dan penunjang yang tersedia tetapi kondisinya sudah tidak layak.
3. Belum tersedianya fasilitas disabilitas dan ruang laktasi.

a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala ke Pelabuhan Penyeberangan.
2. Diperlukan koordinasi yang lebih intens terhadap stakeholder terkait.
3. Mengajukan perbaikan fasilitas penumpang
4. Mengajukan pengadaan fasilitas disabilitas dan ruang laktasi di pelabuhan

a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022

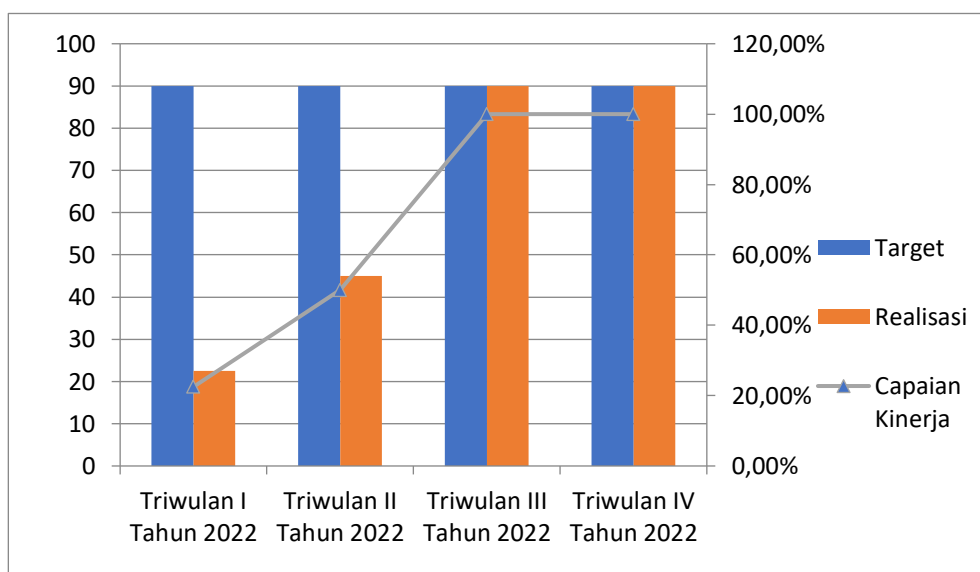
Realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP Tahun 2022 adalah 90% dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun sebelumnya tahun 2021 capaian kinerjanya mencapai 90%. Sehingga realisasi Tahun 2021 dan 2022 adalah sama yaitu 100%, untuk rincian capaian pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 3.12 Perbandingan Target, realisasi dan Capaian Pada Tahun 2021 dan 2022

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2021			Tahun 2022			Naik/ Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK 1 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat								
1	IKK 2.3	90	90	100%	90	90	100%	0%

a.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Di. Yogyakarta Tahun 2020 – 2024.

Realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP Tahun 2022 yaitu sebesar 90%, jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2022 dalam rencana strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta 2020-2024 sebesar 90% maka capaian kinerja sama. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar 3.18 Perbandingan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra.



Gambar 3.18 Perbandingan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra

3.2.3 Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan 8 (Delapan) IKK, yaitu:

1. IKK 3.1 : Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal
2. IKK 3.2 : Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat
3. IKK 3.3 : Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS, dan Batas Kecepatan
4. IKK 3.4 : Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif
5. IKK 3.5 : Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan

- Transportasi Jalan
6. IKK 3.6 : Jumlah Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Sesuai Standar Internasional (UN-ECE)
 7. IKK 7.a : Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 8. IKK 7.b : Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP

3.2.3.1 IKK. 3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal

a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Kebutuhan perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pemenuhan kebutuhan perlengkapan jalan merupakan perhitungan dari 9 (sembilan) Item perlengkapan Jalan dengan satuan yang berbeda. Adapun 9 (sembilan) item Jaringan jalan nasional Berdasarkan KP 290/KPTS/M/2015 dimaksud meliputi:

1. Marka Jalan;
2. Rambu Lalu Lintas;
3. Patok Lalu Lintas
4. Paku Jalan;
5. Pagar Pengamanan Jalan
6. Alat Penerangan Jalan;
7. Lampu Peringatan Pemakai Jalan;
8. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
9. Cermin Tikungan.

Capaian Kinerja Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal dihitung berdasarkan perbandingan Jumlah Bus yang diijinkan operasional terhadap Jumlah keseluruhan bus yang diperiksa. Untuk menghitung capaian kinerja indikator Kinerja Kegiatan Persentase Perlengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap kondisi Ideal digunakan rumus sebagai berikut :

$$IKK\ 4.1 = \frac{\text{Jumlah perlengkapan jalan yang terpasang}}{\text{Jumlah kebutuhan perlengkapan jalan}} \times 100\%$$

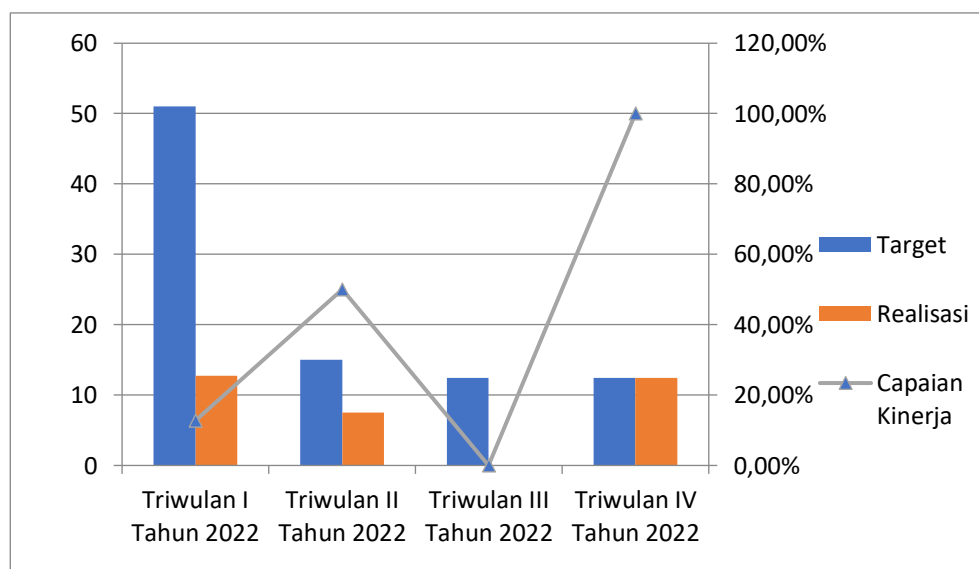
a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi III Perjanjian Kinerja BPTD Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta Tahun 2022.

Realisasi kinerja Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal triwulan IV Tahun 2022 sebesar 201.958, jika dibandingkan dengan target Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebesar

1.625.000, maka capaian kinerja mencapai 12,43% pencapaian ini digambarkan pada grafik Capaian IKK 3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal. Perhitungan Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal yaitu sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{201.958}{1.625.000} \times 100\% = 12,43\%$$

Capaian kinerja Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal tahun 2022 sebesar 12,43%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar 3.19 Grafik Capaian IKK Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal.



Gambar 3.19 Grafik Capaian IKK Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal

a.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, BPTD mempunyai tugas dan fungsi peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu salah satunya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan.

Kebutuhan perlengkapan jalan pada jalan nasional pada Provinsi Jawa Tengah dan DIY pada Tahun 2022 yaitu sebanyak 1.625.000 unit. Pada Tahun 2022, terdapat kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan yaitu kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan dan Pengadaan Dan

Pemasangan Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan yang telah selesai dilaksanakan.

Adapun anggaran terkait capaian Indikator Kinerja Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal tahun 2022 yaitu senilai Rp. 32.531.325.000 dengan realisasi hingga Triwulan IV Tahun 2022 Rp. 32.462.959.956 atau mencapai 99,79%

Faktor Keberhasilan dari Indikator ini adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan reguler dilaksanakan pada bulan Maret Sampai dengan November 2022.
2. Terdapat penambahan alokasi dana pada bulan Oktober yaitu pada kegiatan Lokasi Rawan Kecelakaan dan Bantuan Teknis.
3. Pada akhir tahun anggaran, seluruh kegiatan telah selesai dilaksanakan.

Faktor kegagalan yang harus diantisipasi dari Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Masih banyak ruas jalan yang belum terakomodir kebutuhan perlengkapan jalannya
2. Adanya perubahan proses pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan dari lelang menjadi melalui e-katalog.
3. Adanya pemblokiran anggaran melalui skema *Automatic Adjustment* sehingga anggaran kegiatan pengadaan perlengkapan jalan menjadi berkurang.

a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Pengajuan usulan pengadaan dan pemasangan jalan pada ruas jalan nasional kawasan strategis, seperti pada jalan penghubung antar kabupaten / kota dan jalan menuju kawasan pariwisata.
2. Pengajuan usulan pengadaan perlengkapan jalan penanganan Lokasi Rawan Kecelakaan dan pengajuan usulan pengadaan Zona Selamat Sekolah.
3. Melaksanakan koordinasi dengan pelaksana pihak ke-3 (kontraktor) dan pengawas pekerjaan (supervisi) agar pelaksanaan pekerjaan sesuai

dengan capaian prestasi dan rencana pembayaran atau termin sesuai kontrak pekerjaan.

a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022

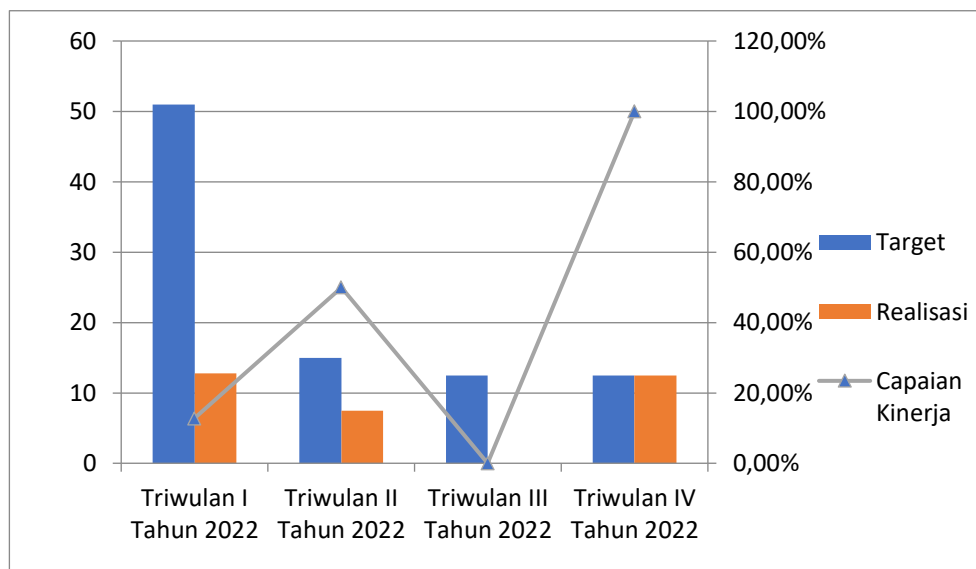
Realisasi kinerja Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Tahun 2022 adalah 12,43% dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya tahun 2021 capaian kinerjanya mencapai 40%. Sehingga perbandingan realisasi Tahun 2021 dan 2022 adalah 31%, untuk rincian capaian pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 3.13 Perbandingan Target, realisasi dan Capaian Pada Tahun 2021 dan 2022

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2021			Tahun 2022			Naik/
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK 4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi darat								
1	IKK 4.1	40	40	100%	12,43	12,43	100%	31%

a.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra Balai Pengelola Transpotasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Di. Yogyakarta Tahun 2020 – 2024.

Realisasi kinerja Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Tahun 2022 yaitu sebesar 12,43%, jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2022 dalam rencana strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta 2020-2024 sebesar 12,43% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar 3.20 Perbandingan Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra.



Gambar 3.20 Perbandingan Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra.

3.2.3.2 IKK. 3.2 Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat

a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat merupakan perbandingan jumlah angkutan barang yang melanggar di UPPKB terhadap jumlah lalu lintas harian rata-rata angkutan barang di UPPKB.

Berdasarkan Permenhub Nomor 18 Tahun 2021 tentang pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan, Pasal 5 ayat 2 menyatakan jenis pelanggaran angkutan barang di UPPKB meliputi :

1. Tata cara pemuatan barang.
2. Dimensi kendaraan Angkutan Barang.
3. Tekanan Seluruh sumbu darr/ atau setiap sumbu kendaraan angkutan barang.
4. Dokumen angkutan barang.
5. Kelebihan muatan pada setiap kendaraan yang diperiksa dan
6. Jenis barang yang diangkut, berat angkutan, dan asal tujuan.

Persentase Jumlah kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran di UPPKB dibanding jumlah kendaraan angkutan barang yang masuk UPPKB. Pelanggaran yang dimaksud adalah indikasi pelanggaran yang tercatat dalam UPPKB atau melalui aplikasi JTO.

Capaian Kinerja Persentase Pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat dihitung berdasarkan perbandingan jumlah kendaraan yang melanggar terhadap jumlah kendaraan yang masuk UPPKB.

Untuk menghitung capaian kinerja indikator Kinerja Kegiatan Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat digunakan rumus sebagai berikut :

$$IKK = \frac{\text{Jumlah kendaraan barang yang melakukan pelanggaran}}{\text{Jumlah lalu lintas harian rata – rata angkutan barang di UPPKB}} \times 100\%$$

a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi III Perjanjian Kinerja BPTD Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta Tahun 2022.

Realisasi kinerja Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat triwulan IV Tahun 2022 sebesar 20.784 kendaraan, jika dibandingkan dengan target Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebesar 207.923 kendaraan, maka capaian kinerja mencapai 10% pencapaian ini digambarkan pada grafik Capaian IKK 3.2 Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat.

Berdasarkan hasil Laporan Bulanan yang dikirimkan oleh 10 (sepuluh) satuan Pelayanan UPPKB sampai dengan Triwulan IV yaitu sebagai berikut:

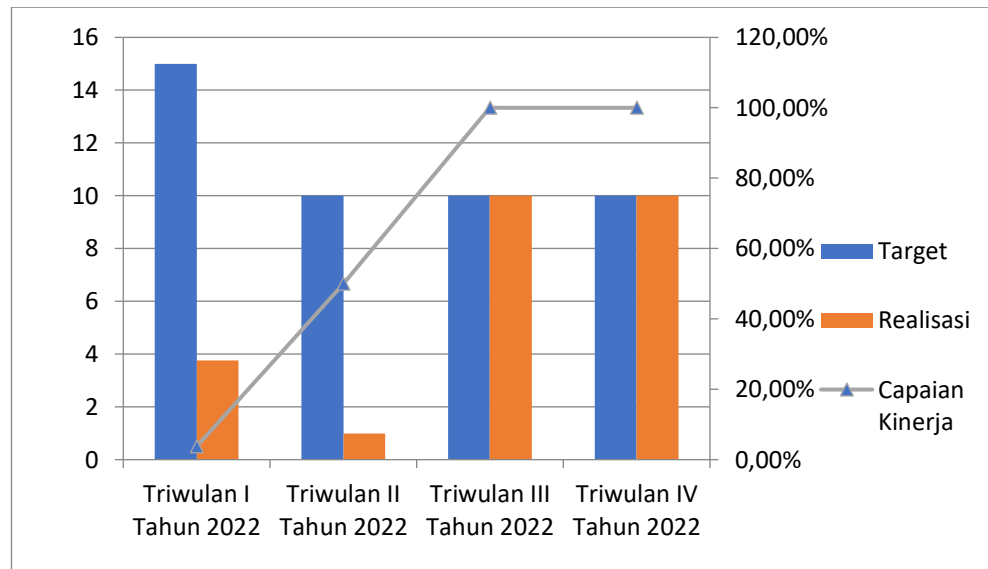
Tabel 3.14 Rekapitulasi Laporan Bulanan Data Pelanggaran UPPKB

Periode	Jumlah Kendaraan Masuk UPPKB	Jumlah Kendaraan Melanggar	Jumlah Kendaraan Tidak Melanggar
Triwulan IV	207.923	20.784	187.139

Perhitungan Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat yaitu sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{20.784}{207.923} \times 100\% = 10\%$$

Capaian kinerja Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2022 sebesar 10%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar 3.21 Grafik Capaian IKK Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat.



Gambar 3.21 Grafik Capaian IKK Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat

a.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.4449/A.J.005/DRJD/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.5857/AJ.005/DRJD/2018 tentang Penetapan Pengoperasian Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor di Seluruh Indonesia, yang ada di wilayah BPTD X provinsi Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta sebanyak 10 lokasi yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.15 Daftar Satuan Pelayanan UPPKB yang beroperasi Tahun 2022

NO	NAMA UPPKB	ALAMAT		STATUS
		Kab / Kota	Jalan	
1	Subah	Batang	Rejomulya, Jatisari, Kec. Subah	Beroperasi
2	Banyudono	Boyolali	Jl. Solo-Semarang Km. 13 Desa Kuwiran, Kec. Banyudono	Beroperasi
3	Tanjung	Brebes	Jln. Cendrawasih No. 609, tanjung Sawah, Ladang , Krangkahan	Beroperasi
4	Wanareja	Cilacap	Jl. Raya Banjarpatroman-Majenang No. 48, Desa Madura Kec. Wanareja	Beroperasi
5	Gubug	Grobogan	Jl. Raya Semarang- Purwodadi No 2, kec. Gubug	Tidak Beroperasi
6	Lebuawu	Jepara	Jl. R a y a Kudus –Jepara Km.15 Desa Lebuawu Kec. Pecangaan	Tidak Beroperasi

7	Salam	Magelang	Jl. Raya Magelang-Yogyakarta km23 Kec. Salam	Tidak Beroperasi
8	Ajibarang	Banyumas	Jl. Raya Purwokerto-Tegal, Ds. Pandansari Kec. Ajibarang	Beroperasi
9	Sarang	Rembang	Desa Temperak, Kec. Sarang	Beroperasi
10	Klepu	Semarang	Jl. Soekarno-Hatta Km. 30 Randugunting bergas	Beroperasi
11	Kulwaru	KulonProgo	Jln. Raya Wates-Purworejo Km. 35.1 Kulwaru, Wates	Beroperasi
12	Kalitirto	Yogyakarta	Jl. Raya Jogja Solo Km. 11 Mangunan, Kalitirto Brebah, Sleman	Beroperasi
13	Taman Martani	Yogyakarta	Jl. Yogya – solo Km. 15,6, Kalasan, Sleman	Beroperasi
14	Toyoga	Sragen	Jl. Raya Timur area Sawah Toyogo kec. Sambung macan	Tidak Beroperasi
15	Pringsurat	Temanggung	Jln. Semarang-Secang, Rejosari Kec, Pringsurat	Tidak Beroperasi
16	Sambong	Blora	Jln. Raya Cepu-Blora Km 7	Tidak Beroperasi
17	Selogiri	Wonogiri	Jl. Solo-Wonogiri Km 25, selogiri	Tidak Beroperasi

Adapun anggaran terkait capaian Indikator Kinerja Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat tahun 2022 yaitu senilai Rp. 9.478.045.000 dengan realisasi hingga Triwulan IV Tahun 2022 Rp. 9.090.816.884 atau mencapai 95,91%

Faktor Keberhasilan dari Indikator ini adalah sebagai berikut :

1. Kendaraan yang melanggar diberikan tindakan tegas seperti transfer muatan, tilang sampai dengan normalisasi kendaraan sehingga dapat memberikan efek jera kepada pemilik kendaraan.
2. Adanya pemberian penghargaan kepada UPPKB yang kinerjanya paling baik.
3. Sering dilakukannya penegakkan hukum bersama dengan stakeholder terkait secara rutin.
4. Memaksimalkan pengoperasian UPPKB di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Di. Yogyakarta sebagai upaya mengurangi kendaraan ODOL.

Faktor kegagalan yang harus diantisipasi dari Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Banyak Truk yang tidak mau masuk kedalam UPPKB.
2. Adanya kekurangan SDM baik secara kuantitas dan kualitas, sehingga pengoperasian UPPKB tidak berjalan secara optimal.
3. Terdapat beberapa sarana dan prasarana UPPKB yang mengalami kerusakan.

a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Memberikan sosialisasi ODOL (Over Dimension over Loading) kepada Perusahaan-perusahaan pengguna kendaraan berat, agar setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar kualitas jalan tidak cepat rusak dan meningkatkan kenyamanan seluruh pengguna jalan.
2. Meningkatkan pelaksanaan operasi ODOL secara berkala di satuan pelayanan UPPKB yang ada di wilayah kerja.
3. Mengajukan penambahan jumlah SDM yang sesuai kompetensi, prasarana dan sarana UPPKB kepada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.
4. Meningkatkan kualitas SDM yang ada dengan mengikutsertakan diklat sesuai dengan kebutuhan kompetensi yang ada di UPPKB.

a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022

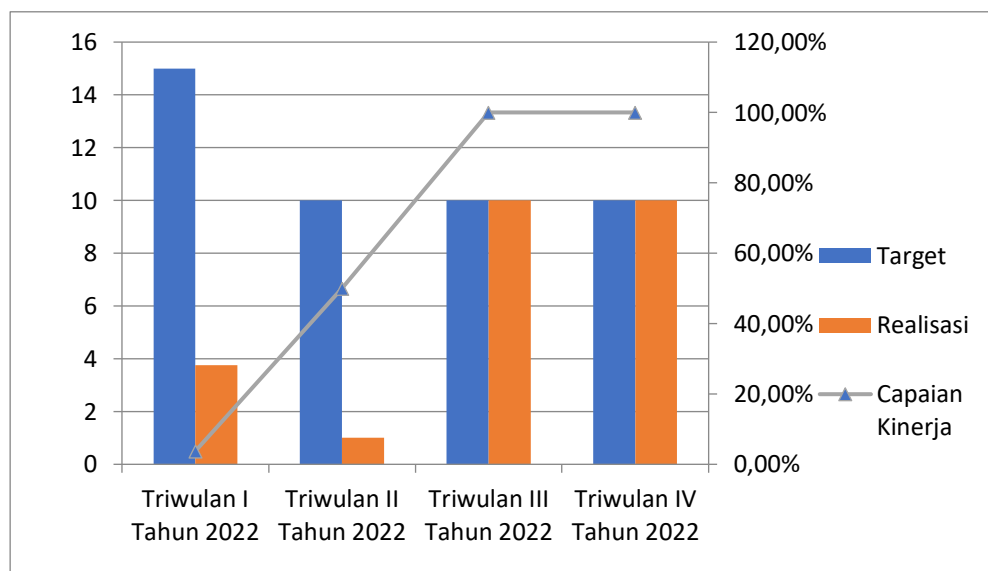
Realisasi kinerja Persentase Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2022 adalah 10% dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021 capaian kinerjanya mencapai 10%. Sehingga realisasi Tahun 2021 dan 2022 adalah sama yaitu 10%, untuk rincian capaian pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.16 Perbandingan Target, realisasi dan Capaian Pada Tahun 2021 dan 2022

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2021			Tahun 2022			Naik/ Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK 4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat								
1	IKK 3.2	15	15	100%	10	10	100%	0%

a.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Di. Yogyakarta Tahun 2020 – 2024.

Realisasi kinerja Pelanggaran Pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2022 10%, jika dibandingkan dengan terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta Tahun 2020-2024 yaitu sebesar 10% maka capaiannya sama. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar 3.22 Grafik Capaian IKK Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat.



Gambar 3.22 Grafik Capaian IKK Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat

3.2.3.3 IKK. 3.3 Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Zoss, RASS dan Batas Kecepatan

a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Zona Selamat Sekolah (ZoSS) adalah bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa kegiatan pemberian prioritas. Keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki pada kawasan sekolah. Rute aman Selamat Sekolah (RASS) adalah bagian kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas dan

pengguna jaringan juli serta penggunaan sarana dan prasarana angkutan sungai danau dari lokasi pemukiman menuju sekolah.

Batas kecepatan adalah aturan yang sifatnya umum dan atau khusus untuk membatasi kecepatan yang lebih rendah karena alasan keramaian, disekitar sekolah, banyaknya kegiatan di sekitar jalan, penghematan energi maupun karena alasan geometrik jalan. Jumlah fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan batas adalah jumlah fasilitas keselamatan yang telah terbangun di jalan nasional sesuai ketentuan yang berlaku. Capaian kinerja jumlah Ketersediaan fasilitas Keselamatan, ZoSS, RASS dan batas kecepatan dihitung berdasarkan Jumlah Titik lokasi Pemasangan Fasilitas Keselamatan. Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan tidak ada pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan.

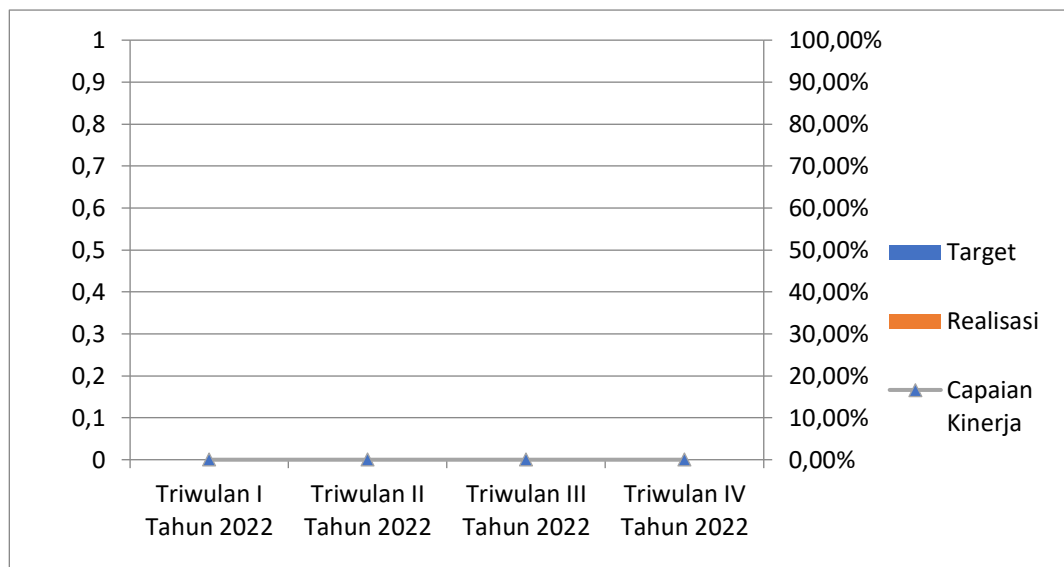
Untuk menghitung capaian kinerja indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS, dan Batas kecepatan digunakan rumus sebagai berikut :

IKK = Jumlah ZoSS, RASS dan Implementasi Batas Kecepatan terpasang sd Tahun (n)

a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi III Perjanjian Kinerja BPTD Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta Tahun 2022.

Realisasi kinerja Jumlah ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan batas kecepatan Triwulan IV Tahun 2022 sebesar 0 lokasi, jika dibandingkan dengan target Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebesar 0 lokasi, maka capaian kinerja mencapai 0% pencapaian ini digambarkan pada grafik Capaian IKK 2.3 Persentase Jumlah ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan batas kecepatan.

Capaian kinerja Persentase Jumlah ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan batas kecepatan tahun 2022 sebesar 0 jika dibandingkan dengan Target Kinerja Pada Revisi III Perjanjian Kinerja sebesar 0 maka capaian kinerja mencapai 0%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar 3.23 Grafik Capaian IKK Persentase Jumlah ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan batas kecepatan.



Gambar 3.23 Grafik Capaian IKK Persentase Jumlah ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan batas kecepatan

a.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Pada Tahun 2022, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan batas kecepatan tidak memiliki target, karena kegiatan yang berhubungan dengan indikator tersebut tidak ada dalam pagu alokasi anggaran tahun 2022.

a.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022

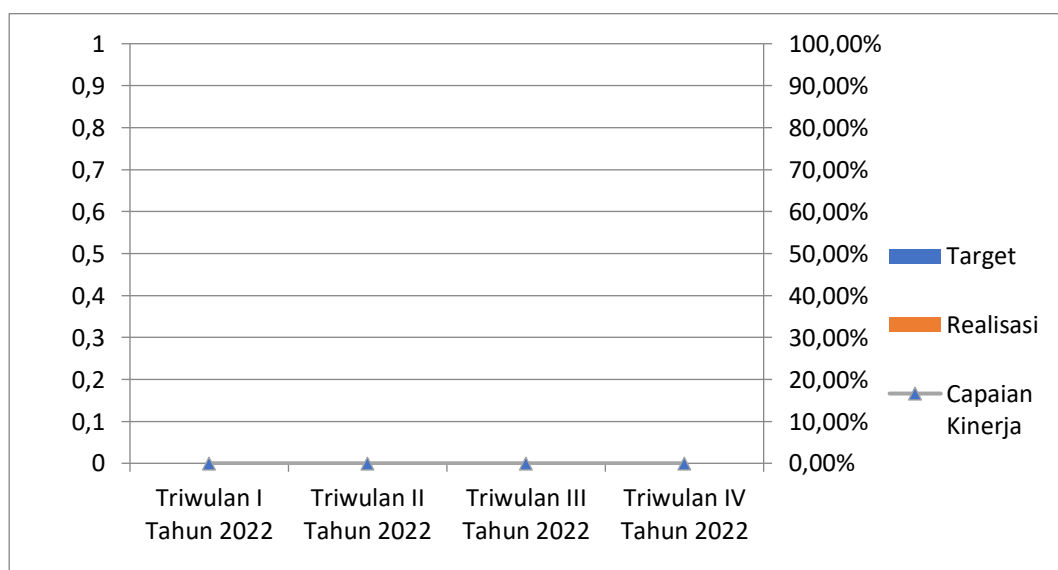
Realisasi kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS , RASS dan batas kecepatan Tahun 2022 adalah 0 lokasi dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 capaian kinerjanya mencapai 0 lokasi sehingga realisasi Tahun 2021 dan 2022 adalah sama yaitu 0%, untuk rincian capaian pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 3.17 Perbandingan Target, realisasi dan Capaian Pada Tahun 2021 dan 2022

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2021			Tahun 2022			Naik/ Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK 4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat								
1	IKK 3.3	0	0	0%	0	0	0%	0%

a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Di. Yogyakarta Tahun 2020 – 2024.

Realisasi kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan batas kecepatan Tahun 2022 adalah 0 lokasi jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2022 dalam rencana strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta 2020-2024 sebesar 0 lokasi maka capaian kinerja mencapai 0 %. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar 3.24 Perbandingan Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan batas kecepatan Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra.



Gambar 3.24 Perbandingan Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan batas kecepatan Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra

3.2.3.4 IKK. 3.4 Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif

a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Taman edukatif keselamatan transportasi darat merupakan taman fasilitas umum, berbentuk miniature prasarana dan sarana lalu lintas jalan, kereta api, dan angkutan sungai danau yang dilengkapi dengan ruang display fasilitas dan tata cara lalu lintas, kereta api, dan angkutan sungai danau. Jumlah ketersediaan taman edukatif adalah jumlah fasilitas keselamatan yang telah terbangun di jalan nasional sesuai ketentuan yang berlaku.

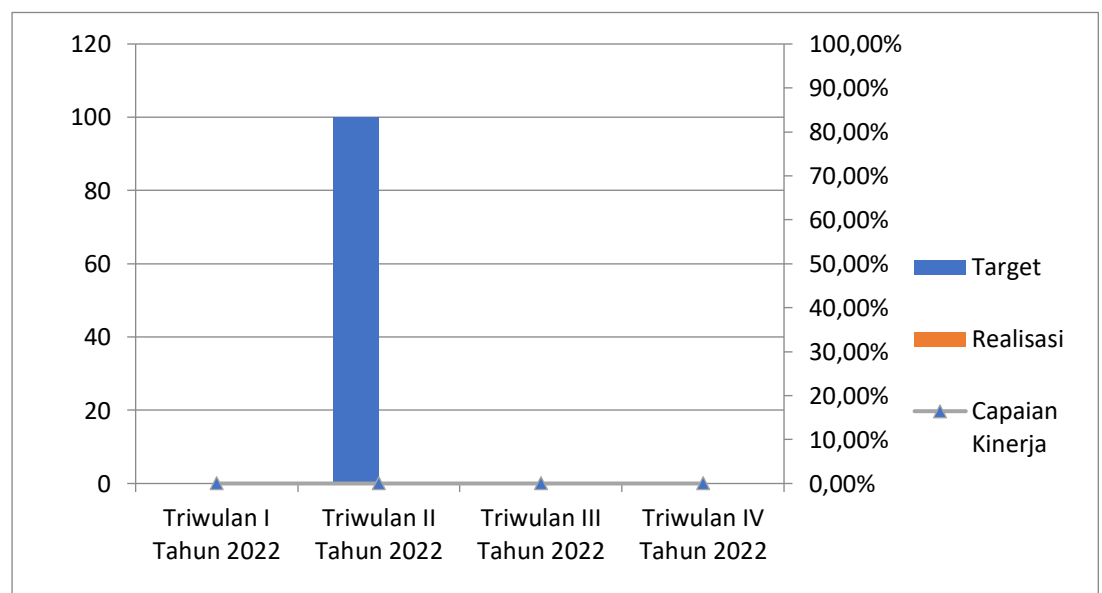
Berdasarkan Perdirjen Nomor Sk._3040-AJ_403-DRJD-2015 tentang Taman Edukatif keselamatan Transportasi Darat, merupakan produk Dit. Sarana Transportasi Jalan Bidang Manajemen Keselamatan yang bertujuan untuk sosialisasi keselamatan jalan guna meningkatkan pada pengguna jalan. Pengenalan akan rambu, marka, fungsi dari perlengkapan jalan tersebut kepada masyarakat terkhusus anak usia dini agar teredukasi dan sadar akan patuhnya berlalu lintas. Pembangunan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD).

Capaian kinerja Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif dihitung berdasarkan Jumlah Titik Lokasi Pengadaan Taman Edukatif untuk menghitung capaian kinerja indikator kinerja kegiatan jumlah ketersediaan taman edukatif digunakan rumus sebagai berikut :

$$IKK = \text{Jumlah Taman Edukasi Terbangun sd Tahun } (n)$$

a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi III Perjanjian Kinerja BPTD Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta Tahun 2022.

Realisasi kinerja Jumlah ketersediaan Taman Edukatif Triwulan IV Tahun 2022 sebesar 0 lokasi, jika dibandingkan dengan target Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebesar 0 lokasi, maka capaian kinerja mencapai 0% pencapaian ini digambarkan pada grafik Capaian IKK 2.3 Persentase Jumlah ketersediaan Taman Edukatif. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar 3.25 Grafik Capaian IKK Persentase Jumlah ketersediaan Taman Edukatif.



Gambar 3.25 Grafik Capaian IKK Persentase Jumlah ketersediaan Taman Edukatif

a.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Pada Tahun 2022, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif tidak memiliki target, karena kegiatan yang berhubungan dengan indikator tersebut tidak ada dalam pagu alokasi anggaran tahun 2022.

a.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022

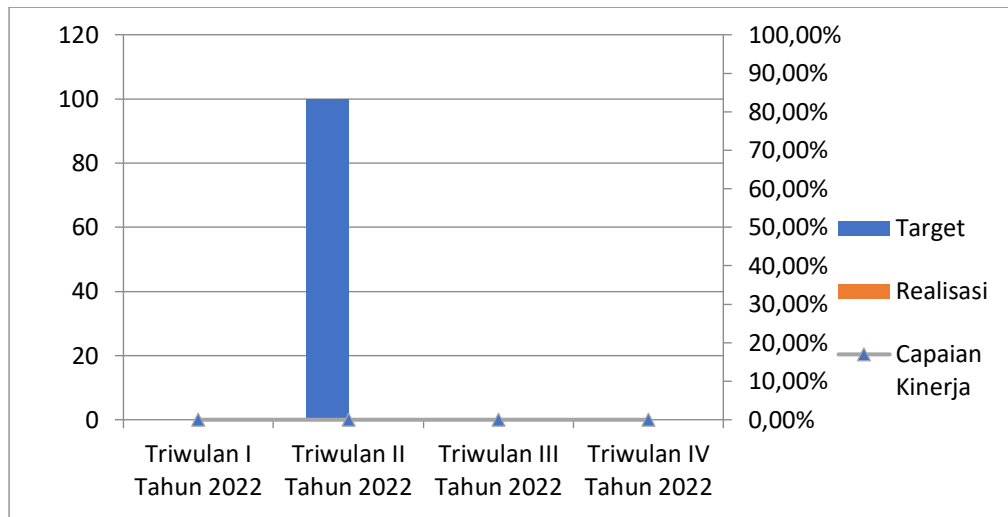
Realisasi kinerja Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif Tahun 2022 adalah 0 lokasi dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya tahun 2021 capaian kinerjanya mencapai 0 lokasi. Sehingga realisasi Tahun 2021 dan 2022 adalah sama yaitu 0%, untuk rincian capaian pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.18 Perbandingan Target, realisasi dan Capaian Pada Tahun 2021 dan 2022

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2021			Tahun 2022			Naik/ Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK 4 Meningkatnya KeselamatanTra nsportasi Darat								
1	IKK 3.4	0	0	0%	0	0	0%	0%

a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Di. Yogyakarta Tahun 2020 – 2024.

Realisasi kinerja Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif Tahun 2022 adalah 0 lokasi jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2022 dalam rencana strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta 2020-2024 sebesar 0% maka capaian kinerja mencapai 0%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar 3.26 Perbandingan Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra.



Gambar 3.26 Perbandingan Jumlah Ketersediaan Taman Edukatif Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra

3.2.3.5 IKK. 3.5 Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan

Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan tidak ada pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan.

a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Sosialisasi keselamatan transportasi jalan adalah kegiatan penyampaian informasi tentang keselamatan transportasi jalan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dalam bertransportasi.

Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi adalah jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi keselamatan transportasi jalan melalui kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan yang diselenggarakan di Direktorat Sarana Transportasi Jalan dan BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat).

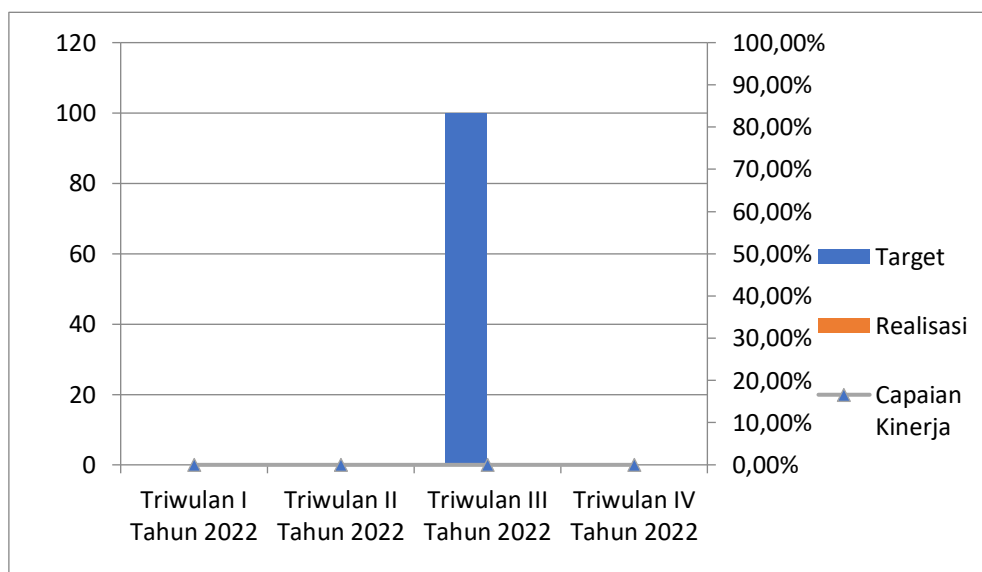
Jumlah masyarakat dihitung berdasarkan laporan pelaksanaan disetiap Balai Pengelola Transportasi Darat dan Pelaksanaan di Direktorat Sarana Transportasi Jalan dan juga diukur melalui absensi kehadiran.

Capaian kinerja Jumlah Masyarakat Yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi Jalan dihitung berdasarkan Jumlah Peserta Sosialisasi Keselamatan Transportasi Jalan. Untuk menghitung capaian kinerja indikator kinerja kegiatan jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan Transportasi jalan digunakan rumus sebagai berikut :

$$IKK = \text{Jumlah Kehadiran Peserta sd Tahun } (n)$$

a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi III Perjanjian Kinerja BPTD Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta Tahun 2022.

Realisasi kinerja Jumlah Masyarakat Yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi Jalan Triwulan IV Tahun 2022 sebesar 0 orang, jika dibandingkan dengan target Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebesar 0 orang, maka capaian kinerja mencapai 0% pencapaian ini digambarkan pada grafik Capaian IKK 2.3 Persentase Jumlah Masyarakat Yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi Jalan. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar 3.27 Grafik Capaian IKK Persentase Jumlah Masyarakat Yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi Jalan.



Gambar 3.27 Grafik Capaian IKK Persentase Jumlah Masyarakat Yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi Jalan

a.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Pada Tahun 2022, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Masyarakat Yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi Jalan tidak memiliki target, karena anggaran kegiatan yang berhubungan dengan indikator tersebut terkena *Automatic Adjustment* sehingga tidak bisa dilaksanakan.

a.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022

Realisasi kinerja Jumlah Masyarakat Yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi Jalan Tahun 2022 adalah 0 orang dibandingkan dengan target kinerja pada tahun sebelumnya tahun 2021 capaian kinerjanya mencapai 0

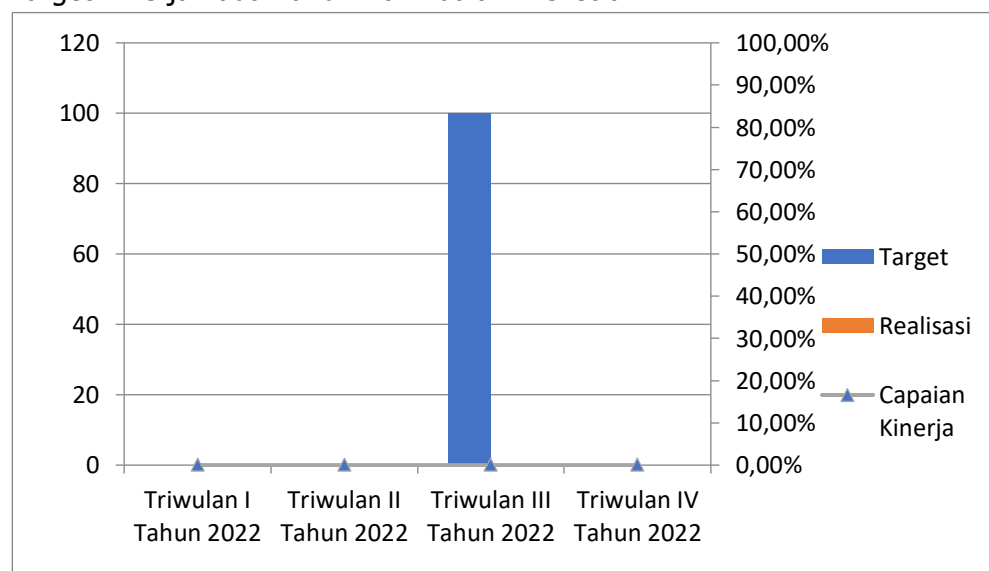
orang. Sehingga realisasi Tahun 2021 dan 2022 adalah sama yaitu 0%, untuk rincian capaian pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 3.19 Perbandingan Target, realisasi dan Capaian Pada Tahun 2021 dan 2022

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2021			Tahun 2022			Naik/ Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK 3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat								
1	IKK 3.5	0	0	0%	0	0	0%	0%

a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Di. Yogyakarta Tahun 2020 – 2024.

Realisasi kinerja Jumlah Masyarakat Yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi Jalan Tahun 2022 adalah 0 orang jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2022 dalam rencana strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta 2020-2024 sebesar 0 orang maka capaian kinerja mencapai 0%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar 3.28 Perbandingan Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra.



Gambar 3.28 Perbandingan Jumlah Masyarakat Yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi Jalan Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra

3.2.3.6 IKK. 3.6 Jumlah Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Sesuai Standar Internasional (UN-ECE)

Jumlah Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Sesuai Standar Internasional (UN-ECE) tidak ada kegiatan pada tahun berjalan.

a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

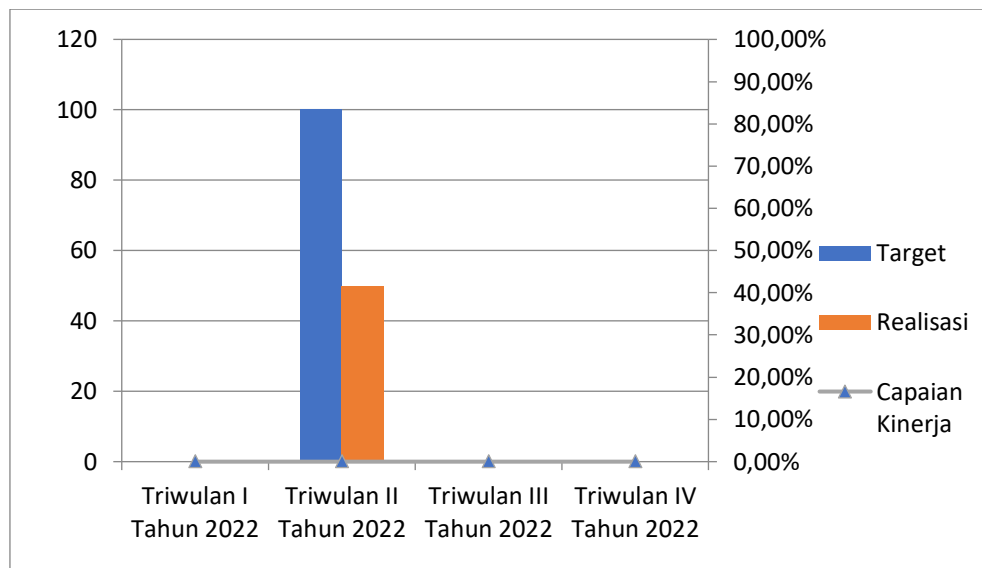
Capaian kinerja Jumlah Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Sesuai Standar Internasional (UN_ECE)* dihitung berdasarkan Jumlah Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Sesuai Standar Internasional (UN-ECE). Persentase penetapan regulasi standar alat uji berdasarkan UN-ECE merupakan perbandingan Peraturan Menteri tentang standar alat uji yang ditetapkan terhadap Jumlah regulasi yang dibutuhkan tentang standar alat uji berdasarkan UN-ECE.

Untuk menghitung Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor Yang sesuai Standar Internasional (UN-ECE)* digunakan rumus sebagai berikut :

$$IKK = \frac{\text{Jumlah Peraturan Menteri tentang Standar Alat Uji yang ditetapkan s.d tahun (n)}}{\text{Jumlah Peraturan Menteri tentang Standar Alat Uji yang dibutuhkan}} \times 100\%$$

a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi III Perjanjian Kinerja BPTD Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta Tahun 2022.

Realisasi kinerja Jumlah Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Sesuai Standar Internasional (UN_ECE)* Triwulan IV Tahun 2022 sebesar 0%, jika dibandingkan dengan target Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebesar 0%, maka capaian kinerja mencapai 0% pencapaian ini digambarkan pada grafik 3.29 Capaian IKK 2.3 Persentase Jumlah Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Sesuai Standar Internasional (UN_ECE)*.



*Gambar 3.29 Grafik Capaian IKK Persentase Jumlah Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Sesuai Standar Internasional (UN_ECE)**

a.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Pada Tahun 2022, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Sesuai Standar Internasional (UN_ECE)* tidak memiliki target, karena kegiatan yang berhubungan dengan indikator tersebut tidak ada dalam pagu alokasi anggaran tahun 2022.

a.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022

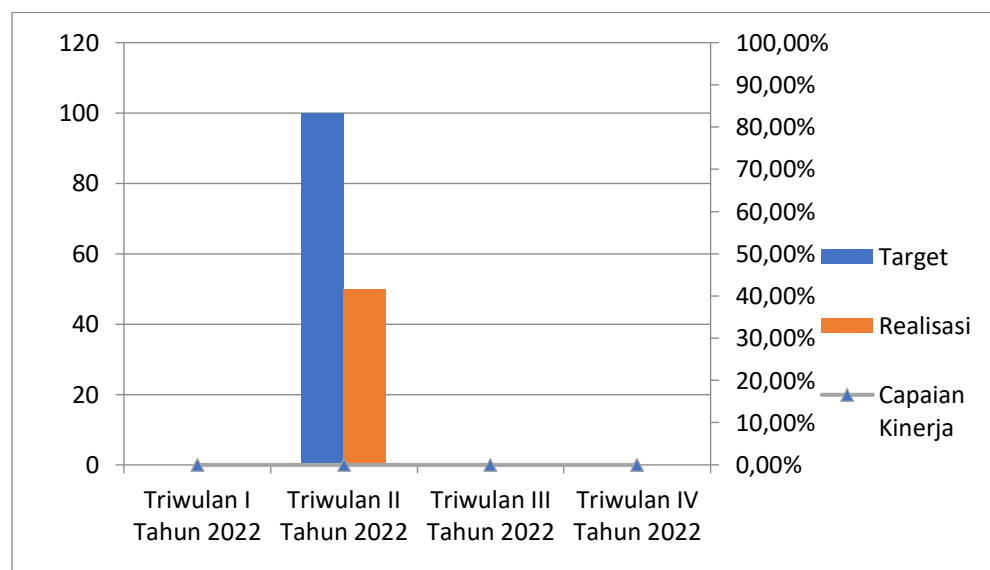
Realisasi kinerja Jumlah Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Sesuai Standar Internasional (UN_ECE)* Tahun 2022 adalah 0% dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya tahun 2021 capaian kinerjanya mencapai 0%. Sehingga realisasi Tahun 2021 dan 2022 adalah sama yaitu 0%, untuk rincian capaian pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 3.20 Perbandingan Target, realisasi dan Capaian Pada Tahun 2021 dan 2022

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2021			Tahun 2022			Naik/ Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK 1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antamoda Transportasi								
1	IKK 3.6	0	0	0%	0	0	0%	0%

a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Di. Yogyakarta Tahun 2020 – 2024.

Realisasi kinerja Jumlah Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Sesuai Standar Internasional (UN_ECE)* Tahun 2022 adalah 0 % jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2022 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta 2020-2024 sebesar 0% maka capaian kinerja mencapai 0%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar 3.30 Perbandingan Jumlah Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Sesuai Standar Internasional (UN_ECE)* Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra.



Gambar 3.30 Perbandingan Jumlah Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Sesuai Standar Internasional (UN_ECE) Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra*

3.2.3.7 IKK. 7.a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor

a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Standarisasi pengujian berkalan kendaraan bermotor adalah pemberian akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKPB) sesuai dengan Perdirjen KP.4404/AJ.502/DRJD/2020. Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor merupakan persentase jumlah Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor(UPUBKB) yang telah terakreditasi baik milik pemerintah daerah maupun swasta sampai dengan tahun ke n di

bandingkan dengan jumlah Pemerintah Daerah Indonesia dan jumlah unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) milik swasta. Pemerintah daerah yang dimaksud adalah Seluruh Pemerintah Kota, dan Seluruh Pemerintah Kabupaten di Wilayah kerja Provinsi.

Capaian kinerja persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dihitung berdasarkan perbandingan Jumlah UPUBKB yang telah terakreditasi terhadap Jumlah Keseluruhan UPUBKB di Prov. Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.

Untuk menghitung capaian kinerja indicator kinerja kegiatan persentase standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor digunakan rumus sebagai berikut :

$$IKK\ 4.8 = \frac{\text{Jumlah UPUBKB Pemda dan Swasta (APM) yang lulus akreditasi sampai dengan tahun } n}{\text{Jumlah Pemda (Kota + Kab) + Jumlah UPUBKB Swasta (APM)}}$$

a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi III Perjanjian Kinerja BPTD Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta Tahun 2022.

Jumlah UPUBKB yang ada di Provinsi Jawa Tengah dan Di. Yogyakarta sebanyak 42 Lokasi dan seluruhnya telah terakreditasi sebanyak dengan data sebagai berikut:

Tabel 3.21 Daftar UPUBKB yang telah terakreditasi Tahun 2022

NO	PROVINSI	KAB/KOTA	KLASIFIKASI AKREDITASI	HABIS MASA
1	Jawa Tengah	Kota Tegal	Akreditasi A	21 November 2027
2	Jawa Tengah	Kota Semarang	Akreditasi A	25 November 2025
3	Jawa Tengah	Kab Boyolali	Akreditasi A	27 Oktober 2027
4	Jawa Tengah	Kab Batang	Akreditasi B	25 November 2024
5	Jawa Tengah	Kab Banjarnegara	Akreditasi A	25 November 2025
6	Jawa Tengah	Kab Pemalang	Akreditasi B	29 November 2026
7	Jawa Tengah	Kab Klaten	Akreditasi A	02 Maret 2026
8	Jawa Tengah	Kab Pati	Akreditasi A	27 Oktober 2027
9	Jawa Tengah	Kab Jepara	Akreditasi A	17 Sept2022
10	Jawa Tengah	Kab Purbalingga	Akreditasi A	16 Desember 2025
11	Jawa Tengah	Kab Kebumen	Akreditasi B	02 Februari 2025
12	Jawa Tengah	Kab Pekalongan	Akreditasi A	16 Desember 2025



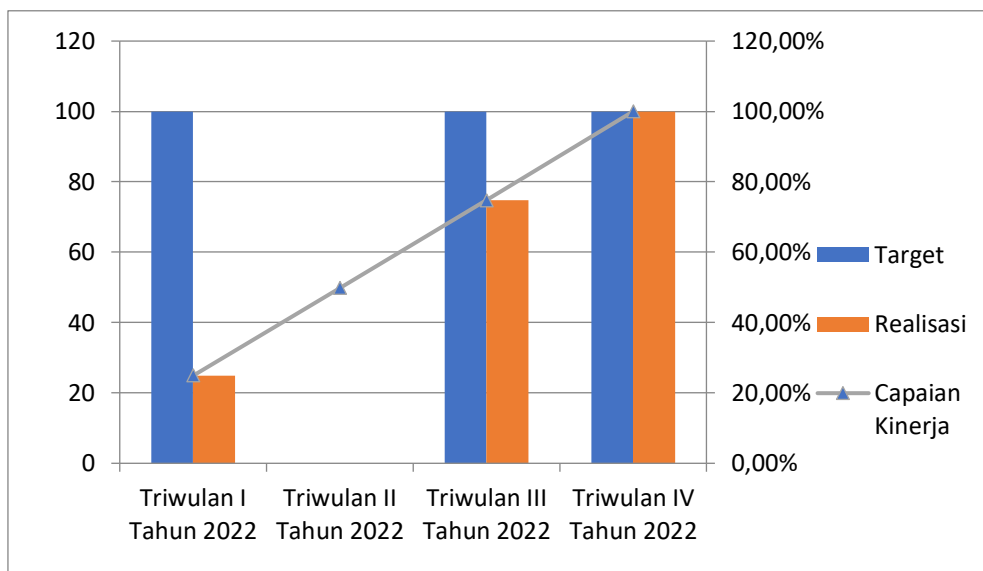
13	Jawa Tengah	Kab brebes (Kluwut)	Akreditasi A	24 Februari 2026
14	Jawa Tengah	Kab Wonogiri	Akreditasi A	05 September 2027
15	Jawa Tengah	Kab Sragen	Akreditasi A	04 Januari 2026
16	Jawa Tengah	Kab Sukoharjo	Akreditasi A	11 April 2027
17	Jawa Tengah	Kota Surakarta	Akreditasi A	02 November 2025
18	Jawa Tengah	Kab Magelang	Akreditasi B	21 Des 2024
19	Jawa Tengah	Kota Magelang	Akreditasi A	21 Desember 2025
20	Jawa Tengah	Kab Purworejo	Akreditasi B	21 Desember 2024
21	Jawa Tengah	Kab Blora	Akreditasi B	16 Juni 2026
22	Jawa Tengah	Kab Kendal	Akreditasi B	08 Juli 2025
23	Jawa Tengah	Kab Temanggung	Akreditasi B	21 September 2025
24	Jawa Tengah	Kab Karanganyar	Akreditasi A	04 Februari 2026
25	Jawa Tengah	Kab Brebes (pagojengan)	Akreditasi B	
26	Jawa Tengah	Kab Demak	Akreditasi B	16 Maret 2026
27	Jawa Tengah	Kab Tegal	Akreditasi A	28 April 2026
28	Jawa Tengah	Kab Grobogan	Akreditasi B	08 Februari 2023
29	Jawa Tengah	Kab Cilacap	Akreditasi A	16 Desember 2025
30	Jawa Tengah	Kab Cilacap (Majenang)	Akreditasi A	16 Desember 2025
31	Jawa Tengah	Kota Pekalongan	Akreditasi A	
32	Jawa Tengah	Kab Banyumas	Akreditasi A	29 November 2026
33	Jawa Tengah	Kab Rembang	Akreditasi B	28 Juli 2026
34	Jawa Tengah	Kab Kudus	Akreditasi A	07 Desember 2026
35	Jawa Tengah	Kota Salatiga	Akreditasi A	08 Juli 2026
36	Jawa Tengah	Kab Semarang	Akreditasi A	14 Februari 2027
37	Jawa Tengah	Kab Wonosobo	Akreditasi A	08 Juli 2026
38	DI Yogyakarta	Kab Bantul	Akreditasi A	16 Desember 2025
39	DI Yogyakarta	Kab Gunungkidul	Akreditasi B	24 November 2024
40	DI Yogyakarta	Kab Kulon Progo	Akreditasi A	09 Desember 2025
41	DI Yogyakarta	Kab Sleman	Akreditasi A	04 Januari 2027
42	DI Yogyakarta	Kota Yogyakarta	Akreditasi A	30 September 2025

Realisasi kinerja persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Triwulan IV Tahun 2022 sebesar 42 UPUBKB, jika dibandingkan dengan target Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebesar 42 UPUBKB,

maka capaian kinerja mencapai 100% pencapaian ini digambarkan pada grafik 3.31 Capaian IKK 2.3 Persentase kinerja persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Perhitungan kinerja persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yaitu sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{42}{42} \times 100\% = 100\%$$



Gambar 3.31 Grafik Capaian IKK Persentase kinerja persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

a.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.4404/AJ.502/DRJD/2020 tentang akreditasi unit pelaksana uji berkala kendaraan. Yang mewajibkan untuk dilakukan akreditasi unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor.

Syarat-syarat sebuah UPUBKB dapat akreditasi antara lain : lokasi yang strategis, memiliki tenaga penguji sesuai dengan kompetensi berdasarkan jenis kendaraan yang di uji, memiliki prasarana gedung uji dan perlengkapannya, system dan tata cara pengujian sesuai standar, serta peralatan uji kalibrasi sehingga hasil ujinya terbukti akurat dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.

Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Capaian kinerja Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor tahun 2022 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yaitu sebesar:

Adapun anggaran terkait capaian Indikator Kinerja Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor tahun 2022 yaitu Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor senilai Rp. 1.120.000.000,- dengan realisasi hingga Triwulan IV Tahun 2022 Rp. 962.033.472,- atau mencapai 85,90%

Faktor keberhasilan dari Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Seluruh UPUBKB telah mengajukan penilaian akreditasi kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
2. Melakukan sosialisasi kepada UPUBKB akan pentingnya akreditasi unit pelaksana uji berkala kendaraan.
3. Bersurat kepada Dinas Perhubungan Kabupaten/ Kota 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku kalibrasi berakhir untuk mengajukan permohonan pelaksanaan kalibrasi alat uji guna tercapainya syarat akreditasi.

Faktor kegagalan yang harus diantisipasi dari Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Di beberapa UPUBKB masih terdapat peralatan uji yang belum dilaksanakan perawatan secara rutin sehingga menghambat proses pelaksanaan kalibrasi.
2. Pada beberapa UPUBKB belum bekerjasama dengan pihak Bank untuk metode pembayaran non tunai sehingga tidak tercapainya kriteria akreditasi dengan nilai A.
3. Sarana dan prasarana pada beberapa UPUBKB belum memenuhi standar penilaian akreditasi dengan nilai A.

a.4 Upaya Untuk meningkatkan Capaian Dimasa yang akan datang.

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu :

1. Melakukan sosialisasi peraturan terbaru terkait pengujian berkala kendaraan bermotor ke UPUBKB yang ada di wilayah Provinsi Jawa

Tengah dan Di. Yogyakarta.

2. Mendorong pihak Dinas Perhubungan untuk menjalin kerjasama dengan pihak Bank terkait pembayaran retribusi uji berkala kendaraan bermotor.

a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022

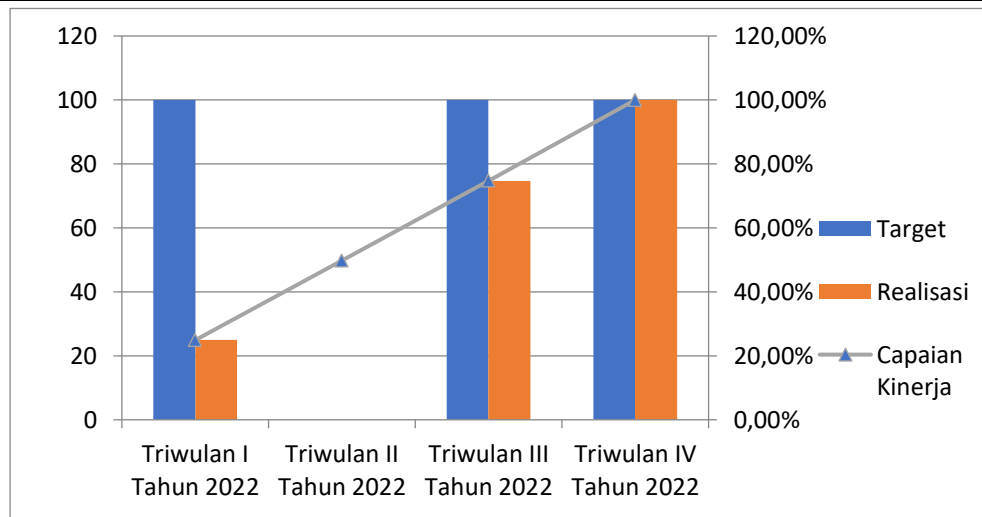
Realisasi kinerja Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Tahun 2022 adalah 100% dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya tahun 2021 capaian kinerjanya mencapai 100%. Sehingga realisasi Tahun 2021 dan 2022 adalah sama yaitu 100%, untuk rincian capaian pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 3.22 Perbandingan Target, realisasi dan Capaian Pada Tahun 2021 dan 2022

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2021			Tahun 2022			Naik/ Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK 4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat								
1	IKK 7.a	100	100	100%	100	100	100%	0%

a.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta Tahun 2020 – 2024.

Realisasi kinerja Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Tahun 2022 adalah 100% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2022 dalam rencana strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta 2020-2024 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar 3.32 Perbandingan Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra.



Gambar 3.32 Grafik Capaian IKK Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor

3.2.3.8 IKK. .7.b Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP

a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Fasilitas keselamatan alur pelayaran sungai dan danau yang terpasang secara ideal adalah persentase dari jumlah fasilitas keselamatan alur pelayaran sungai dan danau yang terpasang sampai tahun (n). Fasilitas keselamatan alur pelayaran sungai dan danau yang dilaksanakan pembangunannya meliputi Rambu serta Halte Sungai dan Danau.

Capaian kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP dihitung berdasarkan Perbandingan Jumlah Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP yang terpadang terhadap Jumlah Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP.

Untuk menghitung Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP digunakan rumus sebagai berikut :

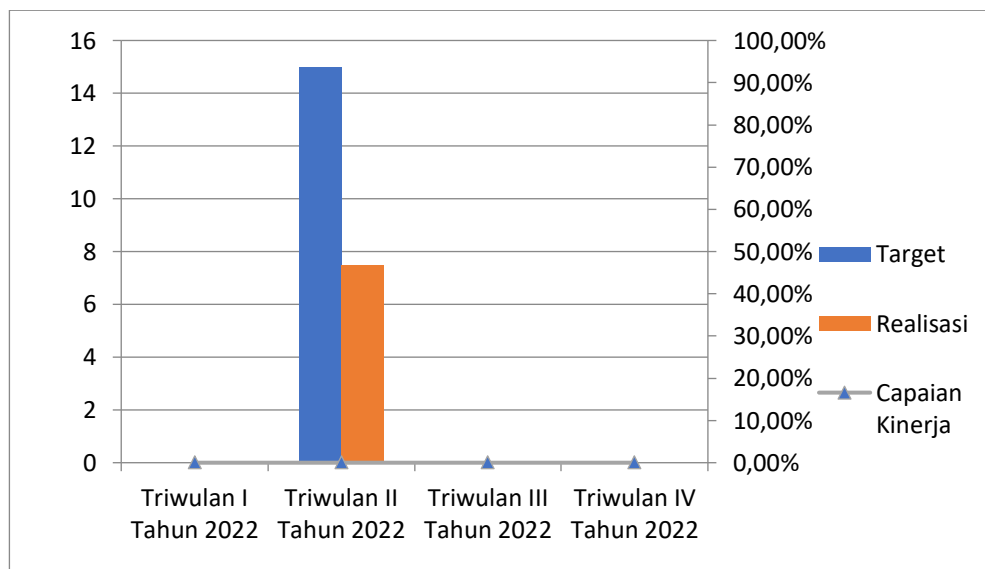
JB Halte = Jumlah halte sungai dan danau terbangun s. d tahun (n)

JB Rambu = Jumlah rambu sungai dan danau terbangun s.d tahun (n)

IKK = JB Halte + JB Rambu

a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi III Perjanjian Kinerja BPTD Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta Tahun 2022.

Realisasi kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP Triwulan IV Tahun 2022 sebesar 0%, jika dibandingkan dengan target Revisi III Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebesar 0%, maka capaian kinerja mencapai 0% pencapaian ini digambarkan pada grafik 3.33 Capaian IKK 2.3 Persentase Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP



Gambar 3.33 Grafik Capaian IKK Persentase Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP

a.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Pada Tahun 2022, Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP tidak memiliki target, karena kegiatan yang berhubungan dengan indikator tersebut tidak ada dalam pagu alokasi anggaran tahun 2022.

a.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022

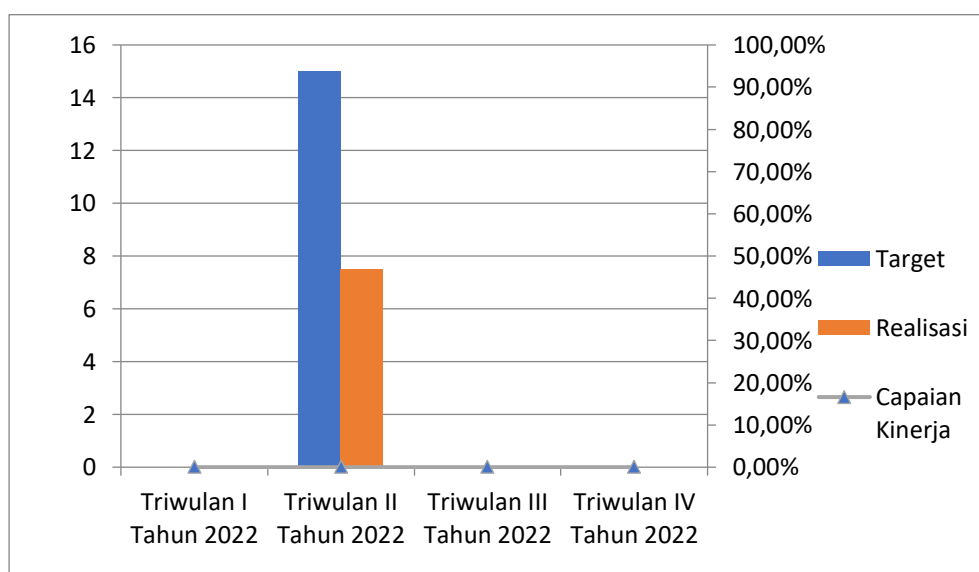
Realisasi kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP Tahun 2022 adalah 0% dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2021 capaian kinerjanya mencapai 0%. Sehingga realisasi Tahun 2021 dan 2022 adalah sama yaitu 0%, untuk rincian capaian pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 3.23 Perbandingan Target, realisasi dan Capaian Pada Tahun 2021 dan 2022

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2021			Tahun 2022			Naik/ Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK 4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat								
1	IKK 7b	0	0	0%	0	0	0%	0%

a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Di. Yogyakarta Tahun 2020 – 2024.

Realisasi kinerja Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP Tahun 2022 adalah 0% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2022 dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta 2020-2024 sebesar 0% maka capaian kinerja mencapai 0%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar 3.34 Perbandingan Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra.



Gambar 3.34 Perbandingan Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra

3.2.4 Sasaran Kegiatan 5 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan 1 (Satu) IKK, yaitu:

1. IKK 5.1 : Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

3.2.4.1 IKK. 5.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

a.1 Definisi Indikator Kinerja

Aspek Penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terdiri dari:

1. Aspek perencanaan
2. Aspek kepegawaian (SDM)
3. Aspek Keuangan

Aspek Penyelenggaran Perkantoran (umum) Aspek perencanaan dinilai berdasarkan ketepatan waktu penyusunan dan pengumpulan dokumen perencanaan yang terdiri dari : dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), pengimputan aplikasi e-performance.

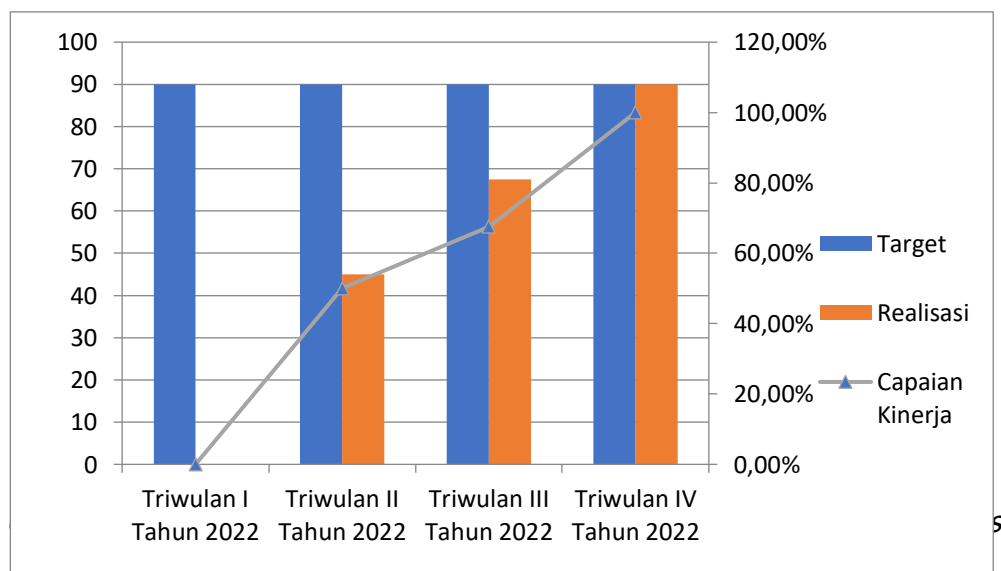
Aspek kepegawaian dinilai melalui indeks Profesioanlisme ASN yang terdiri dari sub aspek kualifikasi (pendidikan formal terakhir), kompetensi, kinerja, dan disiplin.

Aspek keuangan dinilai berdasarkan tingkat penyerapan anggaran masing-masing satuan kerja. Sedangkan, aspek penyelenggaraan perkantoran dinilai berdasarkan hasil survey indeks kepuasan pegawai satuan kerja terhadap penyelenggaraan perkantoran.

Capaian kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat dihitung berdasarkan perbandingan Realisasi Anggaran pada Triwulan IV terhadap Total pagu Anggaran Pada Tahun 2022. Realisasi Anggaran pada triwulan IV dapat dilihat melalui aplikasi E-Monitoring dan Reporting Kementerian Perhubungan.

a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi III Perjanjian Kinerja BPTD Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta Tahun 2022.

Realisasi kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat Triwulan IV tahun 2022 sebesar 90 jika dibandingkan dengan target Revisi III Perjanjian Kinerja tahun 2022 sebesar 90 maka capaian kinerja sesuai dengan target yaitu sebesar 90. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar 3.35 Grafik Capaian IKK Kualitas Penyelenggaraan dukungan Teknis Transportasi Darat.



Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat pada Triwulan IV sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{90}{100} \times 100\% = 90\%$$

a.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat dimana sebagian besar tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat tersebut tertuang dalam rincian kertas kerja (POK) yaitu kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat.

Adapun anggaran terkait capaian Indikator Kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat tahun 2022 yaitu senilai Rp.



8.953.854.000 dengan realisasi hingga Triwulan IV Tahun 2022 Rp. 5.693.496.000 atau mencapai 63,59%

Faktor keberhasilan dari indikator kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Mempercepat pelaksanaan kegiatan Tupoksi Ditjen Hubdat.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala ke satuan-satuan pelayanan yang ada di wilayah kerja.
3. Melaksanakan rapat kerja dengan kepala Satuan Pelayanan untuk membantu meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Kantor induk BPTD.

Faktor kegagalan yang harus diantisipasi dari Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Masih belum berjalannya kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah disusun.
2. Banyak Kabupaten/ Kota yang pengajuan Kalibrasi Alat Pengujian Kendaraan Bermotor pada Bulan November sampai dengan Desember.
3. Banyak kegiatan yang terkena dampak dari *Automatic Adjustment 1* dan *Automatic Adjustment 2*.

Berdasarkan aplikasi E-Monitoring dan Reporting Kementerian Perhubungan, Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan IV yaitu sebesar Rp.

Target Ditjen Perhubungan Darat dengan detail sebagai berikut :

NO	Detail Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1	Pemantauan dan Evaluasi serta	8.953.854.000	5.693.496.000	63,59%
	Subtotal	8.953.854.000	5.693.496.000	63,59%

a.4 Upaya Untuk meningkatkan Capaian Dimasa yang akan datang.

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu :

1. Mempercepat proses pelaksanaan kegiatan penunjang teknis lainnya.
2. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai yang tercantum di dalam Rincian Kertas Kerja (POK).
3. Melakukan evaluasi penyerapan anggaran kegiatan secara berkala, untuk menanggulangi keterlambatan realisasi kegiatan.

a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022

Realisasi kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat Tahun 2022 adalah sebesar 90 dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2021 capaian kinerjanya mencapai 90. Sehingga realisasi Tahun 2021 dan 2022 adalah sama yaitu 100%, untuk rincian capaian pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.24 Perbandingan Target, realisasi dan Capaian Pada Tahun 2021 dan 2022

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2021			Tahun 2022			Naik/ Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK 5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat								
1	IKK 5.1	90	90	100%	90	90	100%	0%

a.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Di. Yogyakarta Tahun 2020 – 2024.

Realisasi kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat Tahun 2022 adalah sebesar 90 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2022 dalam rencana strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta 2020-2024 sebesar 90 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar 3.36 Perbandingan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra.

3.2.5 Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan 1 (Satu) IKK, yaitu:

1. IKK 1 : Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

3.2.5.1 IKK.1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

a.1 Definisi Indikator Kinerja

Capaian kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat dihitung berdasarkan perbandingan Realisasi Anggaran Pada Triwulan IV terhadap Total Pagu Anggaran tahun 2022.

Untuk menghitung Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat dengan rumus sebagai berikut :

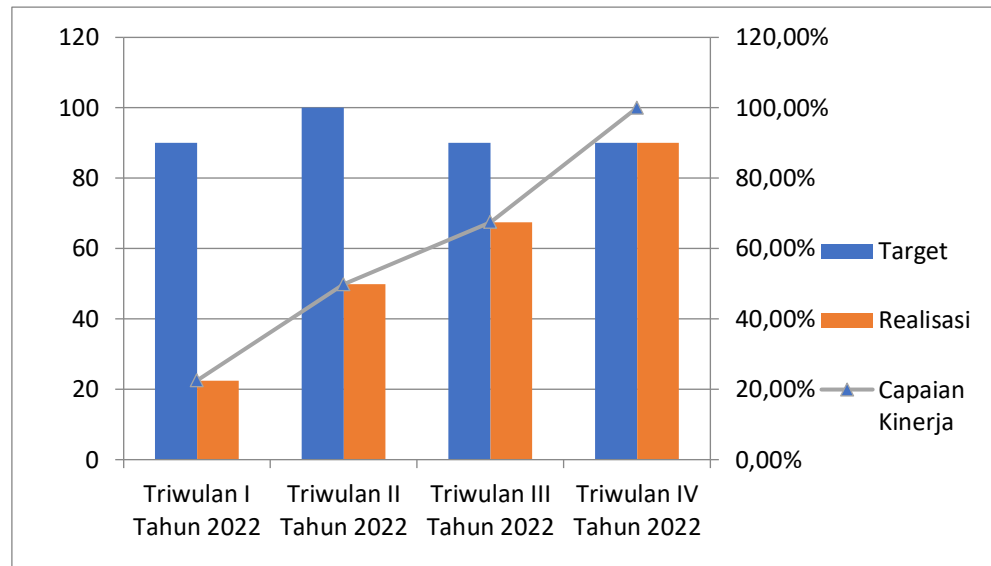
$$IKK\ 6.1 = \frac{\text{Realisasi Anggaran pada Triwulan IV}}{\text{Total Pagu Anggaran pada Tahun 2022}}$$

Realisasi Anggaran Pada Triwulan IV dapat dilihat melalui aplikasi E-monitoring dan Reporting Kementerian Perhubungan dan OmSpan Kemenkeu.

a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi III Perjanjian Kinerja BPTD Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta Tahun 2022.

Realisasi kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Triwulan IV tahun 2022 sebesar 90 jika dibandingkan dengan target Revisi III Perjanjian Kinerja tahun 2022 sebesar 90 maka capaian kinerjanya tercapai. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar 3.36 Grafik Capaian IKK Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat. Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat pada Triwulan IV sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{90}{100} \times 100\% = 90\%$$



Gambar 3.36 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

a.3 Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat dimana sebagian besar tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat tersebut tertuang dalam rincian kertas kerja (POK) yaitu kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat. Adapun anggaran terkait capaian Indikator Kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat tahun 2022 yaitu senilai Rp. 9.974.477.000 dengan realisasi hingga Triwulan IV Tahun 2022 Rp. 9.853.744.777 atau mencapai 98,79%.

Faktor keberhasilan dari indikator kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Mempercepat pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen yang ada di Lingkungan BPTD Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta.
2. Melaksanakan percepatan belanja sewa di awal tahun anggaran.
3. Melakukan pembayaran kegiatan operasional secara rutin setiap bulan

Faktor kegagalan yang harus diantisipasi dari Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Masih belum berjalannya kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah disusun.
2. Adanya perubahan jabatan fungsional di Biro LPPBMN yang

mengakibatkan sebagian besar honor pokja tidak dapat dibayarkan.

Berdasarkan aplikasi E-Monitoring dan Reporting Kementerian Perhubungan, Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan IV yaitu sebesar Rp.

Target Ditjen Perhubungan Darat dengan detail sebagai berikut :

NO	Detail Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	9.824.477.000	9.704.798.277	98,78%
2	Pengadaan perangkat pengolah data dan informasi	18.000.000	17.520.000	97,33%
3	Pengadaan Belanja modal lainnya	132.000.000	131.426.500	99,56%
	Subtotal	9.974.477.000	9.853.744.777	99,78%

a.4 Upaya Untuk meningkatkan Capaian Dimasa yang akan datang.

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu :

1. Mempercepat proses pelaksanaan kegiatan kontraktual dan Belanja Modal lainnya, sehingga mengurangi beban belanja pada akhir tahun.
2. Mengajukan penggunaan dana sisa kontrak untuk kegiatan yang bersifat strategis dan dapat pula segera dilaksanakan.
3. Melakukan evaluasi penyerapan anggaran kegiatan secara berkala, untuk menanggulangi keterlambatan realisasi kegiatan.

a.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022

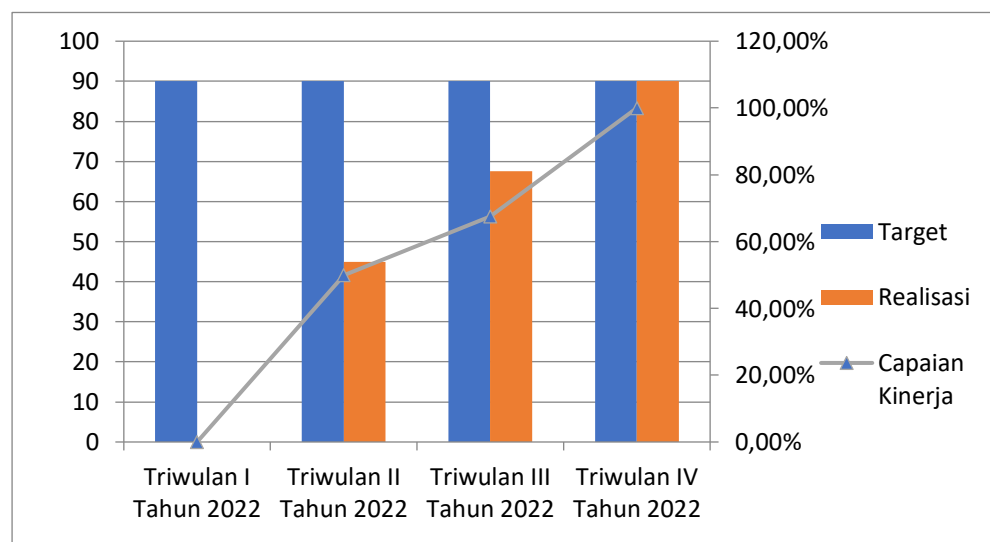
Realisasi kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2022 adalah sebesar 90 dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2021 capaian kinerjanya mencapai sebesar 90. Sehingga realisasi Tahun 2021 dan 2022 adalah sama yaitu 100%, untuk rincian capaian pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.25 Perbandingan Target, realisasi dan Capaian Pada Tahun 2021 dan 2022

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2021			Tahun 2022			Naik/ Turun
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
SK 1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel								
1	IKK 6.1	90	90	100%	90	90	100%	0%

a.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Di. Yogyakarta Tahun 2020 – 2024.

Realisasi kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2022 adalah 90 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2022 dalam rencana strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta 2020-2024 sebesar 90 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar 3.36 Perbandingan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra.



Gambar 3.36 Perbandingan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2022 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2022 dalam Renstra

3.3 REALISASI ANGGARAN

3.3.1 Alokasi Anggaran Tahun 2022

3.3.1.1 Pagu Anggaran

Pagu Awal DIPA TA. 2022 sebesar Rp. 288,061,712,000,- dengan rincian sebagai berikut



a.1 Rincian Per Sumber Dana Tahun 2022

Tabel 3.26 Rincian Per Sumber Dana Pagu Awal Tahun 2022

Sumber Dana	Anggaran		%
RM	Rp.	191.786.717.000	67%
PNBP	Rp.	6.087.705.000	2%
SBSN	Rp.	90.187.290.000	31%
Total	Rp.	288.061.712.000	100%

a.2 Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2022

Tabel 3.27 Rincian Per Jenis Belanja Pagu Awal Tahun 2022

Jenis Belanja	Anggaran		%
Belanja Pegawai	Rp.	75.530.958.000	26%
Belanja Barang	Rp.	101.575.959.000	35%
Belanja Modal	Rp.	110.954.795.000	39%
Total	Rp.	288.061.712.000	100%

a.3 Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran

Terdapat perubahan dan pergeseran pagu pada DIPA Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta TA. 2022 akibat adanya Revisi DIPA di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 yaitu pada pagu awalnya sebesar Rp 288.061.712.000,- berkurang sebesar Rp 21.019.766.000,- Sehingga Total Pagu akhir DIPA Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Triwulan IV TA. 2022 adalah sebesar Rp 267.041.946.000,- dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.28 Tabel Rincian per sumber dana pagu per triwulan I V TA. 2022

Sumber Dana	Anggaran		Persentase
RM	Rp.	173.488.570.000	65%
PNBP	Rp.	7.782.949.000	3%
SBSN	Rp.	85.770.427.000	32%
Total	Rp.	267.041.946.000	100%

Tabel 3.29 Tabel Rincian per Jenis Belanja pagu per triwulan I V TA. 2022

Jenis Belanja	Anggaran		Persentase
Belanja Pegawai	Rp.	63.325.968.000	24%
Belanja Barang	Rp.	83.946.524.000	31%
Belanja Modal	Rp.	119.769.454.000	45%
Total	Rp.	267.041.946.000	100%

Penambahan dan pergeseran anggaran tersebut sesuai surat pengesahan Revisi Anggaran sebagai berikut:

1. DIPA Awal SP DIPA - 022.03.2.403869/2022 tanggal 17 November 2021
2. Revisi DIPA Ke-1 SP DIPA- 022.03.2.403869/2022 tanggal 14 Desember 2021
3. Revisi DIPA Ke-2 SP DIPA- 022.03.2.403869/2022 tanggal 09 Februari 2022
4. Revisi DIPA Ke-3 SP DIPA- 022.03.2.403869/2022 tanggal 16 Februari 2022
5. Revisi DIPA Ke-4 SP DIPA- 022.03.2.403869/2022 tanggal 16 Maret 2022
6. Revisi DIPA Ke-5 SP DIPA- 022.03.2.403869/2022 tanggal 12 April 2022
7. Revisi DIPA Ke-6 SP DIPA- 022.03.2.403869/2022 tanggal 15 Mei 2022
8. Revisi DIPA Ke-7 SP DIPA- 022.03.2.403869/2022 tanggal 14 Juni 2022
9. Revisi DIPA Ke-8 SP DIPA- 022.03.2.403869/2022 tanggal 18 Juli 2022
10. Revisi DIPA Ke-9 SP DIPA- 022.03.2.403869/2022 tanggal 21 Agustus 2022
11. Revisi DIPA Ke-10 SP DIPA- 022.03.2.403869/2022 tanggal 31 Agustus 2022
12. Revisi DIPA Ke-11 SP DIPA- 022.03.2.403869/2022 tanggal 05 Oktober 2022
13. Revisi DIPA Ke-12 SP DIPA- 022.03.2.403869/2022 tanggal 12 Oktober 2022
14. Revisi DIPA Ke-13 SP DIPA- 022.03.2.403869/2022 tanggal 25 Oktober 2022
15. Revisi DIPA Ke-14 SP DIPA- 022.03.2.403869/2022 tanggal 08 November 2022
16. Revisi DIPA Ke-15 SP DIPA- 022.03.2.403869/2022 tanggal 14 November 2022
17. Revisi DIPA Ke-16 SP DIPA- 022.03.2.403869/2022 tanggal 23 November 2022
18. Revisi DIPA Ke-17 SP DIPA- 022.03.2.403869/2022 tanggal 05

Desember 2022

19. Revisi DIPA Ke-18 SP DIPA- 022.03.2.403869/2022 tanggal 08
Desember 2022

20. Revisi DIPA Ke-19 SP DIPA- 022.03.2.403869/2022 tanggal 13
Desember 2022

21. Revisi DIPA Ke-20 SP DIPA- 022.03.2.403869/2022 tanggal 26
Desember 2022

3.3.1.2 Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran

Penambahan dan pergeseran anggaran tersebut sesuai Surat Pengesahan Revisi Anggaran sebagai berikut:

1. Surat dari Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Nomor: S-938/AG/AG.3/2021 tanggal 14 Desember 2021 Perihal Pengesahan Revisi Anggaran Tahun 2022 Di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan (Revisi ke-1);
2. Surat dari Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Nomor: S-54/AG/AG.3/2022 tanggal 9 Februari 2022 Perihal Pengesahan Revisi Anggaran Tahun 2022 Di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan (Revisi ke-2);
3. Surat dari Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Nomor: S-118/AG/AG.3/2022 tanggal 16 Maret 2022 Perihal Pengesahan Revisi Anggaran Tahun 2022 Di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan (Revisi ke-3);
4. Surat dari Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Nomor: S-168/AG/AG.3/2022 tanggal 12 April 2022 Perihal Pengesahan Revisi Anggaran Tahun 2022 Di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan (Revisi ke-4);
5. Surat dari Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Nomor: S-339/AG/AG.3/2022 tanggal 14 Juni 2022 Perihal Pengesahan Revisi Anggaran Tahun 2022 di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan (Revisi ke-5);
6. Surat dari Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Nomor: S-400/AG/AG.3/2022 tanggal 18 Juli 2022 Perihal Pengesahan Revisi Anggaran Tahun 2022 di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan (Revisi ke-6);

7. Surat dari Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Nomor: S-475/AG/AG.3/2022 tanggal 21 Agustus 2022 Perihal Pengesahan Revisi Anggaran Tahun 2022 di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan (Revisi ke-7);
8. Surat dari Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Nomor: S-506/AG/AG.3/2022 tanggal 31 Agustus 2022 Perihal Pengesahan Revisi Anggaran Tahun 2022 di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan (Revisi ke-8);
9. Surat dari Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Nomor: S-600/AG/AG.3/2022 tanggal 05 Oktober 2022 Perihal Pengesahan Revisi Anggaran Tahun 2022 di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan (Revisi ke-9);
10. Surat dari Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Nomor: S-645/AG/AG.3/2022 tanggal 12 Oktober 2022 Perihal Pengesahan Revisi Anggaran Tahun 2022 di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan (Revisi ke-10);
11. Surat dari Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Nomor: S-715/AG/AG.3/2022 tanggal 25 Oktober 2022 Perihal Pengesahan Revisi Anggaran Tahun 2022 di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan (Revisi ke-11);
12. Surat dari Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Nomor: S-796/AG/AG.3/2022 tanggal 8 November 2022 Perihal Pengesahan Revisi Anggaran Tahun 2022 di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan (Revisi ke-12);
13. Surat dari Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Nomor: S-894/AG/AG.3/2022 tanggal 5 Desember 2022 Perihal Pengesahan Revisi Anggaran Tahun 2022 di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan (Revisi ke-13);
14. Surat dari Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor: S-4640/WPB.14/2022 tanggal 14 November 2022 Perihal Pengesahan Revisi DIPA ke-15 Tahun 2022 Satker 022-403869.
15. Surat dari Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor: S-5543/WPB.14/2022 tanggal 26 Desember 2022 Perihal Pengesahan Revisi DIPA ke-20 Tahun

2022 Satker 022-403869.

a.1 Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun Anggaran 2022

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 26 Desember 2022 telah dilaksanakan Revisi ke 20 Pada DIPA BPTD Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DIY. Dari pagu awal (pada tanggal 17 November 2021) sebesar Rp 288.061.712.000,- menjadi sebesar Rp 267.041.946.000,-. Berikut adalah rincian revisi per sumber dana dan per jenis belanja:

Tabel 3.30 Histori Revisi Per Sumber Dana Tahun Anggaran 2022

	SUMBER DANA (Rp)			JUMLAH (000)
	RM (000)	PNBP (000)	SBSN (000)	
PAGU AWAL	Rp 191.786.717	Rp 6.087.705	Rp 90.187.290	Rp 288.061.712
REVISI KE-1	Rp 191.786.717	Rp 6.087.705	Rp 90.187.290	Rp 288.061.712
REVISI KE-2	Rp 191.068.305	Rp 6.087.705	Rp 90.187.290	Rp 287.343.300
REVISI KE-3	Rp 183.763.519	Rp 6.087.705	Rp 90.187.290	Rp 280.038.514
REVISI KE-4	Rp 180.451.832	Rp 6.087.705	Rp 90.187.290	Rp 276.726.827
REVISI KE-5	Rp 173.958.824	Rp 0	Rp 90.187.290	Rp 264.146.114
REVISI KE-6	Rp 173.958.824	Rp 0	Rp 90.187.290	Rp 264.146.114
REVISI KE-7	Rp 173.958.824	Rp 0	Rp 90.187.290	Rp 264.146.114
REVISI KE-8	Rp 173.958.824	Rp 5.000.000	Rp 90.187.290	Rp 269.146.114
REVISI KE-9	Rp 173.958.824	Rp 5.000.000	Rp 90.187.290	Rp 269.146.114
REVISI KE-10	Rp 169.299.565	Rp 5.000.000	Rp 90.187.290	Rp 264.486.855
REVISI KE-11	Rp 178.267.894	Rp 7.621.000	Rp 90.187.290	Rp 276.076.184
REVISI KE-12	Rp 178.267.894	Rp 7.621.000	Rp 85.770.427	Rp 271.659.321
REVISI KE-13	Rp 178.237.593	Rp 7.621.000	Rp 85.770.427	Rp 271.629.020
REVISI KE-14	Rp 178.497.688	Rp 7.782.949	Rp 85.770.427	Rp 272.051.064
REVISI KE-15	Rp 178.497.688	Rp 7.782.949	Rp 85.770.427	Rp 272.051.064
REVISI KE-16	Rp 178.497.688	Rp 7.782.949	Rp 85.770.427	Rp 272.051.064
REVISI KE-17	Rp 173.488.570	Rp 7.782.949	Rp 85.770.427	Rp 267.041.946
REVISI KE-18	Rp 173.488.570	Rp 7.782.949	Rp 85.770.427	Rp 267.041.946
REVISI KE-19	Rp 173.488.570	Rp 7.782.949	Rp 85.770.427	Rp 267.041.946
REVISI KE-20	Rp 173.488.570	Rp 7.782.949	Rp 85.770.427	Rp 267.041.946



a.2 Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2022

Tabel 3.31 Histori Revisi per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2022

	JENIS BELANJA (Rp)			JUMLAH (000)
	BELANJA PEGAWAI (000)	BELANJA BARANG (000)	BELANJA MODAL (000)	
PAGU AWAL	Rp 75.530.958	Rp 101.575.959	Rp 110.954.795	Rp 288.061.712
REVISI KE-1	Rp 75.530.958	Rp 101.575.959	Rp 110.954.795	Rp 288.061.712
REVISI KE-2	Rp 75.530.958	Rp 100.857.547	Rp 110.954.795	Rp 287.343.300
REVISI KE-3	Rp 68.226.172	Rp 100.857.547	Rp 110.954.795	Rp 280.038.514
REVISI KE-4	Rp 68.226.172	Rp 97.545.860	Rp 110.954.795	Rp 276.726.827
REVISI KE-5	Rp 68.226.172	Rp 84.561.992	Rp 111.357.950	Rp 264.146.114
REVISI KE-6	Rp 68.226.172	Rp 84.561.992	Rp 111.357.950	Rp 264.146.114
REVISI KE-7	Rp 68.226.172	Rp 84.187.292	Rp 111.732.650	Rp 264.146.114
REVISI KE-8	Rp 68.226.172	Rp 84.186.932	Rp 116.733.010	Rp 269.146.114
REVISI KE-9	Rp 68.226.172	Rp 84.186.932	Rp 116.733.010	Rp 269.146.114
REVISI KE-10	Rp 63.566.913	Rp 84.186.932	Rp 116.733.010	Rp 264.486.855
REVISI KE-11	Rp 63.566.913	Rp 85.267.407	Rp 127.241.864	Rp 276.076.184
REVISI KE-12	Rp 63.566.913	Rp 85.267.407	Rp 122.825.001	Rp 271.659.321
REVISI KE-13	Rp 63.566.913	Rp 88.714.697	Rp 119.347.410	Rp 271.629.020
REVISI KE-14	Rp 63.566.913	Rp 88.714.697	Rp 119.769.454	Rp 272.051.064
REVISI KE-15	Rp 63.325.968	Rp 88.955.642	Rp 119.769.454	Rp 272.051.064
REVISI KE-16	Rp 63.325.968	Rp 88.955.642	Rp 119.769.454	Rp 272.051.064
REVISI KE-17	Rp 63.325.968	Rp 83.946.524	Rp 119.769.454	Rp 267.041.946
REVISI KE-18	Rp 63.325.968	Rp 83.946.524	Rp 119.769.454	Rp 267.041.946
REVISI KE-19	Rp 63.325.968	Rp 83.946.524	Rp 119.769.454	Rp 267.041.946
REVISI KE-20	Rp 63.325.968	Rp 83.946.524	Rp 119.769.454	Rp 267.041.946

a.3 Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja :

Tabel 3.32 Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja TA.

2022

	PAGU AWAL	PERUBAHAN	PAGU AKHIR
			PER TRIWULAN IV
Belanja Pegawai	Rp 75.530.958.000	Rp 12.204.990.000	Rp 63.325.968.000
Belanja Barang	Rp 101.575.959.000	Rp 17.629.435.000	Rp 83.946.524.000
Belanja Modal	Rp 110.954.795.000	Rp 8.814.659.000	Rp 119.769.454.000
TOTAL	Rp 288.061.712.000	Rp 38.649.084.000	Rp 267.041.946.000



a.4 Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2022

Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan program yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut (anggaran sesuai dengan yang telah direvisi):

Tabel 3.33 Rincian Program-Program Kegiatan DIPA TA. 2022

NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PERUBAHAN	PAGU AKHIR PER TRIWULAN IV
Ditjen Perhubungan Darat	Rp 288.061.712.000	Rp 16.010.648.000	Rp 272.051.064.000
Program Infrastruktur Konektivitas	Rp 158.047.623.000	Rp 4.046.603.000	Rp 154.001.020.000
4637 Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp 12.171.444.000	Rp 2.582.664.000	Rp 9.588.780.000
4638 Pelayanan Transportasi Darat	Rp 103.520.770.000	Rp 13.483.914.000	Rp 90.036.856.000
4639 Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp 33.460.922.000	Rp 10.860.608.000	Rp 44.321.530.000
4640 Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp 8.894.487.000	Rp 1.159.367.000	Rp 10.053.854.000
Program Dukungan Manajemen	Rp 130.014.089.000	Rp 11.964.045.000	Rp 118.050.044.000
4670 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp 54.483.131.000	Rp 240.945.000	Rp 54.724.076.000
4671 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	Rp 75.530.958.000	Rp 12.204.990.000	Rp 63.325.968.000

3.3.1.3 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 – 2022

Tahun 2021 merupakan masa peralihan dari KPPN Semarang menuju KPPN Surakarta, sehingga BPTD Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 2 (dua) DIPA dalam masa transisi di tahun tersebut yaitu Semarang dan Surakarta. Adapun data perbandingan pagu dan realisasi tahun 2020 – 2022 ada pada tabel 3.34 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 – 2022.

Tabel 3.34 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 - 2022

NO	TAHUN	PAGU AWAL	PAGU AKHIR	REALISASI	PERSENTASE
1	2020	Rp 229.400.938.000	Rp 291.717.039.000	Rp 283.111.395.337	97,05%
2	2021 Semarang	Rp 299.975.264.000	Rp 32.132.507.000	Rp 32.046.427.110	99,73%
3	2021 Surakarta	Rp 176.976.830.000	Rp 232.034.052.000	Rp 219.199.071.349	94,47%
4	2022	Rp 288.061.712.000	Rp 267.041.946.000	Rp 266.278.481.726	99,71%

Berdasarkan data di atas dapat diketahui nilai pagu awal, pagu akhir, dan realisasi setiap tahunnya, sehingga diketahui masing – masing dana yang terserap setiap tahunnya. Seperti pada tahun 2021 anggaran yang terserap sebesar Rp 219.199.071.349 ,- atau mencapai 94,47% dari pagu akhir Rp 232.034.052.000,-. Sedangkan pada tahun 2022 tingkat serapan anggaran yaitu sebesar Rp 266.278.481.726,- atau mencapai 99,71% dari pagu per Triwulan IV Rp 267.041.946.000,-.

3.3.2 Realisasi Anggaran

3.3.2.1 Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan Tahun 2022

Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan program yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut (anggaran sesuai dengan yang telah direvisi):



BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH X PROVINSI JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022

Tabel 3.35 Kegiatan Program yang ada dalam DIPA

Kode	Nomenklatur Program	Pagu Awal	Pagu Per Triwulan I	Triwulan I		Pagu Per Triwulan II	Triwulan II		Pagu Per Triwulan III	Triwulan III		Pagu Per Triwulan IV	Triwulan IV	
		(Juta)	(Juta)	Realisasi		(Juta)	Realisasi		(Juta)	Realisasi		(Juta)	Realisasi	
				(Juta)	%		(Juta)	%		(Juta)	%		(Juta)	%
Jumlah Seluruhnya		Rp 288.061.712.000	Rp 276.726.827.000	Rp 124.587.376.773	45,02%	Rp 264.146.114.000	Rp 171.683.571.369	65,00%	Rp 264.486.855.000	Rp 162.126.529.494	61,30%	Rp 272.051.064.000	Rp 266.278.481.726	97,88%
022.03.GA	Infrastruktur Konektivitas	Rp 158.047.623.000	Rp 154.017.524.000	Rp 92.195.952.397	59,86%	Rp 141.436.811.000	Rp 106.661.356.746	75,41%	Rp 146.436.811.000	Rp 74.134.983.640	50,63%	Rp 154.001.020.000	Rp 150.337.810.618	97,62%
4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp 12.171.444.000	Rp 11.403.032.000	Rp 6.326.985.362	55,49%	Rp 11.664.032.000	Rp 9.551.177.362	81,89%	Rp 11.664.032.000	Rp 6.224.750.311	53,37%	Rp 9.588.780.000	Rp 9.542.988.320	99,52%
4638	Pelayanan Transportasi Darat	Rp 103.520.770.000	Rp 103.158.783.000	Rp 82.411.095.400	79,89%	Rp 90.578.070.000	Rp 82.467.095.400	91,05%	Rp 95.578.070.000	Rp 47.881.619.050	50,10%	Rp 90.036.856.000	Rp 89.852.031.369	99,79%
4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp 33.460.922.000	Rp 30.511.222.000	Rp 2.388.468.521	7,83%	Rp 30.150.222.000	Rp 11.221.425.270	37,22%	Rp 30.150.222.000	Rp 15.906.971.174	52,76%	Rp 44.321.530.000	Rp 44.153.369.729	99,62%
4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp 8.894.487.000	Rp 8.944.487.000	Rp 1.069.403.114	11,96%	Rp 9.044.487.000	Rp 3.421.658.714	37,83%	Rp 9.044.487.000	Rp 4.121.643.105	45,57%	Rp 10.053.854.000	Rp 6.789.421.200	67,53%
022.03.WA	Dukungan Manajemen	Rp 130.014.089.000	Rp 122.709.303.000	Rp 32.391.424.376	26,40%	Rp 122.709.303.000	Rp 65.022.214.623	52,99%	Rp 118.050.044.000	Rp 87.991.545.854	74,54%	Rp 118.050.044.000	Rp 115.940.671.108	98,21%
4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp 54.483.131.000	Rp 54.483.131.000	Rp 16.943.385.045	31,10%	Rp 54.483.131.000	Rp 29.266.778.520	53,72%	Rp 54.483.131.000	Rp 38.032.539.512	69,81%	Rp 54.724.076.000	Rp 52.752.432.361	96,40%
4671	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	Rp 75.530.958.000	Rp 68.226.172.000	Rp 15.448.039.331	22,64%	Rp 68.226.172.000	Rp 35.755.436.103	52,41%	Rp 63.566.913.000	Rp 49.959.006.342	78,59%	Rp 63.325.968.000	Rp 63.188.238.747	99,78%

Realisasi penyerapan anggaran Triwulan IV Tahun 2022 adalah sebesar Rp266,278,481,726 atau mencapai persen dari total pagu 99,78%



3.3.2.2 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2022

Adapun data realisasi anggaran per jenis belanja pada tahun 2022 yang sudah di analisis per Triwulan I/II/III/IV, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 3.36 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Triwulan IV Tahun 2022

NO	JENIS BELANJA	PAGU ALOKASI (TW I)	Realisasi TW I		PAGU ALOKASI (TW II)	Realisasi TW II		PAGU ALOKASI (TW III)	Realisasi TW III		PAGU ALOKASI (TW IV)	Realisasi TW IV	
		Rp. (Juta)	Rp. (Juta)	%	Rp. (Juta)	Rp. (Juta)	%	Rp. (Juta)	Rp. (Juta)	%	Rp. (Juta)	Rp. (Juta)	%
1	Belanja Pegawai	Rp 75,530,958,000	Rp 17.435.956.262	Rp 23,08 %	Rp 68.226.172.000	Rp 35.628.990.716	Rp 52.22 %	Rp 63.566.913.000	Rp 49.959.040.534	Rp 78.59%	Rp 63.325.968.000	Rp 63.188.238.747	Rp 99.78%
2	Belanja Barang	Rp 101,575,959,000	Rp 16.809.998.687	Rp 16,54 %	Rp 84.187.292.000	Rp 39.040.000.897	Rp 46.37 %	Rp 84.186.932.000	Rp 54.723.085.368	Rp 65.00%	Rp 83.946.524.000	Rp 83.552.522.854	Rp 99.53%
3	Belanja Modal	Rp 110,954,795,000	Rp 15.633.928.979	Rp 14,09 %	Rp 111.732.650.000	Rp 27.735.757.070	Rp 24.82 %	Rp 116.733.010.000	Rp 57.444.403.592	Rp 49.21%	Rp 119.769.454.000	Rp 119.537.720.125	Rp 99.81%
Total		Rp 288,061,712,000	Rp 49.879.883.928	Rp 17,90 %	Rp 264.146.114.000	Rp 102.404.748.683	Rp 38.77 %	Rp 264.486.855.000	Rp 162.126.529.494	Rp 61.30%	Rp 267.041.946.000	Rp 266.278.481.726	Rp 99.71%

Berdasarkan data diatas dapat kita ketahui realisasi anggaran per jenis belanja tahun 2022 dari triwulan I-IV sebesar Rp. 266,278,481,726.



3.3.2.3 Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2022

Adapun data realisasi anggaran per sumber dana pada tahun 2022 yang sudah di analisis per Triwulan I/II/III/IV, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 3.37 Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Triwulan IV Tahun 2022

N O	SUMB ER DANA	PAGU ALOKASI (TW I)	Realisasi TW I		PAGU ALOKASI (TW II)	Realisasi TW II		PAGU ALOKASI (TW III)	Realisasi TW III		PAGU ALOKASI (TW IV)	Realisasi TW IV	
		Rp.	Rp.	%	Rp.	Rp.	%	Rp.S	Rp.	%	Rp.	Rp.	%
1	Rupiah Murni	191.786.717.000	17.435.956.00	9,09 %	173.958.824.000	86.413.334.904	84,38 %	169.299.565.000	114.420.208.444	67,58 %	Rp 173.488.570.000	Rp 172.875.657.913	99,65 %
2	PNBP	6.087.705.000	0	0%	0	0	0%	5.000.000.000	0	0,00 %	Rp 7.782.949.000	Rp 7.757.728.413	99,68 %
3	SBSN	90.187.290.000	15.518.008.979	17,20 %	90.187.290.000	15.991.413.779	15,62 %	90.187.290.000	47.706.321.050	52,90 %	Rp 85.770.427.000	Rp 85.645.095.400	99,85 %
Total		288.061.712.000	32.953.964.979	13,14 %	264.146.114.000	102.404.748.683	38,77 %	264.486.855.000	162.126.529.494	61,30 %	Rp 267.041.946.000	Rp 266.278.481.726	99,71 %

Berdasarkan data diatas dapat kita ketahui realisasi anggaran per sumber dana tahun 2022 dari triwulan I-IV sebesar Rp. 266.278.481.726

3.3.2.4 Anggaran Yang Tidak Terserap Per Jenis Belanja Tahun 2022

Tabel 3.38 Sisa Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2022

NO	Jenis Rupiah	Pagu Akhir	Realisasi	Sisa Pagu
		Rp.	Rp.	Rp.
1	Belanja Pegawai	Rp 63.325.968.000	Rp 63.188.238.747	Rp 137.729.253
2	Belanja Modal	Rp 83.946.524.000	Rp 83.552.522.854	Rp 394.001.146
3	Belanja Barang	Rp 119.769.454.000	Rp 119.537.720.125	Rp 231.733.875
Total		Rp 267.041.946.000	Rp 266.278.481.726	Rp 763.464.274

3.3.2.5 Anggaran Yang Tidak Terserap Per Sumber Dana Tahun 2022

Tabel 3.39 Sisa Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2022

NO	Jenis Rupiah	Pagu Akhir	Realisasi	Sisa Pagu
		Rp.	Rp.	Rp.
1	Rupiah Murni	Rp 173.488.570.000	Rp 172.875.657.913	Rp 612.912.087
2	PNBP	Rp 7.782.949.000	Rp 7.757.728.413	Rp 25.220.587
3	SBSN	Rp 85.770.427.000	Rp 85.645.095.400	Rp 125.331.600
Total		Rp 267.041.946.000	Rp 266.278.481.726	Rp 763.464.274



3.3.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

3.3.3.1 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan

Berikut merupakan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan sasaran kegiatan per Triwulan I-IV Tahun 2021, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.40 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan

NO	Sasarana Kegiatan	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (Posisi Triwulan I)	% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (Posisi Triwulan II)	% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (Posisi Triwulan III)	% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (Posisi Triwulan IV)
1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	74,96 %	24,9%	24,9%	83,26%	49,8%	49,8%	91,56%	74,7%	74,7 %	100%	97,48%	97,48%
2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	23,75 %	24,9%	24,9%	50%	49,8%	49,8%	75%	74,7%	74,7 %	100%	99,98%	99,98%
3	Meningkatnya keselamatan	24,88 %	24,9%	24,9%	49,76%	49,8%	49,8%	74,65%	74,7%	74,7 %	100%	93,37%	93,37%



**BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH X PROVINSI JAWA TENGAH DAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022

	transportasi darat												
4	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	0%	0%	0%	50%	50%	49,8%	50%	74,7%	74,7%	100%	97,19%	97,19%
5	Meningkatnya birokrasi ditjen perhubungan darat akuntabel	25%	24,9%	24,9%	50%	49,8%	49,8%	75%	74,7%	74,7%	100%	85,84%	85,84%

Berdasarkan data diatas dapat kita ketahui bahwa dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100%, dengan realisasi anggaran sebesar 94,77%, menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar 94,77%.

3.3.4 Hambatan dan Kendala

Beberapa Hambatan/Kendala masih rendahnya realisasi daya serap anggaran antara lain:

1. Masih terdapat sisa anggaran kontraktual yang tidak terserap, karena dengan nilai masing masing kegiatan dibawah 10.000.000 sehingga tidak dapat direalisasikan karena volume harga satuan tidak mencukupi.
2. Sisa Anggaran di Langganan Daya Jasa Lainnya karena tagihan tersebut tidak dapat diprediksi sesuai dengan kebutuhan operasional.
3. Adanya *Automatic Adusment* anggaran untuk pemulihan ekonomi nasional untuk penanganan pandemi Covid-19.
4. Adanya Refocusing anggaran antar Eselon I di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.



BAB IV

PENUTUP



Ditjen Perhubungan Darat



ditjen_hubdat



hubdat151



hubdat.dephub.go.id

IV

PENUTUP

Dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta serta Pengelolaan Sumber Daya dan Pelaksanaan Kebijakan dan Program. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini perlu disusun secara berkala sebagai salah satu alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Sebagai penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan untuk Perjanjian Kinerja Tahun 2022, dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan Tahun 2022 ini terdapat 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Kegiatan dimana berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2022, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan dengan baik, Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% ($IKK \geq 100\%$) sebanyak 14 IKK dan tidak ada Indikator Kinerja Kegiatan yang kurang dari 100% ($0\% \leq IKK < 100\%$) dan sebanyak 5 IKK yang tidak mempunyai target di tahun 2022

Indikator Kinerja Kegiatan yang capaiannya telah/lebih dari target yang telah ditentukan yaitu Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan, Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda, Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi, Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda, Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan, Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi, Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A, Persentase penerapan SMART terminal tipe-A, Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP, Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal, Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat, Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor, Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat dan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat.

Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan yang tidak memiliki target pada tahun 2022 yaitu Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan, Jumlah ketersediaan taman edukatif, Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan

transportasi jalan, Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE) dan Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP.

Untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun selanjutnya, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta akan melakukan proses yang lebih selektif terhadap pengusulan target renstra dengan menerapkan skala prioritas untuk peningkatan pembangunan sarana dan prasarana dengan pertimbangan ketersediaan anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta juga akan meningkatkan koordinasi dengan melakukan monitoring keselamatan dan keamanan transportasi darat dan penyeberangan agar dapat lebih meningkatkan kinerja menuju zero accident.



LAMPIRAN



Ditjen Perhubungan Darat



ditjen_hubdat



hubdat151



hubdat.dephub.go.id

LAMPIRAN 1

RKT, PERJANJIAN KINERJA





RENCANA KINERJA TAHUNAN



2022

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT (BPTD) WIL. X
PROVINSI JAWA TENGAH & PROVINSI DIY



ditjen_hubdat



hubdat151



ditjen perhubungan darat



hubdat.dephub.go.id

RENCANA KINERJA TAHUNAN
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH X
PROVINSI JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2022

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	Target 2022
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	-
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	20
		IKK1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	1
		IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	lokasi	2
SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	90
		IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	-
		IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	90
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	51
		IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	15

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	Target 2022
		IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	10
		IKK3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	-
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100
		IKK3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	unit	-
		IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100
		IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	lokasi	-
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

Surakarta, Januari 2022

**KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH X PROVINSI JATENG DAN D.I. YOGYAKARTA**


EKO AGUS SUSANTO
Pembina - IV/a

NIP. 19750916 200312 1 008



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT



2022

PERJANJIAN KINERJA

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT (BPTD)
WIL. X PROVINSI JAWA TENGAH & DIY



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH X
JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jl. Ahmad Yani No. 262 (Komplek
Terminal Tirtonadi) Surakarta, 57134

Telp. (0271) 7471392
Fax. (0271) 7471392

Email : bptdjatengdi@gmail.com

Nomor : KP.902/1/1/BPTD-X/2022
Klasifikasi : Penting
Lampiran : -
Hal : Penandatanganan Perjanjian Kinerja
Eselon 3 Tahun 2022

Surakarta, 4 Januari 2022

Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Dasar:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PM 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu ATAS Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal Perhubungan Darat nomor: IP.105/3/18/DJPD/2021 tanggal 22 Desember 2021 perihal Sosialisasi dan Pengumpulan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Sehubungan dengan hal tersebut untuk pemenuhan kelengkapan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022, maka diperlukan penandatanganan Perjanjian Kinerja Eselon 3 Tahun 2022 oleh Bapak Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak Direktur Jenderal Perhubungan Darat untuk dapat berkenan menandatangani Perjanjian Kinerja Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 (dokumen terlampir);

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak diucapkan terimakasih.

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah X Provinsi Jateng dan D.I. Yogyakarta

Eko Agus Susanto
NIP. 19750916 200312 1 008





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **EKO AGUS SUSANTO**

Jabatan : **KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH X
PROVINSI JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Drs. BUDI SETIYADI, SH., M.Si**

Jabatan : **DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surakarta, Januari 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Drs. BUDI SETIYADI, SH., M.Si

EKO AGUS SUSANTO

Pembina - IV/a

NIP. 19750916 200312 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH X
PROVINSI JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	Target 2022
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	-
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	20
		IKK1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	1
		IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	lokasi	4
SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	90
		IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	-
		IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	90
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	51
		IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	15

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	Target 2022
		IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	10
		IKK3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	-
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100
		IKK3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	unit	-
		IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100
		IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	lokasi	-
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

No	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	4637. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 12.171.444.000,-
2	4638. Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 103.520.770.000,-
3	4636. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 33.460.922.000,-
4	4640. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 8.894.487.000,-
5	4670. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 54.483.131.000,-
6	4671. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	Rp. 75.530.958.000,-
JUMLAH		Rp. 288.061.712.000,-

Surakarta, Januari 2022

Pihak Kedua

Drs. BUDI SETIYADI, SH., M.Si

Pihak Pertama

EKO AGUS SUSANTO
Pembina - IV/a

NIP. 19750916 200312 1 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AGUS GUNADI, S.Kom., M.Hum**

Jabatan : **KEPALA SEKSI LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **EKO AGUS SUSANTO**

Jabatan : **KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH X PROVINSI JAWA TENGAH DAN D.I.
YOGYAKARTA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surakarta, Januari 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama


EKO AGUS SUSANTO

Pembina (IV/a)

NIP. 19750916 200312 1 008


AGUS GUNADI, S.Kom., M.Hum

Pembina (IV/a)

NIP. 19720820 199903 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH X
PROVINSI JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	Target 2022
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	0
		IKK1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	1
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	51
		IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	15
		IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	10
		IKK3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	0
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100

Pihak Kedua


EKO AGUS SUSANTO

Pembina (IV/a)

NIP. 19750916 200312 1 008

Surakarta, Januari 2022

Pihak Pertama


AGUS GUNADI, S.Kom., M.Hum

Pembina (IV/a)

NIP. 19720820 199903 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **JOKO UMBORO JATI, SE**

Jabatan : **KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI JALAN**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **EKO AGUS SUSANTO**

Jabatan : **KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH X PROVINSI JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan sertakan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Surakarta, Januari 2022

Pihak Pertama


EKO AGUS SUSANTO

Pembina (IV/a)

NIP. 19750916 200312 1 008


JOKO UMBORO JATI, SE

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19790622 200012 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH X
PROVINSI JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	Target 2021
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	20
SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	90
		IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	0
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	unit	0
		IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100

Pihak Kedua


EKO AGUS SUSANTO

Pembina (IV/a)

NIP. 19750916 200312 1 008

Surakarta, Januari 2022

Pihak Pertama


JOKO UMBORO JATI, SE

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19790622 200012 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DIDIK TRI MARGONO, SE., MM**

Jabatan : **KEPALA SEKSI TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU DAN
PENYEBERANGAN KOMERSIAL DAN PERINTIS**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **EKO AGUS SUSANTO**

Jabatan : **KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH X PROVINSI JAWA TENGAH DAN D.I.
YOGYAKARTA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surakarta, Januari 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama


EKO AGUS SUSANTO

Pembina (IV/a)

NIP. 19750916 200312 1 008


DIDIK TRI MARGONO, SE., MM

Pembina (IV/a)

NIP. 19730427 200312 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH X
PROVINSI JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	Target 2022
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4
SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	90
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK.7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	0

Pihak Kedua


EKO AGUS SUSANTO

Pembina (IV/a)

NIP. 19750916 200312 1 008

Surakarta, Januari 2022

Pihak Pertama


DIDIK TRI MARGONO, SE., MM

Pembina (IV/a)

NIP. 19730427 200312 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TAUFIQ HIDAYAT, SE., M.MTr**

Jabatan : **KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **EKO AGUS SUSANTO**

Jabatan : **KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH X PROVINSI JAWA TENGAH DAN D.I.
YOGYAKARTA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

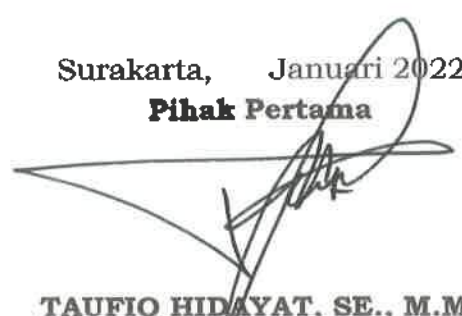

EKO AGUS SUSANTO

Pembina (IV/a)

NIP. 19750916 200312 1 008

Surakarta, Januari 2022

Pihak Pertama


TAUFIQ HIDAYAT, SE., M.MTr

Pembina (IV/a)

NIP. 19801209 200502 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH X
PROVINSI JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	Target 2022
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan darat	Nilai	90

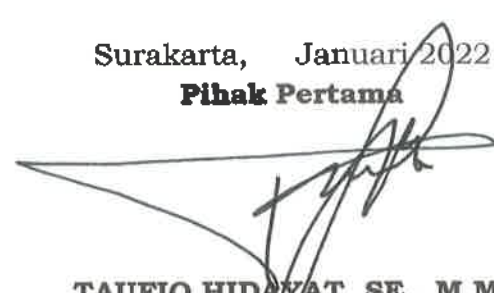
Pihak Kedua


EKO AGUS SUSANTO
Pembina (IV/a)

NIP. 19750916 200312 1 008

Surakarta, Januari 2022

Pihak Pertama


TAUFIQ HIDAYAT, SE., M.MT.
Pembina (IV/a)

NIP. 19801209 200502 1 001



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX. : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3862179
email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

NOTA DINAS

Nomor: 1711 /SD /K /VI /2022

Kepada Yth : Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Dari : Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat
Hal : Penandatanganan revisi Perjanjian Kinerja BPTD Wilayah X Provinsi Jawa
Tengah dan D.I. Yogyakarta

Menindaklanjuti disposisi Plt.Direktur Jenderal Perhubungan Darat atas surat dari Kepala BPTD Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta nomor HK.701/1/6/BPTD-X/2022 tanggal 14 Juni 2022 hal penandatanganan revisi Perjanjian Kinerja Eselon III, telah diperiksa dan diverifikasi oleh Bagian Perencanaan, Setditjen Perhubungan Darat dan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Terkait hal tersebut diatas, dengan ini kami mohon perkenan Bapak Direktur Jenderal Perhubungan Darat untuk dapat menandatangani Perjanjian Kinerja dimaksud.

Demikian kami sampaikan, mohon perkenan persetujuan dan arahan Bapak Dirjen lebih lanjut, terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat

MARTA HARDISARWONO, S.E., M.Si
NIP. 19640307 199003 1 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH X
JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jl. Ahmad Yani No. 262 (Komplek
Terminal Tirtonadi) Surakarta, 57134

Telp. (0271) 7471392
Fax. (0271) 7471392

Email : bptdijatengdiy@gmail.com

Nomor : HK. 701 / 1161 / BPTD -X/ 2022
Klasifikasi : Penting
Lampiran : -
Hal : Penandatanganan Revisi Perjanjian
Kinerja Eselon 3

Surakarta, 14 Juni 2022

Yth. Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Dasar:

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Perhubungan Darat Nomor: IP.105,3,18/DJPD/2021 tanggal 22 Desember perihal Sosialisasi dan Pengumpulan Dokumen Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
3. Menindaklanjuti Surat Inspektur Jenderal Nomor: PS.003/1/9/ITJEN/2022 Tanggal 26 April 2022 perihal Laporan Hasil Audit Kinerja pada BPTD Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta T.A 2022 serta Laporan Hasil Audit (LHA) Nomor: 14/LHA/IT.I/IV/2022 tanggal 26 April 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut untuk pemenuhan kelengkapan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022, maka diperlukan penandatanganan Revisi Perjanjian Kinerja Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Bapak Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat untuk dapat berkenan menandatangani Perjanjian Kinerja Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (dokumen terlampir);

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih.



Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah X Provinsi Jateng dan D.I. Yogyakarta

Eko Agus Susanto
NIP. 19750916 200312 1 008

Tembusan:
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **EKO AGUS SUSANTO**

Jabatan : **KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH X
PROVINSI JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **CUCU MULYANA, IR, DESS**

Jabatan : **Plt. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

CUCU MULYANA, IR, DESS

Pembina Utama Madya – IV/d
NIP. 19630909 199303 1 002

Surakarta, Juni 2022

Pihak Pertama

EKO AGUS SUSANTO

Pembina – IV/a
NIP. 19750916 200312 1 008

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH X
PROVINSI JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SEMULA		SATUAN	TARGET 2022	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN MENJADI		SATUAN	TARGET 2022
SK 1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK 1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	-	IKK 1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	-
		IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	20	IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	20
		IKK 1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	1	IKK 1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	1
		IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan	%	100	IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan	%	100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SEMULA		SATUAN	TARGET 2022	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN MENJADI		SATUAN	TARGET 2022
			angkutan penyeberangan				angkutan penyeberangan		
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4	IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4
SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	90	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	90
		IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	57	IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	57
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	90	IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	90
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 4.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	51	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	51
		IKK 4.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	15	IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	15
		IKK 4.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan	Lokasi	10	IKK 4.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan	Lokasi	10

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SEMULA		SATUAN	TARGET 2022	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN MENJADI		SATUAN	TARGET 2022
			ZoSS, RASS, dan batas kecepatan				ZoSS, RASS, dan batas kecepatan		
		IKK 4.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	-				
		IKK 4.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100	IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100
		IKK 4.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	Unit	-				
		IKK 4.7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100	IKK 4.7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100
		IKK 4.7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	-				
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SEMULA		SATUAN	TARGET 2022	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN MENJADI	SATUAN	TARGET 2022	
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

No	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	4637. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 12.171.444.000,-
2	4638. Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 103.520.770.000,-
3	4639. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 33.460.922.000,-
4	4640. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 8.894.487.000,-
5	4670. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 54.483.131.000,-
6	4671. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	Rp. 75.530.958.000,-
JUMLAH		Rp. 288.061.712.000,-

Surakarta, Juni 2022

Pihak Kedua



CUCU MULYANA, IR, DESS

Pembina Utama Madya – IV/d
NIP. 19630909 199303 1 002

Pihak Pertama



EKO AGUS SUSANTO

Pembina – IV/a
NIP. 19750916 200312 1 008



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **EKO AGUS SUSANTO**

Jabatan : **KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH X
PROVINSI JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **CUCU MULYANA, IR, DESS**

Jabatan : **Plt. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

CUCU MULYANA, IR, DESS

Pembina Utama Madya – IV/d
NIP. 19630909 199303 1 002

Surakarta, Juni 2022

Pihak Pertama

EKO AGUS SUSANTO

Pembina – IV/a
NIP. 19750916 200312 1 008

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH X
PROVINSI JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET 2022
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	-
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	20
		IKK1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	1
		IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	lokasi	4
SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	90
		IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	57
		IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	90
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK4.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	51
		IKK4.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	15

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET 2022
		IKK4.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	10
		IKK4.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	-
		IKK4.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100
		IKK4.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	unit	-
		IKK4.7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100
		IKK4.7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	lokasi	-
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

No	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	4637. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 12.171.444.000,-
2	4638. Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 103.520.770.000,-
3	4639. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 33.460.922.000,-
4	4640. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 8.894.487.000,-
5	4670. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 54.483.131.000,-
6	4671. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	Rp. 75.530.958.000,-
JUMLAH		Rp. 288.061.712.000,-

Surakarta, Juni 2022

Pihak Kedua



CUCU MULYANA, IR, DESS

Pembina Utama Madya – IV/d
NIP. 19630909 199303 1 002

Pihak Pertama



EKO AGUS SUSANTO

Pembina – IV/a
NIP. 19750916 200312 1 008



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT



2022 PERJANJIAN KINERJA

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT (BPTD)
WIL. X PROVINSI JAWA TENGAH & DIY



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH X
JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jl. Ahmad Yani No. 262 (Komplek
Terminal Tirtanadi) Surakarta, 57134

Telp. (0271) 7471392
Fax. (0271) 7471392

Email : bptdijatengdiy@gmail.com

Nomor : KP.902/1/1/BPTD-X/2022
Klasifikasi : Penting
Lampiran : -
Hal : Penandatanganan Perjanjian Kinerja
Eselon 3 Tahun 2022

Surakarta, 4 Januari 2022

Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Dasar:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PM 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu ATAS Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal Perhubungan Darat nomor: IP.105/3/18/DJPD/2021 tanggal 22 Desember 2021 perihal Sosialisasi dan Pengumpulan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Sehubungan dengan hal tersebut untuk pemenuhan kelengkapan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022, maka diperlukan penandatanganan Perjanjian Kinerja Eselon 3 Tahun 2022 oleh Bapak Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak Direktur Jenderal Perhubungan Darat untuk dapat berkenan menandatangani Perjanjian Kinerja Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 (dokumen terlampir);

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak diucapkan terimakasih.

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah X Provinsi Jateng dan D.I. Yogyakarta

Eko Agus Sasanto
NIP. 19750916-200312 1 008





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **EKO AGUS SUSANTO**

Jabatan : **KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH X
PROVINSI JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **Drs. BUDI SETIYADI, SH., M.Si**

Jabatan : **DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surakarta, Januari 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Drs. BUDI SETIYADI, SH., M.Si

EKO AGUS SUSANTO

Pembina – IV/a

NIP. 19750916 200312 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH X
PROVINSI JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	Target 2022
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	-
		IKK1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	20
		IKK1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	1
		IKK1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	lokasi	4
SK2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	IKK2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	90
		IKK2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	-
		IKK2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	90
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	51
		IKK3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	15

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	Target 2022
		IKK3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	10
		IKK3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	-
		IKK3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100
		IKK3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	unit	-
		IKK7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100
		IKK7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	lokasi	-
SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

No	KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)		(3)
1	4637.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 12.171.444.000,-
2	4638.	Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 103.520.770.000,-
3	4636.	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 33.460.922.000,-
4	4640.	Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 8.894.487.000,-
5	4670.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 54.483.131.000,-
6	4671.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	Rp. 75.530.958.000,-
JUMLAH			Rp. 288.061.712.000,-

Surakarta, Januari 2022

Plihak Kedua



Drs. BUDI SETIYADI, SH., M.Si

Plihak Pertama



EKO AGUS SUSANTO
Pembina - IV/a

NIP. 19750916 200312 1 008



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Gunadi, S.Kom., M.H.

Jabatan : Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Eko Agus Susanto

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah Dan Daerah Istimewa Yogyakarta

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surakarta, Juni 2022

Pihak Kedua

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah X Provinsi Jawa Tengah
Dan Daerah Istimewa Yogyakarta

EKO AGUS SUSANTO
NIP. 19750916 200312 1 008

Pihak Pertama

Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

AGUS GUNADI, S.Kom., M.H.
NIP. 19720820 199903 1 003

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH X
PROVINSI JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
<i>(1)</i>		<i>(2)</i>		<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK 1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	-
		IKK 1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	1
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	51
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	15
		IKK 3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	10
		IKK 3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	-
		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100

Disetujui

Surakarta, Juni 2022

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah X Provinsi Jawa Tengah
Dan Daerah Istimewa Yogyakarta

Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan


EKO AGUS SUSANTO
NIP. 19750916 200312 1 008


AGUS GUNADI, S.Kom., M.H.
NIP. 19720820 199903 1 003



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Didik Tri Margono, S.E., M.M.

Jabatan : Kepala Seksi Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Komersial dan Perintis

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Eko Agus Susanto

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah Dan Daerah Istimewa Yogyakarta

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surakarta, Juni 2022

Pihak Kedua

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah X Provinsi Jawa Tengah
Dan Daerah Istimewa Yogyakarta


EKO AGUS SUSANTO
NIP. 19750916 200312 1 008

Pihak Pertama

Kepala Seksi Transportasi Sungai, Danau, dan
Penyeberangan Komersial dan Perintis


DIDIK TRI MARGONO, S.E., M.M.
NIP. 19730427 200312 1 001

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH X
PROVINSI JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
<i>(1)</i>		<i>(2)</i>		<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4
SK2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	90
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 7.b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	-

Disetujui

Surakarta, Juni 2022

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah X Provinsi Jawa Tengah
Dan Daerah Istimewa Yogyakarta

Kepala Seksi Transportasi Sungai, Danau, dan
Penyeberangan Komersial dan Perintis


EKO AGUS SUSANTO
NIP. 19750916 200312 1 008


DIDIK TRI MARGONO, S.E., M.M.
NIP. 19730427 200312 1 001



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Joko Umboro Jati, S.E.

Jabatan : Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Eko Agus Susanto

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah Dan Daerah Istimewa Yogyakarta

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surakarta, Juni 2022

Pihak Kedua

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah X Provinsi Jawa Tengah
Dan Daerah Istimewa Yogyakarta

EKO AGUS SUSANTO
NIP. 19750916 200312 1 008

Pihak Pertama

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana
Transportasi Jalan

JOKO UMBORO JATI, S.E.
NIP. 19790622 200012 1 004

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH X
PROVINSI JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
<i>(1)</i>		<i>(2)</i>		<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	20
SK2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	90
		IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	57
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	%	-
		IKK 7.a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100

Disetujui

Surakarta, Juni 2022

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah X Provinsi Jawa Tengah
Dan Daerah Istimewa Yogyakarta

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana
Transportasi Jalan


EKO AGUS SUSANTO
NIP. 19750916 200312 1 008


JOKO UMBORO JATI, S.E.
NIP. 19790622 200012 1 004



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Taufiq Hidayat, S.E., M.M.Tr.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Eko Agus Susanto

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah Dan Daerah Istimewa Yogyakarta

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surakarta, Juni 2022

Pihak Kedua

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah X Provinsi Jawa Tengah
Dan Daerah Istimewa Yogyakarta


EKO AGUS SUSANTO

NIP. 19750916 200312 1 008

Pihak Pertama

Kepala Sub Bagian Tata Usaha



TAUFIQ HIDAYAT, S.E., M.M.Tr.

NIP. 19801209 200502 1 001

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH X
PROVINSI JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
<i>(1)</i>		<i>(2)</i>		<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
SK5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
SK1	Meningkatnya birokrasi Ditjen Perhubungan Darat akuntabel	IKK 1	Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

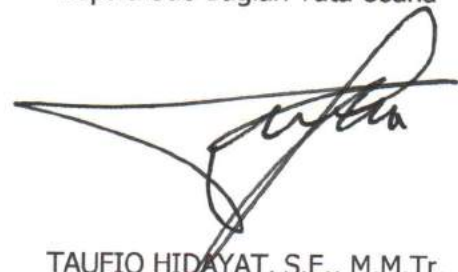
Disetujui

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah X Provinsi Jawa Tengah
Dan Daerah Istimewa Yogyakarta


EKO AGUS SUSANTO
NIP. 19780916 200312 1 008

Surakarta, Juni 2022

Kepala Sub Bagian Tata Usaha


TAUFIQ HIDAYAT, S.E., M.M.Tr.
NIP. 19801209 200502 1 001



Revisi II Perjanjian Kinerja

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah
Dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

REVISI II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Reza Gitapurnama Diana Indah P. Ericha W.	Pengelola Keuangan Jasa Teknis dan Administrasi Jasa Teknis dan Administrasi	27/2022 7	
2.	Diperiksa	Taufiq Hidayat, SE, M.M.Tr	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1/8 2022	
3.	Disetujui	Taufiq Hidayat, SE, M.M.Tr.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1/8 2022	
4.	Disetujui	Joko Umboro Jati, SE	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan	28/2022 7	
5.	Disetujui	Didik Tri Margono, SE, MM	Kepala Seksi Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Komersial dan Perintis	28/2022 7	
6.	Disetujui	Agus Gunadi, S.Kom, MH	Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	28/2022 7	



REVISI II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eko Agus Susanto

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah Dan Daerah Istimewa Yogyakarta

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Drs. Hendro Sugiatno, M.M.

Jabatan : Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Agustus 2022

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah X Provinsi Jawa Tengah
Dan Daerah Istimewa Yogyakarta

EKO AGUS SUSANTO
NIP. 19750916 200312 1 008

REVISI II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH X
PROVINSI JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
<i>(1)</i>		<i>(2)</i>		<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK 1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	1
		IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	20
		IKK 1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	1
		IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4
SK2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	90
		IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	60
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	90
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	12,43
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	10
		IKK 3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	-
		IKK 3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	-
		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100
		IKK 3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	Unit	-
		IKK 7a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100
		IKK 7b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	-

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)		(2)		(3)	(4)
SK5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
SK1	Meningkatnya birokrasi Ditjen Perhubungan Darat akuntabel	IKK 1	Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

Kegiatan

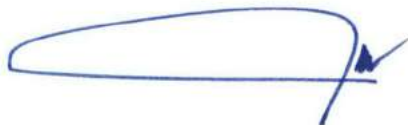
1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat
2. Pelayanan Transportasi Darat
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat
4. Penunjang Teknis Transportasi Darat
5. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat
6. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat

Anggaran

- Rp. 11,664,032,000
- Rp. 95,578,070,000
- Rp. 30,150,222,000
- Rp. 9,044,487,000
- Rp. 54,483,131,000
- Rp. 68,226,172,000

Disetujui

Direktur Jenderal Perhubungan Darat



Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

Jakarta, Agustus 2022

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah X Provinsi Jawa Tengah
Dan Daerah Istimewa Yogyakarta



EKO AGUS SUSANTO
NIP. 19750916 200312 1 008



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**



REVISI II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Gunadi, S.Kom., M.H.

Jabatan : Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Eko Agus Susanto

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah Dan Daerah Istimewa Yogyakarta

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surakarta, Agustus 2022

Pihak Kedua

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah X Provinsi Jawa Tengah
Dan Daerah Istimewa Yogyakarta


EKO AGUS SUSANTO

NIP. 19750916 200312 1 008

Pihak Pertama

Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan



AGUS GUNADI, S.Kom., M.H.

NIP. 19720820 199903 1 003

REVISI II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH X
PROVINSI JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

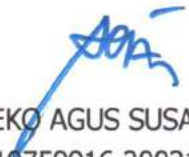
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
<i>(1)</i>		<i>(2)</i>		<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK 1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	1
		IKK 1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	1
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	12,43
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	10
		IKK 3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	-
		IKK 3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	-
		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100

Disetujui

Surakarta, Agustus 2022

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah X Provinsi Jawa Tengah
Dan Daerah Istimewa Yogyakarta

Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan


EKO AGUS SUSANTO
NIP. 19750916 200312 1 008


AGUS GUNADI, S.Kom., M.H.
NIP. 19720820 199903 1 003



REVISI II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Didik Tri Margono, S.E., M.M.

Jabatan : Kepala Seksi Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Komersial dan Perintis

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Eko Agus Susanto

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah Dan Daerah Istimewa Yogyakarta

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surakarta, Agustus 2022

Pihak Kedua

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah X Provinsi Jawa Tengah
Dan Daerah Istimewa Yogyakarta


EKO AGUS SUSANTO
NIP. 19750916 200312 1 008

Pihak Pertama

Kepala Seksi Transportasi Sungai, Danau, dan
Penyeberangan Komersial dan Perintis


DIDIK TRI MARGONO, S.E., M.M.
NIP. 19730427 200312 1 001

REVISI II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH X
PROVINSI JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)		(2)		(3)	(4)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4
SK2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	90
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 7.b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayanan SDP	Lokasi	-

Disetujui

Surakarta, Agustus 2022

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah X Provinsi Jawa Tengah
Dan Daerah Istimewa Yogyakarta

Kepala Seksi Transportasi Sungai, Danau, dan
Penyeberangan Komersial dan Perintis


EKO AGUS SUSANTO
NIP. 19750916 200312 1 008


DIDIK TRI MARGONO, S.E., M.M.
NIP. 19730427 200312 1 001



REVISI II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Joko Umboro Jati, S.E.

Jabatan : Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Eko Agus Susanto

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah Dan Daerah Istimewa Yogyakarta

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surakarta, Agustus 2022

Pihak Kedua

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah X Provinsi Jawa Tengah
Dan Daerah Istimewa Yogyakarta


EKO AGUS SUSANTO
NIP. 19750916 200312 1 008

Pihak Pertama

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana
Transportasi Jalan



JOKO UMBORO JATI, S.E.
NIP. 19790622 200012 1 004

REVISI II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH X
PROVINSI JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
<i>(1)</i>		<i>(2)</i>		<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	20
SK2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	90
		IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	60
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	%	-
		IKK 7.a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100

Disetujui

Surakarta, Agustus 2022

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah X Provinsi Jawa Tengah
Dan Daerah Istimewa Yogyakarta

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana
Transportasi Jalan


EKO AGUS SUSANTO
NIP. 19750916 200312 1 008


JOKO UMBORO JATI, S.E.
NIP. 19790622 200012 1 004



REVISI II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Taufiq Hidayat, S.E., M.M.Tr.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Eko Agus Susanto

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah Dan Daerah Istimewa Yogyakarta

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surakarta, Agustus 2022

Pihak Kedua
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah X Provinsi Jawa Tengah
Dan Daerah Istimewa Yogyakarta


EKO AGUS SUSANTO
NIP. 19750916 200312 1 008

Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Tata Usaha


TAUFIQ HIDAYAT, S.E., M.M.Tr.
NIP. 19801209 200502 1 001

REVISI II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH X
PROVINSI JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
<i>(1)</i>		<i>(2)</i>		<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
SK5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
SK1	Meningkatnya birokrasi Ditjen Perhubungan Darat akuntabel	IKK 1	Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

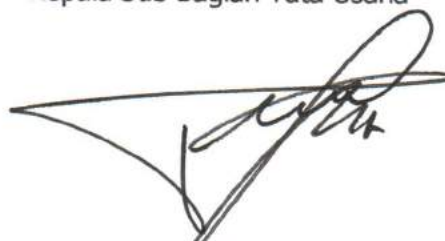
Disetujui

Surakarta, Agustus 2022

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah X Provinsi Jawa Tengah
Dan Daerah Istimewa Yogyakarta

Kepala Sub Bagian Tata Usaha


EKO AGUS SUSANTO
NIP. 19750916 200312 1 008


TAUFIQ HIDAYAT, S.E., M.M.Tr.
NIP. 19801209 200502 1 001



Revisi III Perjanjian Kinerja

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah
Dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022

**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH X
PROVINSI JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**REVISI III PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2022**

No.	Proses	Nama	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Dikonsep	Reza Gitapurnama, A.Md.LLAJ, S.S.T (TD)	Pengelola Keuangan	21/11/2022	
2.	Diperiksa	Taufiq Hidayat, SE, M.M.Tr	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	22/11/2022	
3.	Disetujui	Taufiq Hidayat, SE, M.M.Tr,	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	22/11/2022	
4.	Disetujui	Joko Umboro Jati, SE	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan	22/11/2022	
5.	Disetujui	Didik Tri Margono, SE, MM	Kepala Seksi Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Komersial dan Perintis	22/11/2022	
6.	Disetujui	Agus Gunadi, S.Kom, MH	Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	21/11/2022	



REVISI III PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eko Agus Susanto

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah Dan Daerah Istimewa Yogyakarta

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Drs. Hendro Sugiatno, M.M.

Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2022

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah X Provinsi Jawa Tengah
Dan Daerah Istimewa Yogyakarta

Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.


EKO AGUS SUSANTO
NIP. 19750916 200312 1 008

REVISI III PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH X
PROVINSI JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
<i>(1)</i>		<i>(2)</i>		<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK 1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	1
		IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	20
		IKK 1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	1
		IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4
SK2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	90
		IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	60
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	90
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	12,43
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	10
		IKK 3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	-
		IKK 3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	-
		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	-
		IKK 3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	%	-
		IKK 7.a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100
		IKK 7.b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayanan SDP	Lokasi	-

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)		(2)		(3)	(4)
SK5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
SK1	Meningkatnya birokrasi Ditjen Perhubungan Darat akuntabel	IKK 1	Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

Kegiatan

1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp. 9.588.780.000
2. Pelayanan Transportasi Darat	Rp. 90.036.856.000
3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp. 44.321.530.000
4. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp. 10.053.854.000
5. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp. 54.724.076.000
6. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	Rp. 63.325.968.000

Anggaran

Disetujui

Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Drs. HENDRO SUGIATNO, M.M.

Jakarta, Desember 2022

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah X Provinsi Jawa Tengah
Dan Daerah Istimewa Yogyakarta


EKO AGUS SUSANTO
NIP. 19750916 200312 1 008



REVISI III PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Gunadi, S.Kom., M.H.

Jabatan : Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Eko Agus Susanto

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah Dan Daerah Istimewa Yogyakarta

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surakarta, Desember 2022

Pihak Kedua

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah X Provinsi Jawa Tengah
Dan Daerah Istimewa Yogyakarta

Pihak Pertama

Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan


EKO AGUS SUSANTO
NIP. 19750916 200312 1 008


AGUS GUNADI, S.Kom., M.H.
NIP. 19720820 199903 1 003

REVISI III PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH X
PROVINSI JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)		(2)		(3)	(4)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100
		IKK 1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	1
		IKK 1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	1
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	12,43
		IKK 3.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	10
		IKK 3.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	-
		IKK 3.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	-
		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100

Disetujui

Surakarta, Desember 2022

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah X Provinsi Jawa Tengah
Dan Daerah Istimewa Yogyakarta

Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan


EKO AGUS SUSANTO
NIP. 19750916 200312 1 008


AGUS GUNADI, S.Kom., M.H.
NIP. 19720820 199903 1 003



REVISI III PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Didik Tri Margono, S.E., M.M.

Jabatan : Kepala Seksi Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Komersial dan Perintis
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Eko Agus Susanto

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah Dan
Daerah Istimewa Yogyakarta

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surakarta, Desember 2022

Pihak Kedua

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah X Provinsi Jawa Tengah
Dan Daerah Istimewa Yogyakarta


EKO AGUS SUSANTO
NIP. 19750916 200312 1 008

Pihak Pertama

Kepala Seksi Transportasi Sungai, Danau, dan
Penyeberangan Komersial dan Perintis


DIDIK TRI MARGONO, S.E., M.M.
NIP. 19730427 200312 1 001

REVISI III PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH X
PROVINSI JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)		(2)		(3)	(4)
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4
SK2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	90
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 7.b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	-

Disetujui

Surakarta, Desember 2022

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah X Provinsi Jawa Tengah
Dan Daerah Istimewa Yogyakarta

Kepala Seksi Transportasi Sungai, Danau, dan
Penyeberangan Komersial dan Perintis


EKO AGUS SUSANTO
NIP. 19750916 200312 1 008


DIDIK TRI MARGONO, S.E., M.M.
NIP. 19730427 200312 1 001



REVISI III PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Joko Umboro Jati, S.E.

Jabatan : Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Eko Agus Susanto

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah Dan Daerah Istimewa Yogyakarta

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surakarta, Desember 2022

Pihak Kedua

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah X Provinsi Jawa Tengah
Dan Daerah Istimewa Yogyakarta


EKO AGUS SUSANTO
NIP. 19750916 200312 1 008

Pihak Pertama

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana
Transportasi Jalan


JOKO UMBORO JATI, S.E.
NIP. 19790622 200012 1 004

REVISI III PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH X
PROVINSI JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
<i>(1)</i>		<i>(2)</i>		<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
SK1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	20
SK2	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	90
		IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	60
SK4	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	IKK 3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	%	-
		IKK 7.a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100

Disetujui

Surakarta, Desember 2022

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah X Provinsi Jawa Tengah
Dan Daerah Istimewa Yogyakarta

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana
Transportasi Jalan


EKO AGUS SUSANTO
NIP. 19750916 200312 1 008


JOKO UMBORO JATI, S.E.
NIP. 19790622 200012 1 004



REVISI III PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Taufiq Hidayat, S.E., M.M.Tr.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Eko Agus Susanto

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah Dan Daerah Istimewa Yogyakarta

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surakarta, Desember 2022

Pihak Kedua
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah X Provinsi Jawa Tengah
Dan Daerah Istimewa Yogyakarta


EKO AGUS SUSANTO
NIP. 19750916 200312 1 008

Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Tata Usaha


TAUFIQ HIDAYAT, S.E., M.M.Tr.
NIP. 19801209 200502 1 001

REVISI III PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH X
PROVINSI JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)		(2)		(3)	(4)
SK5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90
SK1	Meningkatnya birokrasi Ditjen Perhubungan Darat akuntabel	IKK 1	Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90

Disetujui

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah X Provinsi Jawa Tengah
Dan Daerah Istimewa Yogyakarta


EKO AGUS SUSANTO
NIP. 19750916 200312 1 008

Surakarta, Desember 2022

Kepala Sub Bagian Tata Usaha


TAUFIQ HIDAYAT, S.E., M.M.Tr.
NIP. 19801209 200502 1 001

LAMPIRAN 2

**RENCANA AKSI,
MONITORING RENCANA
AKSI**



RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH X PROVINSI JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Targ et	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
							Bul an-1	Bula n-2	Bulan -3	Bulan -4	Bulan -5	Bulan -6	Bulan -7	Bulan -8	Bulan -9	Bulan -10	Bulan -11	Bulan- 12		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	SK. 1 Meningkatn ya konektivitas transportasi darat dan keterpadua n antarmoda transportasi	IKK1.1	Persentase pelaksanaan keberintisan angkutan jalan	%	100	Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	8, 3	16,6	24,9	33,2	41,5	49,8	58,1	66,4	74,7	83	91,3	100	Rp. 3.123.525.000	Kasi LLAJ
		IKK1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	20	Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	Rp. 38.837.572.000	Kasi Sarpras TJ
		IKK 1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	1	Pembangun an Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda (Trottoar dan Halte) di KSPN Borobudur										1			Rp. 3.587.705.000	Kasi Sarpras TJ
		IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keberintisan angkutan penyeberan gan	%	100	Monitoring dan Pengawasa n Transportas i SDP	8, 3	16,6	24,9	33,2	41,5	49,8	58,1	66,4	74,7	83	91,3	100	Rp. 320.000.000	Kasi TSDPKP
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4	Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberan gan dikelola	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Rp. 333.480.000	Kasi TSDPKP

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
							Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Operasional Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan														
2	SK. 2 Meningkatkan pelayanan transportasi darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	90	Monitoring dan Pengawasan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Perhubungan Darat	7,5	15	22,5	30	37,5	45	52,5	60	67,5	75	82,5	90	Rp. 440.000.000	Kasi Sarpras TJ
		IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	0															
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	90	Monitoring dan Pengawasan Transportasi SDP	7,5	15	22,5	30	37,5	45	52,5	60	67,5	75	82,5	90	Rp. 320.000.000	Kasi TSDPKP
3	SK. 4 Meningkatkan keselamatan transportasi darat	IKK 4.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	51	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prioritas Nasional, Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan	4,25	8,5	12,75	17	21,25	25,5	29,75	34	38,25	42,5	46,75	51	Rp. 23.109.717.000	Kasi LLAJ
		IKK 4.2	Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	%	15	Operasional UPPKB, Monitoring dan Pengawasan LLAJ	1,25	2,5	3,75	5	6,25	7,5	8,75	10	11,25	12,5	13,75	15	Rp. 9.291.250.000	Kasi LLAJ dan Kasi Sarpras TJ

No	Secara Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Targ et	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
							Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		IKK 4.3	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan ZoSS, RASS, dan batas kecepatan	Lokasi	10	Pengadaan Dan Pemasangan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) Provinsi Jawa Tengah			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Rp. 2.949.700.000	Kasi LLAJ
		IKK 4.4	Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	0															
		IKK 4.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100	Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional) Penyelenggaraan Pekan Keselamatan Nasional (Prioritas Nasional)										100			Rp. 500.000.000	Kasi LLAJ
		IKK 4.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	Unit	0															
		IKK 4.7.a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100	Monitoring Kalibrasi Pengujian Kendaraan Bermotor, Biaya Pemeliharaan Alat Kalibrasi	8,3	16,6	24,9	33,2	41,5	49,8	58,1	66,4	74,7	83	91,3	100	Rp. 420.000.000	Kasi Sarpras TJ

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
							Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		IKK 4.7.b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	0														0	
4	SK. 5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	Penunjang Teknis Transportasi Darat						45						45	Rp. 8.894.487.000	Para Kasi (Eselon IV)
5	SK.1 Meningkatkan Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat, dan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat	7,5	15	22,5	30	37,5	45	52,5	60	67,5	75	82,5	90	Rp. 75.530.958.000	Kasubbag Tata Usaha

Surakarta, Januari 2022

**KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH X PROVINSI JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA**


EKO AGUS SUSANTO

Pembina - IV/a

NIP. 19750916 200312 1 008

REVISI RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH X PROVINSI JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rincian Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab				
						Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
1	SK. 1 MENINGKATNYA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT DAN KETERPADUAN ANTARMODA TRANSPORTASI	IKK1.1	PERSENTASE PELAKSANAAN KEPERINTISAN ANGKUTAN JALAN		%	100	Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	8.3	16.6	24.9	33.2	41.5	49.8	58.1	66.4	74.7	83	91.3	100	Rp. 3.123.525.000	Kasi LLAJ		
		Kegiatan	: 4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat																			
		Output	: 4637.CBP	Pelayanan Publik Lainnya																			
		Sub Output	: 4637.CBP.001	Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)																			
		Komponen	: 051	Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)																			
		Sub Komponen	: A	Subsidi Operasional Angkutan Jalan																			
		IKK 1.3	JUMLAH TERMINAL TIPE-A DAN TERMINAL BARANG YANG BEROPERASI		Lokasi	20	Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	Rp. 38.837.572.000	Kasi Sarpras TJ		
		Kegiatan	: 4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat																			
		Output	: 4670.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal																			
		Sub Output	: 4670.EBA.994	Layanan Perkantoran																			
		Komponen	: 022	Operasional dan Pemeliharaan Kantor																			
		Sub Komponen	A	Terminal Tipe A Bobotsari Kabupaten Purbalingga																			
			B	Terminal Tipe A Purworejo Kabupaten Purworejo																			
			C	Terminal Tipe A Mendolo Kabupaten Wonosobo																			
			D	Terminal Tipe A Bulupitu Kabupaten Banyumas																			
			E	Terminal Tipe A Bangga Mbangun Desa Kabupaten Cilacap																			
			F	Terminal Tipe A Kebumen Kabupaten Kebumen																			
			G	Terminal Tipe A Jati Kabupaten Kudus																			
			H	Terminal Tipe A Tegal Kota Tegal																			
			I	Terminal Tipe A Bawen Kabupaten Semarang																			
			J	Terminal Tipe A Pekalongan Kota Pekalongan																			
			K	Terminal Tipe A Mangkang Kota Semarang																			
			L	Terminal Tipe A Tingkir Kabupaten Salatiga																			
			M	Terminal Tipe A Pemalang Kabupaten Pemalang																			
			N	Terminal Tipe A Tidar Kota Magelang																			
			O	Terminal Tipe A Giri Adipura Kabupaten Wonogiri																			
			P	Terminal Tipe A Ir. Soekarno Kabupaten Klaten																			
			Q	Terminal Tipe A Dhaksinarga Kabupaten Gunung Kidul																			
			R	Terminal Tipe A Giwangan D.I Yogyakarta																			
			S	Terminal Tipe A Tirtanadi Kota Surakarta																			
			T	Terminal Tipe A Cepu Kabupaten Blora																			
			IKK 1.4	JUMLAH PENYEDIAAN FASILITAS PENDUKUNG DAN INTEGRASI MODA		Lokasi	1	Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda (Trotoar dan Halte) di KSPN Borobudur									1			Rp. 3.587.705.000	Kasi Sarpras TJ		
			Kegiatan	: 4637	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat																		
	Output	: 4637.CBP	Pelayanan Publik Lainnya																				
	Sub Output	: 4637.CBP.002	Layanan Angkutan Multimoda (Prioritas Nasional)																				
	Komponen	: 051	Angkutan Multimoda (Prioritas Nasional)																				
	Sub Komponen	: A	Layanan Angkutan Pemadu Moda/Antarmoda																				

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rincian Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab		
						Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		IKK 1.5	PERSENTASE PELAKSANAAN PELAYANAN KEPERINTISAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN		%	100	Monitoring dan Pengawasan Transportasi SDP	8.3	16.6	24.9	33.2	41.5	49.8	58.1	66.4	74.7	83	91.3	100	Rp. 320.000.000	Kasi TSDPKP
		Kegiatan	: 4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat																	
		Output	: 4640.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan																	
		Sub Output	: 4640.FAE.923	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan																	
		Komponen	: 923	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan																	
		Sub Komponen	: J	Monitoring dan Pengawasan Transportasi SDP																	
		IKK 1.6	JUMLAH PELABUHAN SDP YANG BEROPERASI		Lokasi	4	Pengoperasian Pelabuhan SDP Komersil dan Perintis	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Rp. 333.480.000	Kasi TSDPKP
		Kegiatan	: 4638	Pelayanan Transportasi Darat																	
		Output	: 4638.CDP	OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat																	
		Sub Output	: 4638.CDP.045	Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan dikelola																	
		Komponen	: 051	Operasional Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan																	
		Sub Komponen	A	Operasional Pelabuhan Penyeberangan Kendal																	
		B	Operasional Pelabuhan Penyeberangan Jepara																		
		C	Operasional Pelabuhan Penyeberangan Karimun Jawa																		
				B	Operasional Pelabuhan Penyeberangan Sei Serang Glagah																
2	SK. 2 MENINGKATNYA PELAYANAN TRANSPORTASI DARAT	IKK 2.1	PERSENTASE PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM (SPM) DI TERMINAL TIPE-A		%	90	Monitoring dan Pengawasan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Perhubungan Darat	0.3	15.0	0.9	30.0	1.5	45.0	2.2	60.0	2.8	75.0	3.4	90.0	Rp. 440.000.000	Kasi Sarpras TJ
		Kegiatan	: 4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat																	
		Output	: 4640.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan																	
		Sub Output	: 4640.FAE.923	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan																	
		Komponen	: 923	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan																	
		Sub Komponen	: G	Monitoring dan Pengawasan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Perhubungan Darat																	
		IKK 2.2	PERSENTASE PENERAPAN SMART TERMINAL TIPE-A		%	57	Terminal Penumpang Tipe A melaporkan operasional secara online pengoperasian CCTV	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	Rp. 38.837.572.000	Kasi Sarpras TJ	
		Kegiatan	: 4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat																	
		Output	: 4670.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal																	
		Sub Output	: 4670.EBA.994	Layanan Perkantoran																	
		Komponen	: 022	Operasional dan Pemeliharaan Kantor																	
		Sub Komponen	A	Terminal Tipe A Bobotsari Kabupaten Purbalingga																	
			B	Terminal Tipe A Purworejo Kabupaten Purworejo																	
			C	Terminal Tipe A Mendolo Kabupaten Wonosobo																	
			D	Terminal Tipe A Bulupitu Kabupaten Banyumas																	
			E	Terminal Tipe A Bangga Mbangun Desa Kabupaten Cilacap																	
			F	Terminal Tipe A Kebumen Kabupaten Kebumen																	
			G	Terminal Tipe A Jati Kabupaten Kudus																	
			H	Terminal Tipe A Tegal Kota Tegal																	
			I	Terminal Tipe A Bawen Kabupaten Semarang																	
	J	Terminal Tipe A Pekalongan Kota Pekalongan																			

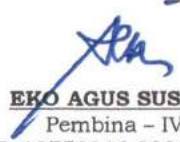
[illegible]

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Rincian Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab																	
							Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12																			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																	
		Sub Komponen	I	Monitoring dan Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan																																	
			M	Biaya Penyidikan Dan Pendampingan Pasal 277 UU 22 Tahun 2009 Tentang LLLAJ																																	
			O	Pengawasan, Pengamatan, Penelitian Dan Pemeriksaan Bidang LLAJ																																	
		Kegiatan	: 4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat																																	
		Output	: 4639.CDP	OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat[																																	
		Sub Output	: 4639.CDP.077	Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dikelola																																	
		Komponen	: 052	Operasional UPPKB																																	
		Sub Komponen	: A	UPPKB Ajibarang Kabupaten Banyumas																																	
			B	UPPKB Wanareja Kabupaten Cilacap																																	
			C	UPPKB Kulwaru Kabupaten Kulon Progo																																	
			D	UPPKB Subah Kabupaten Batang																																	
			E	UPPKB Klepu Kabupaten Semarang																																	
			F	UPPKB Gubug Kabupaten Grobogan																																	
			G	UPPKB Lebuawu Kabupaten Jepara																																	
			H	UPPKB Tanjung Kabupaten Brebes																																	
			I	UPPKB Salam Kabupaten Magelang																																	
			J	UPPKB Pringsurat Kabupaten Temanggung																																	
			K	UPPKB Sarang Kabupaten Rembang																																	
			L	UPPKB Selogiri Kabupaten Wonogiri																																	
			M	UPPKB Sambong Kabupaten Blora																																	
			N	UPPKB Toyoga Kabupaten Sragen																																	
			O	UPPKB Banyudono Kabupaten Boyolali																																	
			P	UPPKB Taman Martani Kabupaten Sleman																																	
			Q	UPPKB Kaliarto Kabupaten Sleman																																	
		IKK 4.3	JUMLAH KETERSEDIAAN FASILITAS KESELAMATAN ZOSS, RASS, DAN BATAS KECEPATAN																		Lokasi	10	PENGADAAN DAN PEMASANGAN ZONA SELAMAT SEKOLAH (ZOSS) PROVINSI JAWA TENGAH			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Rp. 2.949.700.000	Kasi LLAJ
		Kegiatan	: 4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat																																	
		Output	: 4639.CAC	Sarana Bidang Konektivitas Darat																																	
		Sub Output	: 4639.CAC.052	Perlengkapan Jalan																																	
Komponen	: 052	Bantuan Teknis Perlengkapan Jalan																																			
Sub Komponen	: B	Zona Selamat Sekolah																																			
IKK 4.5	JUMLAH MASYARAKAT YANG TERSOSIALISASI TENTANG KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN		Orang	100	Pekan Nasional Keselamatan Jalan Provinsi Jateng dan DIY										100			Rp. 500.000.000	Kasi LLAJ																		
Kegiatan	: 4639	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat																																			
Output	: 4639.PEH	Promosi																																			
Sub Output	: 4639.PEH.049	Pekan Nasional Keselamatan Jalan (Prioritas Nasional)																																			
Komponen	: 051	Penyelenggaraan Pekan Keselamatan Nasional (Prioritas Nasional)																																			
Sub Komponen	: A	Pekan Nasional Keselamatan Jalan Provinsi Jateng dan DIY																																			

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rincian Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
						Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	SK. 4 MENINGKATNYA BIROKRASI DITJEN PERHUBUNGAN DARAT AKUNTABEL	Sub Komponen : A Belanja Gaji PNS Dan Tunjangan PNS	%	100	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	8.3	16.6	24.9	33.2	41.5	49.8	58.1	66.4	74.7	83	91.3	100	Rp.10.420.559.000	Kasubbag Tata Usaha
		IKK 4.1 TINGKAT PENYELENGGARAAN PERKANTORAN DITJEN PERHUBUNGAN																	
		Kegiatan : 4670 Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat																	
		Output : 4670.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal																	
		Sub Output : 4670.EBA.994 Layanan Perkantoran																	
		Komponen : 022 Operasional dan Pemeliharaan Kantor																	
		Sub Komponen : U Terminal Tipe A Bobotsari Kabupaten Purbalingga																	

Surakarta, Juni 2022

KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH X PROVINSI JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA


EKO AGUS SUSANTO

Pembina – IV/a
NIP. 19750916 200312 1 008

REVISI II RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH X PROVINSI JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
							Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1	Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	%	100	Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	8,3	16,6	24,9	33,2	41,5	49,8	58,1	66,4	74,7	83	91,3	100	Rp.2.769.332.000	Kasi LLAJ
		IKK 1.2	Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	1	Subsidi Operasional Angkutan Jalan di Prov. Yogyakarta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Rp.1.482.249.000	Kasi LLAJ
		IKK 1.3	Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	20	Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	Rp.43.337.572.000	Kasi Sarpras TJ
		IKK 1.4	Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	1	Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda (Trottoar dan Halte) di KSPN Borobudur										1			Rp.3.798.705.000	Kasi Sarpras TJ
		IKK 1.5	Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	%	100	Monitoring dan Pengawasan Transportasi SDP	8,3	16,6	24,9	33,2	41,5	49,8	58,1	66,4	74,7	83	91,3	100	Rp.300.000.000	Kasi TSDPKP
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4	Operasional Pelabuhan Sungai, Danau, dan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Rp.333.480.000	Kasi TSDPKP

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
							Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Penyeberangan														
2	SK2 Meningkatkan kinerja pelayanan transportasi darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	90	Operasional Terminal Penumpang Tipe-A dan Monitoring dan Pengawasan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Perhubungan Darat	7.5	15	22.5	30	37.5	45	52.5	60	67.5	75	82.5	90	Rp.39.281.572.000	Kasi Sarpras TJ
		IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	60	Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	Rp.38.881.572.000	Kasi Sarpras TJ
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	90	Operasional Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan dan Monitoring dan Pengawasan Transportasi SDP	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	Rp.633.480.000	Kasi TSDPKP
3	SK 4 Meningkatkan keselamatan transportasi darat	IKK 3.1	Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	12.43	Pembangunan ATCS/ITS. Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan. Pemeliharaan Perlengkapan Jalan. Penanganan											12.43		Rp.20.872.754.000	Kasi LLAJ

[illegible]

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
							Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		IKK 3.5	Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	100	Pekan Nasional Keselamatan Jalan										100			Rp.500.000.000	Kasi LLAJ
		IKK 3.6	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)*	Unit	0															
		IKK 7.a	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100	Monitoring Sarana dan Prasarana dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	8.3	16.6	24.9	33.2	41.5	49.8	58.1	66.4	74.7	83	91.3	100	Rp.490.000.000	Kasi Sarpras TJ
		IKK 7.b	Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP	Lokasi	0														0	
4	SK5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	90	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan						45						45	Rp.8.944.487.000	Para Pejabat Pengawas (Eselon IV)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
							Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	SK1 Meningkatkan Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	90	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	7.5	15	22.5	30	37.5	45	52.5	60	67.5	75	82.5	90	Rp.10.420.559.000	Kasubag Tata Usaha

Surakarta, 2 Agustus 2022

**KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH X PROVINSI JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA**


EKO AGUS SUSANTO

Pembina – IV/a

NIP. 19750916 200312 1 008

REVISI III RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH X PROVINSI JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
						Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12		
1	SK1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	IKK 1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			%	100	Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional)	8,3	16,6	24,9	33,2	41,5	49,8	58,1	66,4	74,7	83	91,3	100	Rp. 2,128,807,000	Kasi LLAJ
		IKK 1.2 Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antarmoda	Lokasi	1	Subsidi Operasional Angkutan Jalan di Prov. Yogyakarta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Rp. 1,012,249,000	Kasi LLAJ
		IKK 1.3 Jumlah terminal tipe-A dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi	20	Operasional Terminal Penumpang Tipe-A	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	Rp. 48.673.878.000	Kasi Sarpras TJ
		IKK 1.4 Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	1	Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda (Trotoar dan Halte) di KSPN Borobudur										1			Rp. 3,224,192,000	Kasi Sarpras TJ
		IKK 1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan	%	100	Monitoring dan Pengawasan Transportasi SDP	8.3	16.6	24.9	33.2	41.5	49.8	58.1	66.4	74.7	83	91.3	100	Rp. 320.000.000	Kasi TSDPKP

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
						Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		penyeb erangan																	
		IKK 1.6	Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Rp.333.480.000	Kasi TSDPKP
2	SK2 Meningkatkan kinerja pelayanan transportasi darat	IKK 2.1	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di terminal tipe-A	%	90	7.5	15	22.5	30	37.5	45	52.5	60	67.5	75	82.5	90	Rp.49.073.878.000	Kasi Sarpras TJ
		IKK 2.2	Persentase penerapan SMART terminal tipe-A	%	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	Rp.48.673.878.000	Kasi Sarpras TJ
		IKK 2.3	Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP	%	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	Rp.653.480.000	Kasi TSDPKP

[illegible]

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
						Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		batas kecepatan																	
		IKK 3.4 Jumlah kelecehan di area taman edukatif	Lokasi	-															
		IKK 3.5 Jumlah masyarakat yang terdampak sosial ekonomi akibat bencana transportasi jalan	Orang	-															
		IKK 3.6 Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UNECE)*	Unit	-															
		IKK 7.a Persentase standar pengujian berkala kendaraan bermotor	%	100	Monitoring Sarana dan Prasarana , Monitoring dan Evaluasi atas Pelayanan PNB di BPTD Jawa Tengah dan DIY, dan Pemeliharaan	8.3	16.6	24.9	33.2	41.5	49.8	58.1	66.4	74.7	83	91.3	100	Rp 1.120.000.000	Kasi Sarpras TJ

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Anggaran	Penanggung Jawab
						Bulan-1	Bulan-2	Bulan-3	Bulan-4	Bulan-5	Bulan-6	Bulan-7	Bulan-8	Bulan-9	Bulan-10	Bulan-11	Bulan-12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					aan Alat Kalibrasi														
		IKK 7 b	Jumlah keterse diaan fasilitas keselamatan atan alur pelayar an SDP	Lokasi	-													0	
4	SK5 Meningkatkan Kualitas Penyelenggara an Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5.1	Kualitas penyele ngaraan dukung an teknis transpor tasi darat	Nilai	90	7.5	15	22.5	30	37.5	45	52.5	60	67.5	75	82.5	90	Rp.8.953.854.000	Para Pejabat Pengawas (Eselon IV)
5	SK1 Meningkatkan Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyele nggeraa n Perkant oran Ditjen Perhub ungan Darat	Nilai	90	7.5	15	22.5	30	37.5	45	52.5	60	67.5	75	82.5	90	Rp.9.974.477.000	Kasubbag Tata Usaha

Surakarta, Desember 2022

**KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
WILAYAH X PROVINSI JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA**



EKO AGUS SUSANTO
NIP. 19750916 200312 1 008

[illegible]

LAMPIRAN 3
PM 20 Tahun 2018 dan
PM 154 Tahun 2016





**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 20 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 154 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, telah dilaksanakan penataan wilayah kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
- b. bahwa pengaturan wilayah kerja dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat perlu disempurnakan dengan merelokasi BPTD Wilayah X dari Kota Semarang ke Kota Surakarta;
- c. bahwa relokasi BPTD Wilayah X dari Kota Semarang ke Kota Surakarta telah mendapatkan persetujuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/32/M.KT.01/2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang Usulan Pindah Lokasi Kantor BPTD Wilayah X Provinsi Jateng dan D.I Yogyakarta;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
14. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1295);
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1297);
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1891);
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);

21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Penataan dan Evaluasi Organisasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1439);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 154 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT.

Pasal I

Ketentuan lokasi BPTD Wilayah X dalam Lampiran II Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat diubah dari Semarang menjadi Surakarta, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2018

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 332

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651023 199203 1 003

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 20 TAHUN 2018

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN NOMOR PM 154 TAHUN 2016 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLA
TRANSPORTASI DARAT

DAFTAR NAMA, LOKASI, WILAYAH KERJA, DAN SATUAN PELAYANAN
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT

NO	NAMA UPT	TIPE	LOKASI	WILAYAH KERJA	SATUAN PELAYANAN		
					PELABUHAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANG AN	UNIT PENYELENGGA RA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR	TERMINAL TIPE A
1.	BPTD Wilayah I	B	Banda Aceh	Provinsi Aceh	1. Balohan 2. Sinabang 3. Labuhan Haji 4. Singkil 5. Pulau Banyak 6. Lamteng 7. Ulee lhue 8. Meulaboh	1. Seumadam 2. Jontor – Subulusalam	1. Langsa 2. Lhoksumawe 3. Meulaboh 4. Batoh
2.	BPTD Wilayah II	B	Medan	Provinsi Sumatera Utara	1. Sipinggán 2. Sibolga 3. Danau Toba	1. Tanjung Morawa II 2. Tanjung Morawa I 3. Gebang 4. Sibolangit 5. Simpang Runding 6. Simpang II P. Siantar 7. Simpang Dolok Merangir	1. Tanjung Pinggir 2. Pinang Baris 3. Padang Bulan 4. Madya 5. Sibolga 6. Panyabungan 7. Amplas

NO	NAMA UPT	TIPE	LOKASI	WILAYAH KERJA	SATUAN PELAYANAN		
					PELABUHAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	UNIT PENYELENGGA RA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR	TERMINAL TIPE A
						8. Dolok Estate Lima Puluh 9. Mambang Muda 10. Aek Batu 11. Sabungan 12. Pal XI 13. Jembatan Merah	
3.	BPTD Wilayah III	B	Padang	Provinsi Sumatera Barat	1. Teluk Bungus 2. Muara Siberut 3. Tuapejat 4. Sikakap	1. Lubuk Buaya 2. Kubu Kerambil 3. Lubuk Selasih 4. Sungai Langsat 5. Kamang 6. Air Haji 7. Beringin 8. Tanjung Balik 9. Sitangkai	1. Anak Air 2. Kiliran Jao 3. Bareh Solok 4. Simpang Aur 5. Jati
4.	BPTD Wilayah IV	A	Pekanbaru	Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau	1. Bengkalis 2. Mengkapan 3. Sei Selari 4. Kampung Balak 5. Dumai 6. Rupat 7. Dabo 8. Tanjung Pinang 9. Balai Karimun 10. Selat Belia	1. Balai Raja 2. Muara Lembu 3. Rantau Berangin	1. Bangkinang 2. Dumai 3. Indragiri Hulu 4. Payung Sekaki

NO	NAMA UPT	TIPE	LOKASI	WILAYAH KERJA	SATUAN PELAYANAN		
					PELABUHAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	UNIT PENYELENGGA RA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR	TERMINAL TIPE A
					11. Tanjung Uban ^{k)} 12. Telaga Pungkur ^{k)}		
5.	BPTD Wilayah V	B	Jambi	Provinsi Jambi	Kuala Tungkat	1. Muara Tembesi 2. Jambi Merlung 3. Sungai Penuh 4. Pelawan - Sarolangun	1. Sarolangun 2. Muara Bungo 3. Alam Barajo 4. Sungai Penuh 5. Bangko
6.	BPTD Wilayah VI	A	Bandar Lampung	Provinsi Bengkulu dan Provinsi Lampung	1. Kahyapu 2. Pulau Baai 3. Bakeuheuni ^{k)}	1. Air Sebakul 2. Padang Ulak Tanding 3. Tais 4. Simpang Pematang 5. Way Urang 6. Blambangan Umpu	1. Air Sebakul 2. Simpang Nangka 3. Arga Makmur 4. Betan Subing 5. Rajabasa
7.	BPTD Wilayah VII	A	Palembang	Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung	1. 35 Ilir 2. Tanjung Api-Api 3. Sadai 4. Tanjung Rui 5. Muntok ^{k)}	1. Senawar Jaya 2. Simpang Nibung 3. Merapi 4. Kota Baru 5. Pematang Panggang	1. Karya Jaya 2. Terminak Kayuagung 3. Batu Kuning 4. Simpang Periuk 5. Alang-Alang Lebar 6. Muara Enim 7. Lahat 8. Betung
8.	BPTD Wilayah VIII	A	Serang	Provinsi Banten	Merak ^{k)}	1. Cimanuk 2. Cikande 3. Batu Ceper	1. Merak 2. Pakupatan 3. Labuan 4. Pondok Cabe

NO	NAMA UPT	TIPE	LOKASI	WILAYAH KERJA	SATUAN PELAYANAN		
					PELABUHAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANG AN	UNIT PENYELENGGA RA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR	TERMINAL TIPE A
							5. Poris Plawad 6. Lebak
9.	BPTD Wilayah IX	B	Bandung	Provinsi Jawa Barat	Majingklak	1. Losarang 2. Kemang Bogor 3. Sindang Rasa 4. Bojong 5. Balong Gandu 6. Cibaragalan 7. Tomo 8. Gentong	1. Induk Bekasi 2. Jatijajar 3. Baranangsiang 4. Kalijaya 5. Sudirman 6. Cicaheum 7. Cikampek 8. Subang 9. Kuningan 10. Harjamukti 11. Ciakar 12. Indihiang 13. Guntur Melati 14. Betung 15. Leuwipanjang
10.	BPTD Wilayah X	A	Surakarta	Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi DI Yogyakarta	1. Cilacap 2. Jepara 3. Karimun Jawa 4. Kendal ^{k)}	1. Subah 2. Sambong 3. Banyudono 4. Tanjung 5. Wanareja 6. Kantonsari 7. Gubug 8. Lebuawu 9. Salam 10. Aji Barang 11. Butuh 12. Sarang 13. Klepu 14. Tugu 15. Toyogo 16. Pringsurat 17. Selogiri 18. Kulwaru 19. Kalitirto	1. Giri Adipura 2. Tidar 3. Terboyo 4. Mangkang 5. Jati 6. Cepu 7. Bawen 8. Pekalongan 9. Kebumen 10. Tegal 11. Induk Pemalang 12. Bobot Sari 13. Mendolo 14. Purworejo 15. Tirtonadi 16. Ir. Soekarno 17. Tingkir 18. Gunung

NO	NAMA UPT	TIPE	LOKASI	WILAYAH KERJA	SATUAN PELAYANAN		
					PELABUHAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	UNIT PENYELENGGA RA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR	TERMINAL TIPE A
						20. Taman Martani	Simping 19. Purwokerto 20. Banjar Negara 21. Giwangan 22. Dhaksinarga
11.	BPTD Wilayah XI	A	Surabaya	Provinsi Jawa Timur	1. Jangkar 2. Kalianget 3. Kangean 4. Bawean 5. Sapudi 6. Sapeken 7. Pulau Raas 8. Paciran 9. Ketapan ^{k)} 10. Ujung ^{k)} 11. Kamal ^{k)}	1. Socah 2. Kalibaru Manis 3. Watudodol 4. Talun 5. Baureno 6. Rambi Gundam 7. Mojoagung 8. Lamongan 9. Klakah 10. Singosari 11. Trowulan 12. Guyangan 13. Widodaren 14. Rejoso 15. Sedarum 16. Jrengik 17. Trosobo 18. Besuki 19. Widang 20. Pojok	1. Selo Aji 2. Gayatri 3. Pacitan 4. Tamanan 5. Kertonegoro 6. Purboyo 7. Surodakan 8. Rajekwesi 9. Bangkalan 10. Banyuwangga 11. Tawangalun 12. Arya Wiraraja 13. Pasuruan 14. Kembang Putih 15. Sri Tanjung 16. Situbondo 17. Ronggosukowati 18. Oso Wilangun 19. Arjosari 20. Patria 21. Purabaya
12.	BPTD Wilayah XII	A	Denpasar	Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat	1. Nusa Penida 2. Gilimanuk ^{k)} 3. Padangbai ^{k)} 4. Sape ^{k)} 5. Lembar ^{k)} 6. Kayangan ^{k)} 7. Pototano ^{k)}	1. Seririt 2. Cekik 3. Bertais 4. Pototano	1. Mengwi 2. Gianyar 3. Ubung 4. Karangasem 5. Banyuasri 6. Mandalika 7. Sumer Payung

NO	NAMA UPT	TIPE	LOKASI	WILAYAH KERJA	SATUAN PELAYANAN		
					PELABUHAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANG AN	UNIT PENYELENGGA RA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR	TERMINAL TIPE A
							8. Dara 9. Sweta
13.	BPTD Wilayah XIII	C	Kupang	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1. Teluk Gurita 2. Waingapu 3. Aimere 4. Nangakeo 5. Waikelo 6. Marapokot 7. Lewoleba 8. Waiwerang 9. Hansisi 10. Baranua 11. Ndao 12. Pulau Solor 13. Bolok ^{k)} 14. Labuhan Bajo ^{k)} 15. Larantuka ^{k)} 16. Rote ^{k)} 17. Kalabahi ⁿ⁾	1. Oesapa 2. Nunbaun Sabu 3. Nggorang 4. Watualo	1. Motoain 2. Kefamenanu
14.	BPTD Wilayah XIV	B	Pontianak	Provinsi Kalimantan Barat	1. Rasau Jaya 2. Teluk Betung 3. Bandan 4. Siantan 5. Tanjung Harapan 6. Teluk Kalong 7. Kuala Tebas 8. Pinang Luar 9. Ketapang 10. Sei Asam Sumpit	1. Siantan 2. Sedau 3. Sekadau 4. Sintang 5. Sosok 6. Satong	1. Sie Ambawang 2. Entikong 3. Singkawang 4. Pontianak
15.	BPTD Wilayah XV	A	Banjarmasin	Provinsi Kalimantan Selatan	1. Batu Licin ^{k)} 2. Tanjung Serdang ^{k)}	1. Liang Anggang 2. Kintap	Gambut Barakat

NO	NAMA UPT	TIPE	LOKASI	WILAYAH KERJA	SATUAN PELAYANAN		
					PELABUHAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	UNIT PENYELENGGARA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR	TERMINAL TIPE A
16.	BPTD Wilayah XVI	A	Palangkarya	Provinsi Kalimantan Tengah	Kumai ^{k)}	1. Pasar Panas 2. Anjir Serapat	W.A Gara
17.	BPTD Wilayah XVII	A	Balikpapan	Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara	1. Tarakan 2. Nunukan 3. Ancam 4. Penajam ^{k)} 5. Kariangau*)	Karang Joang	1. Batu Ampar 2. Samarinda Seberang 3. Kota Bangun
18.	BPTD Wilayah XVIII	A	Kendari	Provinsi Sulawesi Tenggara	1. Lasusua 2. Kendari 3. Lenggara 4. Torobulu 5. Bau Bau 6. Mawasangka 7. Dongkala 8. Tolandona 9. Wara 10. Tampo 11. Tondasi 12. Kamaru 13. Wanci 14. Kolaka ^{k)}	Sambilambo	Bangkutoko
19.	BPTD Wilayah XIX	A	Makassar	Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat	1. Siwa 2. Bira 3. Pamatata 4. Patumbukan 5. Garongkong 6. Timpampu 7. Bajoe ^{k)} 8. Mamuju ^{k)}	1. Tana Batue 2. Palangga 3. Somba Opu 4. Tonrokassi 5. Walenrang 6. Macoppa 7. Larompong 8. Lumpue 9. Datae 10. Bulu Dua 11. Buntu Datu 12. Sajoanging 13. Paku	1. Induk Lumpue 2. Latenri Sessu Pekkae 3. Daya 4. Watampone 5. Simbuang 6. Tiplayo 7. Majene

NO	NAMA UPT	TIPE	LOKASI	WILAYAH KERJA	SATUAN PELAYANAN		
					PELABUHAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	UNIT PENYELENGGA RA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR	TERMINAL TIPE A
						14. Beru Beru 15. Sarjo	
20.	BPTD Wilayah XX	A	Palu	Provinsi Sulawesi Tengah	1. Luwuk 2. Taipa 3. Wakai 4. Toli-Toli 5. Banggai 6. Oebone (Ampana) 7. Baturube 8. Kolonedale 9. Salakan 10. Pagimana ^{k)}	1. Kayumalue 2. Toboli 3. Moutong 4. Mayoa	1. Palu 2. Kasintuwu
21.	BPTD Wilayah XXI	B	Gorontalo	Provinsi Gorontalo	Gorontalo*)	1. Molotabu 2. Marisa	1. Isimu 2. Duingi
22.	BPTD Wilayah XXII	C	Manado	Provinsi Sulawesi Utara	1. Pulau Lembeh 2. Melonguane 3. Pananaro 4. Uluksau (Dago) 5. Likupang 6. Tegulandang 7. Kabaruan 8. Amurang 9. Marampit 10. Maqrore 11. Biaro 12. Musi 13. Bitung ^{k)}	1. Amurang 2. Inoboto 3. Wangurer Bitung 4. Pinceng	1. Malalayang 2. Boroko 3. Tangkoko 4. Liwas
23.	BPTD Wilayah XXIII	C	Ambon	Provinsi Maluku	1. Haruku 2. Saparua 3. Tual 4. Dobo 5. Wahi	Passo	

NO	NAMA UPT	TIPE	LOKASI	WILAYAH KERJA	SATUAN PELAYANAN		
					PELABUHAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANG AN	UNIT PENYELENGGA RA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR	TERMINAL TIPE A
					6. Larat 7. Tapa 8. Ilwaki 9. Teluk Bara 10. Lakor 11. Kisar 12. Benjina 13. Nusa Laut 14. Jazirah Salahutu 15. Geser 16. Waisala 17. Galala ^{k)} 18. Hunimoa ^{k)} 19. Waipirit ^{k)} 20. Namlea ^{k)} 21. Pokka ^{k)}		
24.	BPTD Wilayah XXIV	C	Ternate	Provinsi Maluku Utara	1. Sofifi 2. Subaim 3. Tobelo 4. Daruba 5. Mangole 6. Sanana 7. Babang 8. Patani 9. Obi 10. Doro Kao 11. Saketa 12. Gebe 13. Kayoa 14. Makian 15. Rum ^{k)} 16. Bastiong ^{k)} 17. Sidangole ^{k)}		

NO	NAMA UPT	TIPE	LOKASI	WILAYAH KERJA	SATUAN PELAYANAN		
					PELABUHAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANG AN	UNIT PENYELENGGA RA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR	TERMINAL TIPE A
25.	BPTD Wilayah XXV	B	Sorong	Provinsi Papua, Papua barat	1. Mokmer 2. Kabuena 3. Saubcba 4. Manokwari 5. Sorong 6. Waigeo	Waena	Entrop

Keterangan :

- k) adalah Pelabuhan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan yang diusahakan secara komersil:

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651023 199203 1 003



MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 154 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka perlu dilaksanakan penataan organisasi unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, maka perlu dilaksanakan penataan wilayah kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
14. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);

18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1295);
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1297);

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dalam surat nomor B/3923.1/M.PANRB/11/2016 tanggal 30 November 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT.

BAB I

KEDUDUKAN, TIPOLOGI, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 1

- (1) Balai Pengelola Transportasi Darat yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut BPTD merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- (2) BPTD dipimpin oleh Kepala.



Bagian Kedua

Tipologi

Pasal 2

Tipologi BPTD terdiri atas:

- a. BPTD yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat pada wilayah dengan karakteristik daratan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan komersial dan perintis, yang selanjutnya disebut BPTD Tipe A;
- b. BPTD yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat pada wilayah dengan karakteristik daratan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan perintis, yang selanjutnya disebut BPTD Tipe B; dan
- c. BPTD yang melaksanakan pengelolaan transportasi darat pada wilayah dengan karakteristik kepulauan yang terdapat pelayanan transportasi jalan, serta pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan komersial dan perintis, yang selanjutnya disebut BPTD Tipe C.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Paragraf Pertama

Tugas dan Fungsi BPTD Tipe A

Pasal 3

BPTD Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPTD Tipe A menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri;
- c. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengawasan angkutan orang antar kota antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan;
- d. pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, penjaminan keamanan dan ketertiban, penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhanan serta pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial;

- e. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat; dan
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Paragraf Kedua

Tugas dan Fungsi BPTD Tipe B

Pasal 5

BPTD Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BPTD Tipe B menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri;
- c. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengawasan angkutan jalan antar kota antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan;

- d. pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial, serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial, penjaminan keamanan dan ketertiban, penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhanan serta pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat; dan
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Paragraf Ketiga

Tugas dan Fungsi BPTD Tipe C

Pasal 7

BPTD Tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, serta penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, BPTD Tipe C menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan

Kendaraan Bermotor (UPPKB), pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri;

- c. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengawasan angkutan jalan antar kota antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan;
- d. pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, penjaminan keamanan dan ketertiban, penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhanan serta pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat; dan
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi BPTD Tipe A

Pasal 9

- (1) BPTD Tipe A terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan;
 - c. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - d. Seksi Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Komersial dan Perintis; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi BPTD Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan rencana, program, dan anggaran, urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat, serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal penumpang tipe A, terminal barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan, serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri.
- (3) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan manajemen dan rekayasa

82

lalu lintas di jalan nasional, pengawasan angkutan orang lintas batas negara dan/atau antar kota antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, dan angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan.

- (4) Seksi Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Komersial dan Perintis mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan pelabuhan penyeberangan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, penjaminan keamanan dan ketertiban, penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhanan, pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, serta penyelenggara pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi BPTD Tipe B

Pasal 11

- (1) BPTD Tipe B terdiri atas:
- a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan;
 - c. Seksi Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - d. Seksi Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Perintis; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.



- (2) Bagan organisasi BPTD Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan rencana, program, dan anggaran, urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat, serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal penumpang tipe A, terminal barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan, serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri.
- (3) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional, pengawasan angkutan orang lintas batas negara dan/atau antar kota antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, dan angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan.
- (4) Seksi Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Perintis mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan pelabuhan penyeberangan, pengaturan, pengendalian, dan

pengawasan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, penjaminan keamanan dan ketertiban, penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhanan, pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, serta penyelenggara pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi BPTD Tipe C

Pasal 13

- (1) BPTD Tipe C terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Transportasi Jalan;
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Komersial dan Perintis;
 - d. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Komersial dan Perintis; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi BPTD Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan rencana, program, dan anggaran, urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat, serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Transportasi Jalan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan,

peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal penumpang tipe A, terminal barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan, serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional, pengawasan angkutan orang lintas batas negara dan/atau antarkota antarprovinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, dan angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan.

- (3) Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Komersial dan Perintis mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, dan pengawasan sarana dan prasarana transportasi sungai, danau dan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
- (4) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Komersial dan Perintis mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan pengawasan dan penyelenggaraan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, penjaminan keamanan dan ketertiban, penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhanan, pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, serta

penyelenggara pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

Pasal 15

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 11, dan Pasal 13 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Kepala BPTD.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja jabatan fungsional.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

SATUAN PELAYANAN

Pasal 17

- (1) Pada BPTD dapat dibentuk Satuan Pelayanan sesuai kebutuhan berdasarkan analisis organisasi dan beban kerja.
- (2) Satuan Pelayanan BPTD merupakan satuan tugas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPTD.
- (3) Satuan Pelayanan BPTD dipimpin oleh seorang Koordinator.

- (4) Satuan Pelayanan BPTD melaksanakan tugas berdasarkan penugasan yang diberikan oleh Kepala BPTD.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BPTD menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan BPTD.

Pasal 19

Kepala BPTD menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi BPTD secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 20

Kepala BPTD harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, uraian tugas, standar kompetensi jabatan, dan evaluasi jabatan terhadap seluruh jabatan di lingkungan BPTD.

Pasal 21

Setiap unsur di lingkungan BPTD dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BPTD maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 22

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 23

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 24

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB V ESELON

Pasal 26

- (1) Kepala BPTD merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan Administrator.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan Pengawas.
- (3) Koordinator Satuan Pelayanan merupakan jabatan non eselon.

Pasal 27

- (1) Kepala BPTD, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (2) Koordinator Satuan Pelayanan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BPTD.

BAB VI

LOKASI

Pasal 28

- (1) Sejak berlakunya Peraturan Menteri ini, jumlah BPTD sebanyak 25 (dua puluh lima) lokasi.
- (2) Nama, lokasi, wilayah kerja, dan Satuan Pelayanan BPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Pengisian sumber daya manusia pada BPTD dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini biaya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPTD dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sampai dengan Balai Pengelola Transportasi Darat memiliki anggaran sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan:

- a. Kantor Pelabuhan Penyeberangan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Penyeberangan;
- b. Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2011 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan; dan

- c. Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan,

tetap melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing, sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 31

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini, seluruh peraturan pelaksana dari:

- a. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Penyeberangan;
- b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan; dan
- c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan.

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Kepala BPTD harus menyampaikan usulan rumusan jabatan fungsional umum, uraian jenis-jenis kegiatan organisasi, satuan hasil kerja, waktu capaian hasil kerja jabatan, hasil analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, uraian tugas, standar kompetensi jabatan dan kelas jabatan berdasarkan analisis jabatan dan evaluasi jabatan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Menteri paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

Pasal 33

Perubahan atas organisasi dan tata kerja BPTD menurut Peraturan Menteri ini, ditetapkan oleh Menteri setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini:

- a. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Penyeberangan;
 - b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan; dan
 - c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM

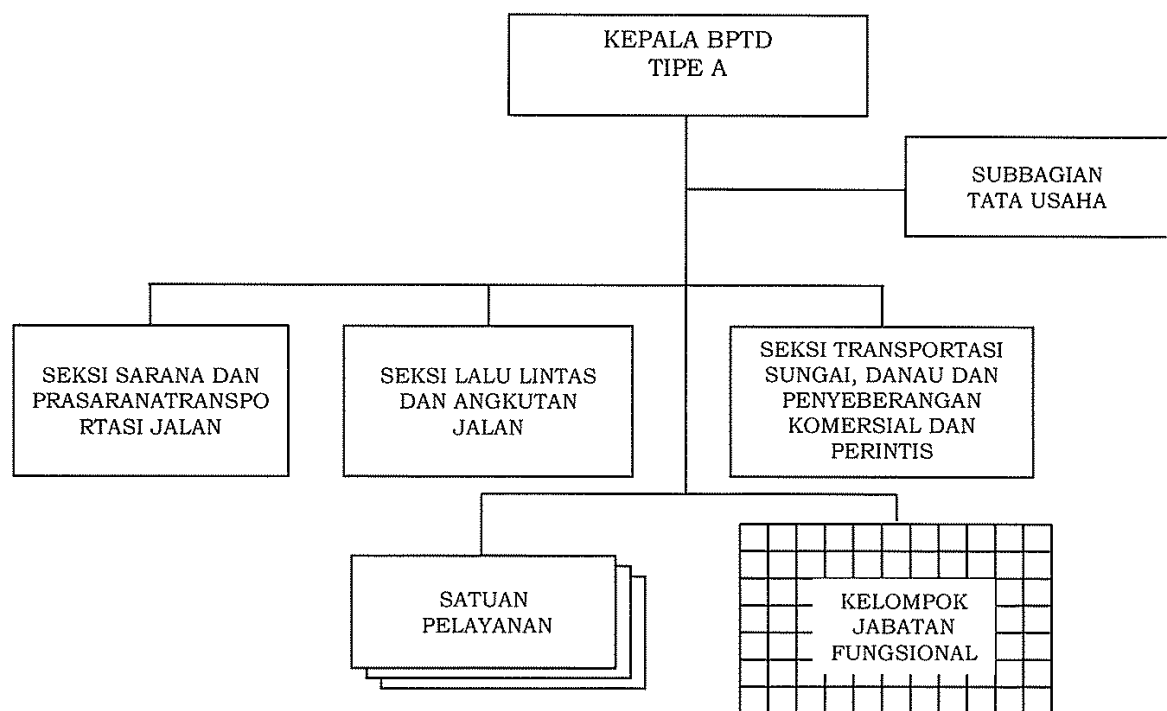


SRI LESTARI RAHAYU

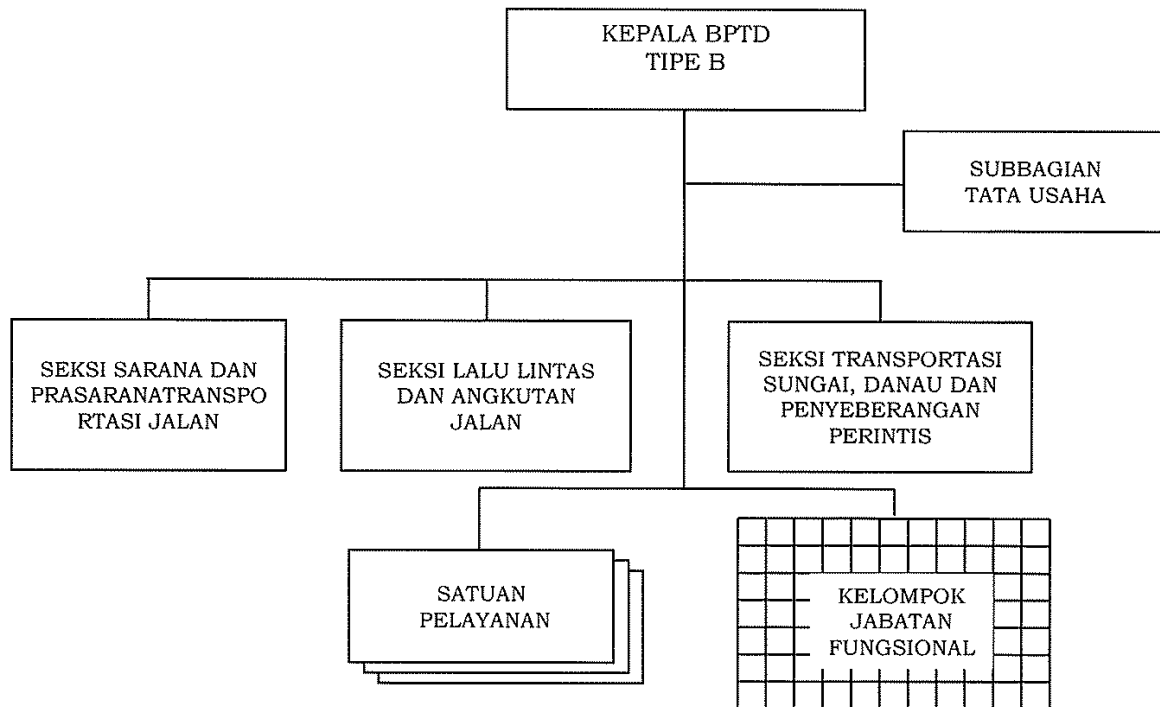
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 154 TAHUN 2016
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI
PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT

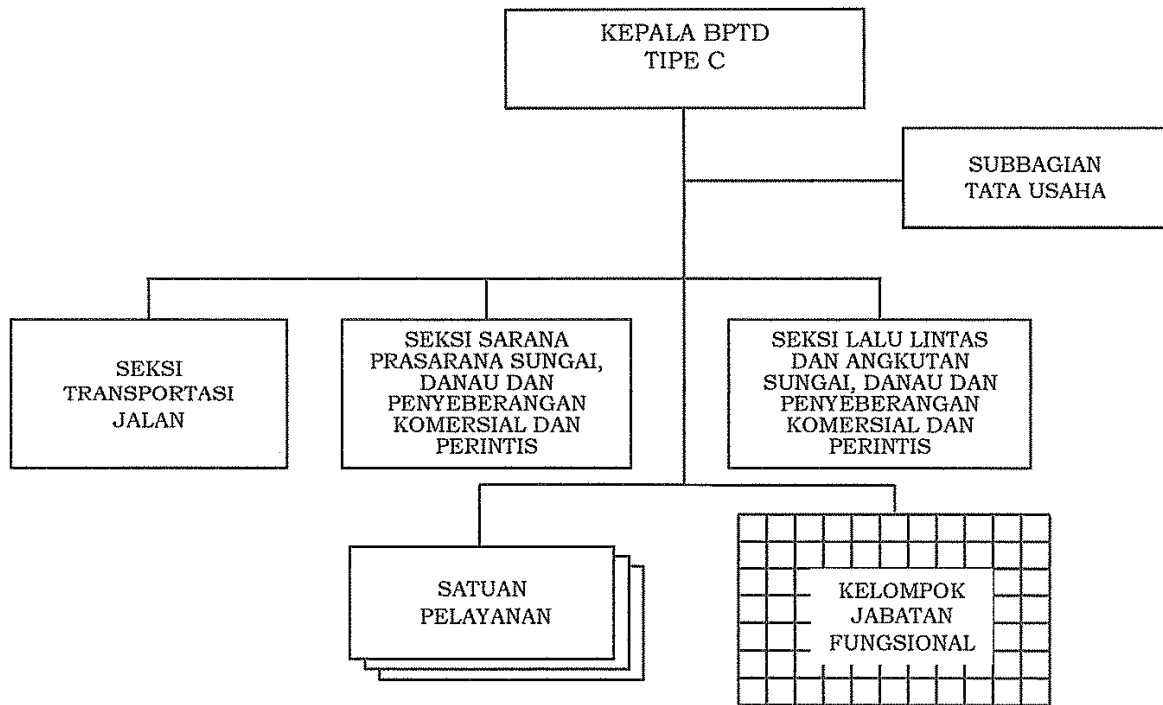
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT TIPE A



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT TPE B



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT TIPE C



MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM

. SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI
PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT

DAFTAR NAMA, LOKASI, WILAYAH KERJA, DAN SATUAN PELAYANAN
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT

NO	NAMA UPT	TIPE	LOKASI	WILAYAH KERJA	SATUAN PELAYANAN		
					PELABUHAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	UNIT PENYELENGGA RA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR	TERMINAL TIPE A
1.	BPTD Wilayah I	B	Banda Aceh	Provinsi Aceh	1. Balohan 2. Sinabang 3. Labuhan Haji 4. Singkil 5. Pulau Banyak 6. Lamteng 7. Ulee Ihue 8. Meulaboh	1. Seumadam 2. Jontor – Subulusalam	1. Langsa 2. Lhoksumawe 3. Meulaboh 4. Batoh
2.	BPTD Wilayah II	B	Medan	Provinsi Sumatera Utara	1. Sipinggian 2. Sibolga 3. Danau Toba	1. Tanjung Morawa II 2. Tanjung Morawa I 3. Gebang 4. Sibolangit 5. Simpang Runding 6. Simpang II P. Siantar 7. Simpang Dolok	1. Tanjung Pinggir 2. Pinang Baris 3. Padang Bulan 4. Madya 5. Sibolga 6. Panyabungan 7. Amplas



NO	NAMA UPT	TIPE	LOKASI	WILAYAH KERJA	SATUAN PELAYANAN		
					PELABUHAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	UNIT PENYELENGGA RA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR	TERMINAL TIPE A
						Merangir 8. Dolok Estate Lima Puluh 9. Mambang Muda 10. Aek Batu 11. Sabungan 12. Pal XI 13. Jembatan Merah	
3.	BPTD Wilayah III	B	Padang	Provinsi Sumatera Barat	1. Teluk Bungus 2. Muara Siberut 3. Tuapejat 4. Sikakap	1. Lubuk Buaya 2. Kubu Kerambil 3. Lubuk Selasih 4. Sungai Langsat 5. Kamang 6. Air Haji 7. Beringin 8. Tanjung Balik 9. Sitangkai	1. Anak Air 2. Kiliran Jao 3. Barih Solok 4. Simpang Aur 5. Jati
4.	BPTD Wilayah IV	A	Pekanbaru	Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau	1. Bengkalis 2. Mengkapan 3. Sei Selari 4. Kampung Balak 5. Dumai 6. Rupa 7. Dabo 8. Tanjung Pinang 9. Balai Karimun 10. Selat Belia	1. Balai Raja 2. Muara Lembu 3. Rantau Berangin	1. Bangkinang 2. Dumai 3. Indragiri Hulu 4. Payung Sekaki

NO	NAMA UPT	TIPE	LOKASI	WILAYAH KERJA	SATUAN PELAYANAN		
					PELABUHAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	UNIT PENYELENGGA RA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR	TERMINAL TIPE A
					11. Tanjung Uban ^{k)} 12. Telaga Pungkur ^{k)}		
5.	BPTD Wilayah V	B	Jambi	Provinsi Jambi	Kuala Tungkat	1. Muara Tembesi 2. Jambi Merlung 3. Sungai Penuh 4. Pelawan - Sarolangun	1. Sarolangun, 2. Muara Bungo 3. Alam Barajo 4. Sungai Penuh 5. Bangko,
6.	BPTD Wilayah VI	A	Bandar Lampung	Provinsi Bengkulu dan Provinsi Lampung	1. Kahyapu 2. Pulau Baai 3. Bakeuheuni ^{k)}	1. Air Sebakul 2. Padang Ulak Tanding 3. Tais 4. Simpang Pematang 5. Way Urang 6. Blambangan Umpu	1. Air Sebakul 2. Simpang Nangka 3. Arga Makmur 4. Betan Subing 5. Rajabasa
7.	BPTD Wilayah VII	A	Palembang	Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bangka Belitung	1. 35 Ilir 2. Tanjung Api-Api 3. Sadai 4. Tanjung Rui 5. Muntok ^{k)}	1. Senawar Jaya 2. Simpang Nibung 3. Merapi 4. Kota Baru 5. Pematang Panggang	1. Karya Jaya 2. Terminak Kayuagung 3. Batu Kuning 4. Simpang Periuk 5. Alang-Alang Lebar 6. Muara Enim 7. Lahat, 8. Betung
8.	BPTD Wilayah VIII	A	Serang	Provinsi Banten	Merak ^{k)}	1. Cimanuk 2. Cikande 3. Batu Ceper	1. Merak 2. Pakupatan 3. Labuan 4. Pondok Cabe

NO	NAMA UPT	TIPE	LOKASI	WILAYAH KERJA	SATUAN PELAYANAN		
					PELABUHAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	UNIT PENYELENGGA RA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR	TERMINAL TIPE A
							5. Poris Plawad 6. Lebak
9.	BPTD Wilayah IX	B	Bandung	Provinsi Jawa Barat	Majingklak	1. Losarang 2. Kemang Bogor 3. Sindang Rasa 4. Bojong 5. Balong Gandu 6. Cibaragalan 7. Tomo 8. Gentong	1. Induk Bekasi 2. Jatijajar 3. Baranangsiang 4. Kalijaya 5. Sudirman 6. Cicaheum 7. Cikampek 8. Subang 9. Kuningan 10. Harjamukti 11. Ciakar 12. Indihiang 13. Guntur Melati 14. Betung 15. Leuwipanjang
10.	BPTD Wilayah X	A	Semarang	Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi DI Yogyakarta	1. Cilacap 2. Jepara 3. Karimun Jawa 4. Kendal ^{k)}	1. Subah 2. Sambong 3. Banyudono 4. Tanjung 5. Wanareja 6. Kantonsari 7. Gubug 8. Lebuawu 9. Salam 10. Aji Barang 11. Butuh 12. Sarang 13. Klepu 14. Tugu 15. Toyogo 16. Pringsurat 17. Selogiri 18. Kulwaru 19. Kalitirto 20. Taman	1. Giri Adipura 2. Tidar 3. Terboyo 4. Mangkang 5. Jati 6. Cepu 7. Bawen 8. Pekalongan 9. Kebumen 10. Tegal 11. Induk Pemalang 12. Bobot Sari 13. Mendolo 14. Purworejo 15. Tirtonadi 16. Ir. Soekarno 17. Tingkir 18. Gunung Simpang

NO	NAMA UPT	TIPE	LOKASI	WILAYAH KERJA	SATUAN PELAYANAN		
					PELABUHAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	UNIT PENYELENGGA RA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR	TERMINAL TIPE A
						Martani	19. Purwokerto 20. Banjar Negara 21. Giwangan 22. Dhaksinarga
11.	BPTD Wilayah XI	A	Surabaya	Provinsi Jawa Timur	1. Jangkar 2. Kalianget 3. Kangean 4. Bawean 5. Sapudi 6. Sapeken 7. Pulau Raas 8. Paciran 9. Ketapan ^{k)} 10. Ujung ^{k)} 11. Kamal ^{k)}	1. Socah 2. Kalibaru Manis 3. Watudodol 4. Talun 5. Baureno 6. Rambi Gundam 7. Mojoagung 8. Lamongan 9. Klakah 10. Singosari 11. Trowulan 12. Guyangan 13. Widodaren 14. Rejoso 15. Sedarum 16. Jrengik 17. Trosobo 18. Besuki 19. Widang 20. Pojok	1. Selo Aji 2. Gayatri 3. Pacitan 4. Tamanan 5. Kertonegoro 6. Purboyo 7. Surodakan 8. Rajekwesi 9. Bangkalan 10. Banyuwangga 11. Tawangalun 12. Arya Wiraraja 13. Pasuruan 14. Kembang Putih 15. Sri Tanjung 16. Situbondo 17. Ronggosukowati 18. Oso Wilangun 19. Arjosari 20. Patria 21. Purabaya
12.	BPTD Wilayah XII	A	Denpasar	Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat	1. Nusa Penida 2. Gilimanuk ^{k)} 3. Padangbai ^{k)} 4. Sape ^{k)} 5. Lembar ^{k)} 6. Kayangan ^{k)} 7. Pototano ^{k)}	1. Seririt 2. Cekik 3. Bertais 4. Pototano	1. Mengwi 2. Gianyar 3. Ubung 4. Karangasem 5. Banyuasri 6. Mandalika 7. Sumer Payung 8. Dara 9. Sweta

NO	NAMA UPT	TIPE	LOKASI	WILAYAH KERJA	SATUAN PELAYANAN		
					PELABUHAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	UNIT PENYELENGGA RA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR	TERMINAL TIPE A
13.	BPTD Wilayah XIII	C	Kupang	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1. Teluk Gurita 2. Waingapu 3. Aimere 4. Nangakeo 5. Waikelo 6. Marapokot 7. Lewoleba 8. Waiwerang 9. Hansisi 10. Baranua 11. Ndao 12. Pulau Solor 13. Bolok ^{k)} 14. Labuhan Bajo ^{k)} 15. Larantuka ^{k)} 16. Rote ^{k)} 17. Kalabahi ^{l)}	1. Oesapa 2. Nunbaun Sabu 3. Nggorang 4. Watualo	1. Motoain 2. Kefamenanu
14.	BPTD Wilayah XIV	B	Pontianak	Provinsi Kalimantan Barat	1. Rasau Jaya 2. Teluk Betung 3. Bandan 4. Siantan 5. Tanjung Harapan 6. Teluk Kalong 7. Kuala Tebas 8. Pinang Luar 9. Ketapang 10. Sei Asam Sumpit	1. Siantan 2. Sedau 3. Sekadau 4. Sintang 5. Sosok 6. Satong	1. Sie Ambawang 2. Entikong 3. Singkawang 4. Pontianak
15.	BPTD Wilayah XV	A	Banjarmasin	Provinsi Kalimantan Selatan	1. Batu Licin ^{k)} 2. Tanjung Serdang ^{k)}	1. Liang Anggang 2. Kintap	Gambut Barakat
16.	BPTD Wilayah XVI	A	Palangkaraya	Provinsi Kalimantan Tengah	Kumai ^{k)}	1. Pasar Panas 2. Anjir Serapat	W.A Gara

NO	NAMA UPT	TIPE	LOKASI	WILAYAH KERJA	SATUAN PELAYANAN		
					PELABUHAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	UNIT PENYELENGGA RA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR	TERMINAL TIPE A
17.	BPTD Wilayah XVII	A	Balikpapan	Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara	1. Tarakan 2. Nunukan 3. Ancam 4. Penajam ^{k)} 5. Kariangau*)	Karang Joang	1. Batu Ampar 2. Samarinda Seberang 3. Kota Bangun
18.	BPTD Wilayah XVIII	A	Kendari	Provinsi Sulawesi Tenggara	1. Lasusua 2. Kendari 3. Lenggara 4. Torobulu 5. Bau Bau 6. Mawasangka 7. Dongkala 8. Tolandona 9. Wara 10. Tampo 11. Tondasi 12. Kamaru 13. Wanci 14. Kolaka ^{k)}	Sambilambo	Bangkutoko
19.	BPTD Wilayah XIX	A	Makassar	Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat	1. Siwa 2. Bira 3. Pamatata 4. Patumbukan 5. Garongkong 6. Timpampu 7. Bajoe ^{k)} 8. Mamuju ^{k)}	1. Tana Batue 2. Palangga 3. Somba Opu 4. Tonrokassi 5. Walenrang 6. Macoppa 7. Larompong 8. Lumpue 9. Datae 10. Bulu Dua 11. Buntu Datu 12. Sajoanging 13. Paku 14. Beru Beru 15. Sarjo	1. Induk Lumpue 2. Latenri Sessu Pekkae 3. Daya 4. Watampone 5. Simbuang 6. Tipalayo 7. Majene

NO	NAMA UPT	TIPE	LOKASI	WILAYAH KERJA	SATUAN PELAYANAN		
					PELABUHAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	UNIT PENYELENGGA RA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR	TERMINAL TIPE A
20.	BPTD Wilayah XX	A	Palu	Provinsi Sulawesi Tengah	1. Luwuk 2. Taipa 3. Wakai 4. Toli-Toli 5. Banggai 6. Oebone (Ampana) 7. Baturube 8. Kolonedale 9. Salakan 10. Pagimana ^{k)}	1. Kayumalue 2. Toboli 3. Moutong 4. Mayoa	1. Palu 2. Kasintuwu
21.	BPTD Wilayah XXI	B	Gorontalo	Provinsi Gorontalo	Gorontalo*)	1. Molotabu 2. Marisa	1. Isimu 2. Duingi
22.	BPTD Wilayah XXII	C	Manado	Provinsi Sulawesi Utara	1. Pulau Lembeh 2. Melonguane 3. Pananaro 4. Uluiau (Dago) 5. Likupang 6. Tegulandang 7. Kabaruan 8. Amurang 9. Marampit 10. Maqrore 11. Biaro 12. Musi 13. Bitung ^{k)}	1. Amurang 2. Inoboto 3. Wangurer Bitung 4. Pineleng	1. Malalayang 2. Boroko 3. Tangkoko 4. Liwas
23.	BPTD Wilayah XXIII	C	Ambon	Provinsi Maluku	1. Haruku 2. Saparua 3. Tual 4. Dobo 5. Wahi 6. Larat 7. Tepa 8. Ilwaki	Passo	

NO	NAMA UPT	TIPE	LOKASI	WILAYAH KERJA	SATUAN PELAYANAN		
					PELABUHAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANG AN	UNIT PENYELENGGA RA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR	TERMINAL TIPE A
					9. Teluk Bara 10. Lakor 11. Kisar 12. Benjina 13. Nusa Laut 14. Jazirah Salahutu 15. Geser 16. Waisala 17. Galala ^{k)} 18. Hunimoa ^{k)} 19. Waipirit ^{k)} 20. Namlea ^{k)} 21. Pokka ^{k)}		
24.	BPTD Wilayah XXIV	C	Ternate	Provinsi Maluku Utara	1. Sofifi 2. Subaim 3. Tobelo 4. Daruba 5. Mangole 6. Sanana 7. Babang 8. Patani 9. Obi 10. Doro Kao 11. Saketa 12. Gebe 13. Kayoa 14. Makian 15. Rum ^{k)} 16. Bastiong ^{k)} 17. Sidangole ^{k)}		



NO	NAMA UPT	TIPE	LOKASI	WILAYAH KERJA	SATUAN PELAYANAN		
					PELABUHAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANG AN	UNIT PENYELENGGA RA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR	TERMINAL TIPE A
25.	BPTD Wilayah XXV	B	Sorong	Provinsi Papua, Papua barat	1. Mokmer 2. Kabuena 3. Saubeba 4. Manokwari 5. Sorong 6. Waigeo	Waena	Entrop

Keterangan :

- ^{k)} adalah Pelabuhan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan yang diusahakan secara komersil:

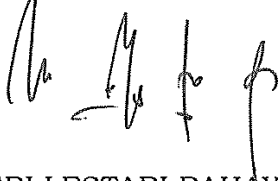
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN 4
SK PENETAPAN JARINGAN
TRAYEK ANGKUTAN
JALAN PERINTIS
TAHUN 2022





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX. : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3862179
email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR: KP-DRJD 3385 Tahun 2021

TENTANG

PENETAPAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN JALAN PERINTIS
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 73 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Subsidi Perintis Angkutan Jalan telah diatur mengenai penyelenggaraan Angkutan Jalan Perintis dilaksanakan berdasarkan jaringan trayek angkutan orang yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembar Negara Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 332);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 73 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Jalan Perintis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1605);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873);

9. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.2412/AJ.206/DRJD/2008 tentang Pedoman Teknis Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Di Jalan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PENETAPAN JARINGAN TRAYEK ANGKUTAN JALAN PERINTIS TAHUN 2022.
- PERTAMA : Menetapkan jaringan trayek angkutan jalan perintis tahun 2022 di 32 (tiga puluh dua) Provinsi di Indonesia dengan jumlah trayek sebanyak 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) trayek, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Pada jaringan trayek angkutan jalan perintis sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA dapat diberikan subsidi pengoperasian angkutan jalan perintis berdasarkan perhitungan subsidi pengoperasian angkutan jalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.2412/AJ.206/DRJD/2008 tentang Pedoman Teknis Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Di Jalan.
- KETIGA : Dalam hal jaringan trayek angkutan jalan perintis sudah berkembang menjadi jaringan trayek angkutan jalan yang dapat dikomersilkan, maka jaringan trayek angkutan jalan perintis sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA akan ditinjau kembali.

- KEEMPAT : Direktur yang membidangi Angkutan Jalan dan para Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat membentuk Tim untuk melaksanakan evaluasi dan pengawasan kelayakan jaringan trayek angkutan jalan perintis.
- KELIMA : Direktur Angkutan Jalan dan para Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2021

**DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT,**

ttd.

Drs. BUDI SETIYADI, S.H., M.Si.

SALINAN Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
5. Para Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat;
6. Para Kepala Dinas Perhubungan Provinsi sesuai trayek perintis yang ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

**Kepala Bagian Hukum dan
Hubungan Masyarakat**

DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT

ENDY IRAWAN, S.H., M.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19820414 200502 1 001

Lampiran

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Nomor : KP-DRJD 3385 Tahun 2021

Tentang : Penetapan Jaringan Trayek Angkutan
Jalan Perintis Tahun 2022

NO	PROVINSI	TRAYEK YANG DILAYANI		JARAK (Km)
1	2	3		4
1	ACEH	1	Meulaboh - Alue Peunyaring	24
		2	Kutacane - Simpang Lawe Desky - Muara Situlen	35
		3	Kota Kuala Simpang - Kota Selamat	39
		4	Meulaboh - Mugo Rayeuk	45
		5	Terminal Tipe A Langsa - Trom	20
		6	Terminal Tipe B Bireun - Matang Gelumpang - Peusangan	30
		7	Sinabang - Sibigo	94
		8	Panton Labu - Gampong Bantayan	16
		9	Simpang 4 Kota Fajar - Manggamat	19
		10	Cot Baú - Iboih (Kota Sabang)	28
2	SUMATERA UTARA	11	Pematang Raya - Nagari Dolok	26
		12	Pematang Raya - Raya Bosi	23
		13	Pematang Raya - Bah Bolon	32
		14	Besitang - Tani Jaya	30
		15	Sihosar (Merek) - Kahanjahe	25
		16	Pantai Buaya - Pangkalan Berandan	30
		17	Gunung Sitoli - Teluk Dalam	120
3	SUMATERA BARAT	18	Pulau Punjung - Sei Rumbai - Sitiung III	41
		19	Pulau Pujung - Sikabau - Simp.3 Koto Baru - Ampalu	40
		20	Terminal Simpang IV - Bateh Samui	39
		21	Terminal Simpang IV - Batas Sumbar Sumut	96
		22	Tuapejat - Rokot (Kab. Kepulauan Mentawai)	45
		23	Pariaman - Urck Kaji - P.Kambar - Parit Malintang - Kantor Bupati Pariaman	24
		24	Poltekel Sumbar - Pasar Usang - Lubuk Alung - Parit Malintang - Kantor Bupati Pariaman	31
4	RIAU	25	Bangkinang - XIII Koto Kampar (Candi Muara Takus)	55
		26	Minas - Tualang - Gasib - Siak - Bunga Raya - Sungai Apit - Mengkapan	168
5	KEPULAUAN RIAU	27	Jodoh - Sijantung (Kota Batam)	65
		28	Tanjungpinang - Tanjung Berakit	58
		29	Daek Lingga - Pancur (Kab. Lingga)	49.8
		30	Dabo - Tinjul (Kab. Lingga)	40
		31	Daik Lingga - Sungai Pinang	44.6
		32	Ranai - Batubi	50

	b. BOGOR	71	Terminal Jasinga - Terminal Parung Panjang	33
		72	Leuwiliyang - Banyu Resmi	18.2
		73	Terminal Cikidang - Terminal Leuwiliang	66
		74	Leuwiliyang - Taman Sari	30
		75	Surade - Bubulak (Bogor)	154
13	JAWA TENGAH	76	Teluk Penyu - Kemit - Nusa Wungu	78.6
14	JAWA TIMUR	77	Terminal Selo Aji (Ponorogo) - Terminal Sarangan (Magetan)	58
		78	Jajag - Sarongan	46
		79	Terminal Ambulu - Terminal Ajung - Terminal Tawang Alun	71
		80	Ponorogo - Pohijo - Terminal Plaosan	64
		81	Ponorogo - Ngebel	30
		82	Purboyo - Nongko Ijo - Pasar Gosong Baru	48
		83	Ponorogo - Jeruk (Pacitan)	53
		84	Ponorogo - Tulungagung	74
		85	Terminal Tawang Alun - Papuma	37
		86	Mojoagung - Wonosalam	25
		87	Terminal Ploso - Desa Marmoyo	20
		88	Terminal Ambulu - Pasar Candipuro	80
15	BALI	89	Terminal Loca Crana - Tejakula	59
		90	Terminal Loca Crana - Dermaga Kadisan - Songan	36.7
		91	Terunyan - Tenten	17
		92	Terunyan - Bayung Gede	18
		93	Catur - Terminal Loca Crana	46
		94	Batununggul - Batumadeg	25
		95	Suana - PED	21
		96	Junggut Batu - Lembongan	13
		97	Terminal Panarukan - Desa Dause	45
		98	Suksada - Panji	15
16	NUSA TENGGARA BARAT	99	Terminal Mandalika - Moyo Hilir	240
		100	Terminal Mandalika - Sumbawa Besar - Lantung	247
		101	Terminal Mandalika - Sumbawa - Matta	360
		102	Terminal Mandalika - Praya - Taliwang - Talonang	210
		103	Terminal Sumer Payung - Sampar Goal	118
		104	Terminal Mandalika - Aikmel - Pesugulan	80
		105	Terminal Mandalika - Santong (Gunung Sari)	67.5
		106	Terminal Mandalika - Tawun - Sekotong - Bangko-Bangko	78
		107	Terminal Mandalika - Leweng	200
17	NUSA TENGGARA TIMUR			
	a. ENDE	108	Ende - Riung	125
		109	Ende - Nggela	95

		110	Ende - Wologai - Watunggere Marilonga	66
		111	Ende - Wologai - Boa Feo	48
		112	Ende - Marungela	185
		113	Terminal Weru - Riangeroko	45
		114	Labuan Bajo - Werang	42
		115	Ende - Pamo - Kelimutu	72
	b. KUPANG	116	Kupang - Naimata	20
		117	Kupang - Lelogama	178
		118	Kupang - Raknamo - Fatumnasi	146.35
		119	Kupang - Kuanfatu	138
		120	Kupang - Ayutupas - Besikama	232
		121	Terminal Noelbaki - Merubelon	130
		122	Kupang - Oenlasi	153
		123	Kupang - Tinis	93
		124	Kupang - Oekam - Besnam	182
		125	Kupang - Soe - Kapan - Eban - Oepoli	230
		126	Kupang - Oemoro	80
		127	Baa - Landuleko (Mulut Seribu)	60
		128	Baa - Inaoe	27.1
	c. WAINGAPU	129	Waingapu - Kataka	64
		130	Waingapu - Tanarighu - Malata	188
		131	Waingapu - Tanarara - Kenanggar	119
		132	Waingapu - Nggongi	149
		133	Waingapu - Maubokol	60
		134	Waingapu - Tabundung	190
		135	Waingapu - Manggili - Tamma	115
		136	Waingapu - Lamboya	155
	d. KEFAMENANU	137	Kefamenanu - Napan - Eban - Aplal - Naekeke - Noelelo - Oepoli	167
		138	Kefamenanu - Motadik - Ponu - Wini - Napan	125
		139	Kefamenanu - Noelmuti - Naob	36
		140	Kefamenanu - Moresu	50
		141	Kefamenanu - Inbate	54
		142	Kefamenanu - Oekolo	103
		143	Kefamenanu - Sipi - Bokis	54
		144	Kefamenanu - Oepoli	170
18	KALIMANTAN BARAT	145	Bengkayang - Jagoibabang	106
		146	Badau - Nanga kantuk - Puringkencana	61
		147	Sintang - Nangamau - Nangatebida	112
		148	Ketapang - Simpang Siduk - Sukadana - Teluk Batang	145
		149	Terminal Sungai Durian Sintang - Tempunak	90
		150	Putusibau - Jongkong - Selimbau	175
		151	Sambas - Aruk - Temajuk	95

19	KALIMANTAN TENGAH	152	Sampit - Samuda	40
		153	Buntok - Tabak Kanilan	45
		154	Dermaga Roro - Pangkalan Bun - Tanjung Putri	59.33
		155	P. Bun - Keraya - Sebuai Barat	74
		156	P. Bun - Pangkut	93
		157	Sampit - Parenggean	102
		158	Sukamara - Nanga Bulik	109
		159	Sukamara - Jelai	98
		160	Nanga Bulik - Bukit Jaya	48
		161	Nanga Bulik - Kudangan	110
20	KALIMANTAN SELATAN	162	Terminal Pelaihari - Pantai Takisung - Tabaneo	37
		163	Terminal Gambut Barakat - Loksado	206
		164	Tanjung - Jaro	65
		165	Terminal Paihari - Jorong	36
		166	Terminal Gambut Barakat - Terminal Marabahan	66
		167	Terminal Gambut Barakat - Batakan	39
		168	Terminal Gambut Barakat - Aranio	44
		169	Terminal Gambut Barakat - Pelabuhan Trisakti	27
21	KALIMANTAN TIMUR	170	Samarinda - Kembang Janggut	235
		171	Samarinda - Muara Muntai	153
		172	Samarinda - Jonggon	115
		173	Sangatta - Pengadan	179
		174	Samarinda - Bantian Besar	354
		175	Sangatta - Maloy	122
22	KALIMANTAN UTARA	176	Tanjung Selor - Tideng Pale	160
		177	Tanjung Selor - Berau	101
		178	Malinau - Mensalong - Salang	121
23	SULAWESI UTARA	179	Manado - Ratatotok - Molobog	165
		180	Paaldua - Talawaan - Likupang - Marinsow - Tangkoko	155
		181	Paaldua - Tondano - Kema - Tangkoko	150
		182	Malalayang - Pangkusa - Bintauna	267
		183	Malalayang - Bonawang - Doloduo - Molibagu - Dumangin - Posilagon	357
		184	Melonguane - Beo - Esang - Gemeh	105
		185	Tangkoko - Mahembang - Jikoblanga	207
		186	Melonguane - Bowongbaru - Rainis - Beo	54
		187	Melonguane - Beo Rainis - Gemeh	90
		188	Malalayang - Tababo - Bantenan	100
		189	Malalayang - Lobu - Kalait	90

24	SULAWESI TENGAH	190	Poso - Bada	130
		191	Lawangke - Tangopa	220
		192	Biromaru - Poso	164
		193	Poso - Pendolo	106
		194	Palu - Kotaraya	263
		195	Toli Toli - Bangkir	133
25	SULAWESI TENGGERA	196	Kendari - Ereke	270
		197	Kendari - Tondasi	145
		198	Kendari - Pinanggo	150
		199	Bau-Bau - Batauga - Sampolawa	100
		200	Bau-Bau - Kamaru	100
		201	Kendari - Amolengo - Bau Bau	280
		202	Kendari - Abuki	120
		203	Kendari - Toari Via Kolaka	260
		204	Tondasi - Bau-bau Via Waara	150
26	GORONTALO	205	Gorontalo - Papualangi	205
		206	Gorontalo - Malango	251
		207	Gorontalo - Bongo Tiga	93
		208	Gorontalo - Pelabuhan Anggrek	75
		209	Gorontalo - Buol	317
		210	Gorontalo - Pinolosian	197
		211	Gorontalo - Saritani	114
		212	Gorontalo - Batu Layar	47
27	SULAWESI BARAT	213	Terminal Tipalayo - Bambaia	513
		214	Terminal Majene - Aralle	165
		215	Terminal Majene - Pamboang - Baruga	32
		216	Mamuju - Kakulasan	132
		217	Mamuju - Tasiu - Salubatu - Keppe	120
		218	Mamuju - Tikke - Lalundu	296
		219	Batu Parigi - Mamuju - Lambanan	278.4
28	SULAWESI SELATAN	220	Terminal Induk Pare -Pare - Ujung Lero Pinrang	32
		221	Danau Towuti - Terminal Malili	55
		222	Makassar - Pasar Sentral (Via Maros)	45
		223	Masamba - Malangke Barat Luwu Utara	55
		224	Danau Matano - Terminal Malili	53,7
		225	Pelabuhan Pamatata - Terminal Benteng	44
		226	Belopa - To'lema	84
		227	Belopa - Lamasipantai	93
		228	Masamba - Seko	126
		229	Makassar - Tondong (Via Malino Sinjai)	173

29	MALUKU	230	Ambon - Masiwang - Totok Tolu	593
		231	Ambon - Alune	215
		232	Ambon - Warasiwa (Maluku Tengah)	250
		233	Ambon - Laimu	330
		234	Ambon - Katapang	115
		235	Ambon - Saka - Pasanea	215
		236	Ambon - Namto	387
		237	Namlea - Namrole	136
		238	Namlea - Masarete	94
		239	Namlea - Teluk Bara	134
		240	Namlea - Lala	10
		241	Namlea - Savana Jaya	25
		242	Langgur - Sathen - Danar - Madwaer - Tetoal	80
		243	Saumlaki - Batu Putih	51
		244	Saumlaki - Latdalam	38
		245	Saumlaki - Larat	145
		246	Saumlaki - Arma - Watmuri	112
		247	Saumlaki - Marantutul - Wermatang	145
30	MALUKU UTARA	248	Sidangoli - Kao - Toliwang	125
		249	Tobelo - Galela - Saluta	150
		250	Tobelo - Loleba	229
		251	Pasar Fogi - Pelabuhan Ferry Sanana - Pasar Fogi	16
		252	Weda - Saketa	121.6
		253	Sofifi - Jalan KM 40 - Kantor Gubernur - Sofifi	10.3
		254	Sofifi - Sindangoli - Jailolo	85.7
		255	Wayabula - Daruba - Bere bere - Sopi	176
		256	Weda - Patani	12
		257	Pelabuhan Penyeberangan RUM - Terminal Sarimalaha	19
		258	Bibinoi - Babang - Wayaua	50
		259	Belang - Belang - Labuha - Kubung	30
		260	Terminal Trans Goal - Terminal Jailoli - Desa Susupu	44
		261	Iga - Subain	67
		262	Terminal Fogi - Manaf	32
31	PAPUA			
	a. JAYAPURA	263	Jayapura - Senggi	153
		264	Jayapura - Skouw	70
		265	Jayapura - Taja	155
		266	Jayapura - Demta	118
		267	Jayapura - Yeti	94
	b. NABIRE	268	Nabire - Legare SP IV	76
		269	Nabire - Kaladiri Dalam	32
		270	Nabire - Toppo	45
		271	Nabire - Sima	85
		272	Nabire - Makimi	55

		273	Nabire - Yarosatu	50
		274	Nabire - Paniai	263
		275	Nabire - Kwatisore	155
c. BIAK		276	Biak - Wardo/Kanaan	48
		277	Biak - Korem - Rumbin	48
		278	Biak - Makmakerbo	50
		279	Biak - Sauri	46
		280	Biak - Wauna	62
		281	Numfor Barat - Numfor Timur	55
		282	Biak - Sorendiweri	94
		283	Biak - Pamdi	134
		284	Sorendiweri - Korido	28
		285	Sorendiweri - Kiamdori	38
		286	Sorendiweri - Doubo - Duber	20
d. SERUI		287	Serui - Ariepe - Kamanap	50
		288	Serui - Wadapi	51
		289	Serui - Mariarotu	56
		290	Serui - Randawaya	70
		291	Serui - Kairawi	70
		292	Serui - Sarder	70
		293	Serui - Kanawa	46.86
		294	Serui - Papuma	90
e. MERAUKE		295	Terminal Kuprik - Jagcbob	160
		296	Merauke - Sota	108
		297	Merauke - Muting	250
		298	Merauke - Kurik 5	160
		299	Terminal Merauke - Erambo, Toray	160
		300	Merauke - Tanah Merah	429
f. TIMIKA		301	Timika - Mioko	55
		302	Timika - Pigapu	53
		303	Timika - Kalikamora	80
		304	Timika - Iwaka	35
		305	Timika - SP VI	35
		306	Timika - SP VII	35
		307	Mimika - SP XIII	31
g. SARMI		308	Sarmi - Sewan - wafo	35
		309	Sarmi - Arbais	70
		310	Sarmi - Podcna	90
		311	Sarmi - Taronta	100
		312	Sarmi - Purtin KM 5	56

32	PAPUA BARAT			
	a. SORONG	313	Sorong - Seget	100
		314	Sorong - Klasari	70
		315	Sorong - Arar	26
		316	Waisai - Sapokren Perumahan 300	14
		317	Sorong - Batu Payung - Klawak	112
		318	Sorong - Saoka	23
		319	Waisai - Warsambin	32
		320	Sorong - Ayamaru - Yukase	168
		321	Sorong - Kambuaya - Kambufaten	205
	b. SORONG SELATAN	322	Terminabuan - Seremuk	60
		323	Terminabuan - Moswaren	38
		324	Terminabuan - Wayer	25
		325	Terminabuan - Sasnek	45
		326	Terminabuan - Aitinyo	81
		327	Terminabuan - Ayamaru	63.6
		328	Kajase - Konda	30
		329	Kajase - Pasar Putih	52.9
		330	Kajase - Haermanan - Joksiro	48.5
		331	Kajase - Waihali	36.67
	c. MANOKWARI	332	Manokwari - Momiwaren	175
		333	Manokwari - Arfu	186
		334	Manokwari - Saray	120
		335	Manokwari - Saukorem	250
		336	Manokwari - Sidey	175
		337	Momiwaren - Ransiki	30
		338	Manokwari - Masni	148

**DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT,**

ttd.

Drs. BUDI SETIYADI, S.H., M.Si.

Salinan sesuai dengan aslinya

**Kepala Bagian Hukum dan
Hubungan Masyarakat**



ENDY IRAWAN, S.H., M.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19820414 200502 1 001